



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 7/Pid.B/2020/PN Pps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT**
- Tempat lahir : Bojonegoro
- Umur / Tgl. Lahir : 42 Tahun / 20 Juni 1977
- Jenis kelamin : Laki – laki
- Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat tinggal : Dusun Templek Rt. 08 Rw. 01 Desa Pilanggede Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur
- A g a m a : Islam
- Pekerjaan : Wiraswasta (serabutan)
- Pendidikan : SMP (tamat)
- 
- II. Nama lengkap : AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)**
- Tempat lahir : Bojonegoro
- Umur / Tgl. Lahir : 47 Tahun / 25 Juni 1972
- Jenis kelamin : Laki – laki
- Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat tinggal : Dusun Kaligede Rt. 04 Rw. 01 Desa Pilanggede Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur
- A g a m a : Islam

Halaman 1 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta (serabutan)  
Pendidikan : MTS/SMP sederajat (tamat)

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 November 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/36/Huk.6.6./IX/2019 Reskrim, Nomor SP.Kap/36/Huk.6.6./IX/2019 Reskrim.

Para Terdakwa M Qorib Alias Qorib Bin Kamit, Dkk, ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020..
3. Penuntut sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Februari 2020.;
4. Penuntut perpanjangan pertama oleh Ketua PN Pulang Pisau sejak tanggal 09 Februari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 7/Pid.B/2020/PN.Pps tanggal 11 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.B/2020/PN.Pps tanggal 11 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** dan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama – sama melakukan penipuan**" sebagaimana dalam **Dakwaan Kesatu, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP**.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** dan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** berupa pidana penjara masing - masing selama **1 (satu) Tahun** dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) Slop rokok merk CRYSTAL ;
  - 2) 1 (satu) Slop Rokok merk RED BOLD ;
  - 3) 1 (satu) Slop Rokok merk RED Mild ;
  - 4) 1 (satu) slop Rokok merk Gudang Garam ;
  - 5) 2 (dua) Dus Taro ;
  - 6) 2 (dua) Dus air mineral Prof gelas kemasan 220 ml ;
  - 7) 2 (dua) Dus air mineral prof botol kemasan 600 ml ;
  - 8) 1 (satu) Dus air mineral Aqua botol kemasan 600 ml ;
  - 9) 2 (dua) Dus Teh Gelas ;
  - 10) 2 (dua) Dus Okky Jelly Drink Rasa Jeruk ;
  - 11) 2 (dua) Dus Ale-ale rasa sirsak ;
  - 12) 2 (dua) Dus Teh Rio ;
  - 13) 2 (dua) Pack Minuman Floridina ;
  - 14) 1 (satu) Pack Minuman merk Fanta ;
  - 15) 1 (satu) Pack minuman merk Sprite ;
  - 16) 2 (dua) Pack minuman merk Golda Coffe ;
  - 17) 1 (satu) Dus minyak goreng merk SAVIA ;
  - 18) 2 (dua) Dus Spix Mie goreng ;
  - 19) 1 (satu) Dus Sarimi isi 2 Rasa Ikan Teri ;

Halaman 3 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 20) 1 (satu) Dus Mie Sedaap Goreng ;
- 21) 1 (satu) Dus Mie Indomie Goreng ;
- 22) 1 (satu) Dus Mie Goreng Rasa Ayam Geprek ;
- 23) 1 (satu) Dus Mie Indomie rasa Soto Banjar ;
- 24) 1 (satu) Dus Mie Sedaap Rasa soto ;
- 25) 1 (satu) Dus mie sakura Rasa Ayam ;
- 26) 1 (satu) Dus mie sakura Rasa Kaldu Ayam ;
- 27) 1 (satu) Dus Lays ;
- 28) 2 (dua) Dus Leonet Tic-Tic ;
- 29) 2 (dua) Dus Twisco Rasa BBQ CORN ;
- 30) 2 (dua) Dus French Fries 2000 ;
- 31) 1 (satu) Dus So Klin ;
- 32) 1 (satu) Dus Daia Putih ;
- 33) 2 (dua) Dus Boom ;
- 34) 2 (dua) Dus So Klin Liquid ;
- 35) 1 (satu) Dus Daia PK ;
- 36) 6 (enam) Pack Tisu Paseo ;
- 37) 11 (sebelas) Kotak Vape Jumbo ;
- 38) 2 (dua) Kotak Tanggo Rasa Stroberi ;
- 39) 1 (satu) Kotak Nabati SIIP ;
- 40) 2 (dua) Kotak Zuperrr Keju ;
- 41) 2 (dua) Kotak Nabati Chocolate Wafer ;
- 42) 60 (enam puluh) Bungkus Pembalut merk Protex ;
- 43) 6 (enam) Bungkus Pembalut merk Laurier ;
- 44) 20 (dua puluh) Bungkus Charm Body Fit ;
- 45) 20 (dua puluh) Bungkus Charm Safe Night ;
- 46) 60 (enam puluh) Bungkus Softex Comfort Slim ;
- 47) 4 (empat) Lusin Downy ;
- 48) 8 (delapan) Lusin Molto ;
- 49) 20 (dua puluh) bungkus Kopi Tora Susu ;
- 50) 20 (dua puluh) Kopi TOP susu ;

Halaman 4 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 51) 20 (dua puluh) Kopi Kapal Api ;
- 52) 1 (satu) Pack Marimas ;
- 53) 2 (dua) Pack Jas Jus ;
- 54) 132 (seratus tiga dua) Bungkus Royco ;
- 55) 1 (satu) Lusin Sabun GIV ;
- 56) 1 (satu) Lusin Sabun NUVO ;
- 57) 1 (satu) Lusin Sabun Lifeboy ;
- 58) 1 (satu) Lusin Sabun MAMA LEMON ;
- 59) 1 (satu) Dus mie Sarimi isi 2 Mie Goreng Rasa Ayam Kecap ;
- 60) 1 (satu) Dus mie Sakura Mie goreng Rasa ayam ;
- 61) 1 (satu) Dus Mie sakura rasa kaldu ayam ;
- 62) 1 (satu) Dus Mie Sarimi Rasa Bakso Sapi ;
- 63) 1 (satu) Dus Indomie Goreng ;
- 64) 1 (satu) Dus Indomie Goreng Ayam Geprek ;
- 65) 1 (satu) Dus Mie Sedaap goreng ;
- 66) 1 (satu) Dus Indomie Rasa Soto Banjar ;
- 67) 2 (dua) Dus Air Mineral Gelas Merk Prof 220 ml ;
- 68) 1 (satu) Dus Air mineral prof botol kemasan 600 ml ;
- 69) 1 (satu) dus air mineral aqua botol kemasan 600 ml ;
- 70) 1 (satu) Dus Ale-Ale Rasa Stroberi ;
- 71) 1 (satu) Dus Ale-ale Rasa Anggur ;
- 72) 2 (dua) Dus Teh Gelas ;
- 73) 2 (dua) Panther Rasa Mix Fruit ;
- 74) 1 (satu) Dus Okky Jelly Drink Rasa Blackcurrant ;
- 75) 1 (satu) Dus Okky Jelly Drink Rasa Jeruk ;
- 76) 2 (dua) Dus Teh Rio Rasa Original ;
- 77) 1 (satu) Pack Fanta botol Rasa Stroberi kemasan 390 ml ;
- 78) 1 (satu) pack Sprite botol Rasa lemon lime kemasan 390 ml ;
- 79) 1 (satu) pack minuman merk golda coffee ;
- 80) 2 (dua) Dus So Klin Liquid Softergent Deterjen Cair ;
- 81) 1 (satu) Dus So Klin Softener Extra Ekonomis ;

Halaman 5 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 / PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 82) 1 (satu) Dus Daia putih ;
- 83) 1 (Satu) Dus minyak goreng tropical kemasan Plastik 500 ml ;
- 84) 2 (dua) Dus Twistko BBQ Corn Flavour ;
- 85) 2 (dua) Dus Taro Net ;
- 86) 1 (satu) Dus Piattos Snack Kentang Rasa Sapi Panggang ;
- 87) 2 (dua) Dus kentang Goreng French Fries 2000 ;
- 88) 1 (satu) Dus Snack MAX PING ;
- 89) 1 (satu) Dus Leonet Tic-Tic ;
- 90) 1 (satu) Dus Mie Goreng Spix ;
- 91) 6 (enam) lusin Deterjen Daia ;
- 92) 4 (empat) bungkus Tisu Jolly ;
- 93) 4 (empat) bungkus tisu merk paseo ;
- 94) 3 (tiga) bungkus pembalut merk laurier ;
- 95) 3 (tiga) bungkus pembalut merk softex Daun sirih ;
- 96) 3 (tiga) bungkus popok merk mami poko ;
- 97) 38 (tiga puluh delapan) bungkus pembalut merk Protex ;
- 98) 2 (dua) lusin pembalut merk Relax Night ;
- 99) 2 (dua) lusin popok merk merries pants ;
- 100) 12 (dua belas) bungkus sunlight kemasan sachet ;
- 101) 1 (satu) Pack Etabion Vitamin dan Mineral ;
- 102) 1 (satu) pack Betamol Paracetamol ;
- 103) 1 (satu) Pack Novamag ;
- 104) 1 (satu) Pack Tera F ;
- 105) 1 (satu) Pack Antasida Doen ;
- 106) 1 (satu) Slop Rokok Crsytal ;
- 107) 1 (satu) pack marimas Rasa cocopandan ;
- 108) 2 (dua) lusin Downy Kemasan Sachet ;
- 109) 30 (tiga puluh) bungkus molto cair ;
- 110) 1 (satu) pack soklin pewangi kemasan sachet ;
- 111) 12 (dua belas) buah sabun batang gift ;
- 112) 9 (sembilan) lusin masako rasa ayam ;

Halaman 6 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113) Uang tunai dengan nominal sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan rincian 20 (dua puluh) lembar uang kertas nominal Rp. 100.000,- dan 80 (delapan puluh) lembar uang kertas nominal Rp 50.000,-.

**Dikembalikan kepada saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas (korban)**

1. 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Type J 8 warna silver dengan terpasang silikon warna hitam bertulis "SUPRE" dengan nomor kontak 081350454606 ;
2. 1 (satu) buah pulpen warna putih bertuliskan "WALL STREET EXCHANGE" ;
3. 1 (satu) buah kartu Groserindo Membership Card (GMC) Groserindo Pusat Grosir ;
4. 1 (satu) buah kartu Surat Izin Mengemudi B I dengan nomor 850315460893 atas nama PUGUH EFENDI.
5. 1 (satu) lembar kwitansi TERTANGGAL 21 November 2019 tertanda tangan PUGUH E ;
6. 1 (satu) lembar surat jalan tertanggal 21 November 2019 yang bertuliskan Paket Sembako Untuk Belanja yang diterima oleh JUWANTI ;
7. 4 (empat) lembar Nota daftar belanja tertanggal 21 November 2019 ;
8. 1 (satu) buah buku Surat Jalan warna merah ZAPPIE NCR 3 PLY ;
9. 1 (satu) buah buku Nota kontan dengan sampul berwarna kuning terdapat tulisan PAPERLINE.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1) 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type Calya warna hitam dengan Nopol DA 1812 WE beserta kunci kontak ;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor 17881923 atasnama RASYIDAH ;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB DAN SWDKLLJ dengan nomor 1309979.

**Dikembalikan kepada saksi Wahono Alias Pak No Bin Toirin (Alm).**

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 7 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan pembelaan tertulis namun hanya memohon yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang terhormat agar memberikan keringanan hukuman seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan tanggapan (replik) serta menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan permohonan para terdakwa yang pada intinya memohon keringanan hukuman .

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU

Bahwa ia terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT**, bersama – sama dengan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2019 sekitar pukul 12.30 Wib, atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Ponorogo Rey 8 Rt. 10 Desa Buntoi Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah (***rumah saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas***) atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***secara bersama – sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yaitu terhadap saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas (korban)***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 01 Nopember 2019 ketika itu terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** (yang tidak mempunyai pekerjaan/pengangguran) pada saat dirumahnya di Dusun Temple Desa Pilang Gede Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur mengatakan kepada terdakwa II **AHMAD SHIDIQ**

Halaman 8 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** “saya ada pengalaman waktu seles buku ada toko yang menipu langganannya ada barang yang dijual murah dan ada barang yang dijual mahal”, kemudian terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** pun mengajak terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** “ayo kerja kaya gini pasti untung”, dan kemudian terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** menanyakan kepada terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** “caranya gimana”, dan dijawab oleh terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** “kita belanja sembako, dengan obat – obatan tapi dengan cara sembakonya kita murahkan lalu obat – obatannya kasih harga tinggi”, terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** menjawab “keuntungannya dimana”, dan dijawab oleh terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** “dari obat - obatan”, dijawab lagi oleh terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** “kerja dimana”, dijawab oleh terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** “dikalimantan”, dan kemudian terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** menanyakan lagi kepada terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** “modal darimana”, dan dijawab oleh terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** “modalnya kamu, keuntungan bagi dua”, dijawab lagi oleh terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** “ini gak bermasalahkah”, dijawab kembali oleh terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** “iya bermasalah, tapi hati – hati, nanti pakai nama lain”, dan kemudian terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** pun menjawab bahwa dirinya mempunyai SIM atas nama orang lain yaitu Puguh Efendi (bukan SIM kepunyaannya dan bukan nama aslinya) dan kemudian terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** memberitahukan kepada terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** “saya nanti memakai nama Wawan”, dan setelah pembicaraan tersebut kemudian pada tanggal 06 Nopember 2019 terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** dan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** berangkat ke Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan.

- Bahwa setibanya di Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan kemudian terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** dan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** mencari penginapan dan kemudian menyewa mobil sewaan milik

Halaman 9 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi Wahono Als Pak No Bin Toirin (Alm) yaitu mobil Toyota Alya warna hitam No. Pol. DA 1812 WE dengan biaya sewa untuk perbulannya Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 19 Nopember 2019 terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** dan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** kemudian belanja barang – barang sembako yang akan dijual di pasar di Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, selain membeli barang – barang sembako terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** dan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** juga membeli nota, kwitansi dan surat jalan untuk melancarkan penipuannya dan setelah belanja kemudian pada malam harinya saat dihotel terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** menulis nota yang akan digunakan untuk melakukan penipuan.

- Bahwa barang – barang sembako yang dibeli oleh terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** dan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** di pasar di Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan (nama pasarnya para terdakwa lupa), yaitu antara lain berupa :

- 1) 1 (satu) slop rokok merk crystal ;
- 2) 1 (satu) slop rokok merk red bold ;
- 3) 1 (satu) slop rokok merk mild ;
- 4) 1 (satu) slop rokok gudang garam ;
- 5) 2 (dua) dus taro ;
- 6) 2 (dua) dus air mineral Prop gelas kemasan 220 ml ;
- 7) 2 (dua) dus air mineral Prop gelas kemasan 600 ml ;
- 8) 1 (satu) dus air mineral Aqua botol kemasan 600 ml ;
- 9) 2 (dua) dus teh gelas ;
- 10) 2 (dua) dus okky jelly drink rasa jeruk ;
- 11) 2 (dua) dus ale – ale rasa sirsak ;
- 12) 2 (dua) dus teh rio ;
- 13) 2 (dua) pack minuman flordinia ;
- 14) 1 (satu) pack minuman merk Fanta ;
- 15) 1 (satu) pack minuman merk Sprite ;
- 16) 2 (dua) pack minuman merk Golda Coffe ;

Halaman 10 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 17) 1 (satu) dus minyak goreng merk Savia ;
- 18) 2 (dua) dus spix mie goreng ;
- 19) 1 (satu) dus sarimi isi 2 rasa ikan teri ;
- 20) 1 (satu) dus mie sedap goreng ;
- 21) 1 (satu) dus mie indomie goreng ;
- 22) 1 (satu) dus mie goreng rasa ayam geprek ;
- 23) 1 (satu) dus mie indomie rasa soto banjar ;
- 24) 1 (satu) dus mie sedap rasa soto ;
- 25) 1 (satu) dus mie sakura rasa ayam ;
- 26) 1 (satu) dus mie sakura rasa kaldu ayam ;
- 27) 1 (satu) dus Lays ;
- 28) 2 (dua) dus leonet tic – tic ;
- 29) 2 (dua) dus twisco rasa BBQ Corn ;
- 30) 2 (dua) dus French Fries 2000 ;
- 31) 1 (satu) dus so klin ;
- 32) 1 (satu) dus daia putih ;
- 33) 2 (dua) dus boom ;
- 34) 2 (dua) dus so klin liquid ;
- 35) 1 (satu) dus daia PK ;
- 36) 6 (enam) pack tisu paseo ;
- 37) 11 (sebelas) kotak vape jumbo ;
- 38) 2 (dua) kotak tanggo rasa straberi ;
- 39) 1 (satu) kotak nabati siip ;
- 40) 2 (dua) kotak zuperr keju ;
- 41) 2 (dua) kotak nabati chocolate wafer ;
- 42) 60 (enam puluh) bungkus pembalut merk protex ;
- 43) 6 (enam) bungkus pembalut merk laurier ;
- 44) 20 (dua puluh) bungkus charm body fit ;
- 45) 20 (dua puluh) bungkus charm safe night ;
- 46) 60 (enam puluh) bungkus softex comfort slim ;
- 47) 4 (empat) lusin downy ;

Halaman 11 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 8 (delapan) lusin molto ;
- 49) 20 (dua puluh) bungkus kopi tora susu ;
- 50) 20 (dua puluh) kopi top susu ;
- 51) 20 (dua puluh) kopi kapal api ;
- 52) 1 (satu) pack marimas ;
- 53) 2 (dua) pack jas jus ;
- 54) 132 (seratus tiga puluh dua) bungkus royco ;
- 55) 1 (satu) lusin sabun giv ;
- 56) 1 (satu) lusin sabun nuvo ;
- 57) 1 (satu) lusin sabun lifeboy ;
- 58) 1 (satu) lusin sabun mama lemon.

dengan harga yang dibeli senilai kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga pada saat terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** dan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** menawarkan barang – barang tersebut kepada korban dengan harga yang murah padahal ada barang yang harganya sangat mahal pada nota pembelian tersebut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** dan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** kemudian mulai menawarkan barang – barang tersebut dan mulai berangkat dari Banjarmasin kemudian menuju ke Marabahan Propinsi Kalimantan Selatan dan sampai ke Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah namun ketika itu barang – barang sembako yang dijualnya belum ada orang yang mau membelinya, dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2019 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** dan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** menuju ke Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah sambil mencari warung yang belum buka dan belum terisi barang – barang sembako dan kemudian terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** dan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** melintas didepan rumah saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas (korban) dan melihat didepan rumah tersebut sekitar 5 (lima) meter ada warung yang masih tutup seperti selesai dibangun dan belum terisi barang – barang sembako dan kemudian terdakwa I **M.**

Halaman 12 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**QORIB Als QORIB Bin KAMIT** dan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** berhenti didepan rumah saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas (korban) dan kemudian terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** turun dari mobil sedangkan untuk terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** menunggu di dalam mobil (karena yang menyetir mobil adalah terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT**) dan kemudian terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** menghampiri saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas (korban) dan kemudian mengatakan kepada saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas (korban) "pak tokonya ini mau dibikin usaha apa", dan dijawab oleh saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas (korban) "mau buat pertanian separo, separonya lagi buat sembako", dan kemudian dijawab oleh terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** "kebetulan pak saya dari seles sembako, dengan harga murah bisa dipartikan ke pedagang lain", dijawab oleh saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas (korban) "caranya bagaimana", dan kemudian terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** menjelaskan "kalau bapak sudah menjadi pelanggan saya, persyaratannya untuk pertama harus belanja kontan, setelah menjadi pelanggan pembelanjaan kontan untuk kedua dan selanjutnya sistem kerjasama tidak kontan lagi namun titip barang, setelah barang laku baru bayar", dan dijawab oleh saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas (korban) "belanja awalnya berapa", dijawab oleh terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** "kita paketnya pak Rp. 15.000.000,- kalau beli sedikit tidak bisa harus beli paketan untuk menjadi pelanggan", dan dijawab oleh saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas (korban) "kalau begitu saya jum'atan dulu tunggu aja dirumah".

- Bahwa sekitar setengah jam setelah saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas (korban) pulang dari Masjid, kemudian saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas (korban) melihat terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** yang masih menunggu kemudian oleh saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas (korban) menyuruh masuk ke dalam rumah sedangkan untuk terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** yang sebelumnya menunggu didalam mobil juga ikut masuk ke dalam rumah dan setiba didalam rumah kemudian terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** duduk didekat pintu sedangkan untuk terdakwa I **M. QORIB Als**

Halaman 13 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**QORIB Bin KAMIT** duduk disebelah kanannya, dan kemudian terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** mengatakan kepada saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas (korban), dan saksi Juwanti Als Mama Ama Binti Sumarno (anak dari saksi Sumarno) "gimana pak ini tawaran saya, kalau untuk menjadi pelanggan, sayang kalau gak diambil", dijawab oleh saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas (korban) "saya ini takut tipu karena ada sering penipuan, karena saya pernah diminta uang dulu dan barangnya palsu, jangan bohongi saya kita ini sama – sama orang jawa, rezeki ada yang atur", dan dijawab oleh terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** "tidak pak saya tidak nipu, ini belanja ada barang ada uang, harganya juga murah", mendengar jawaban tersebut kemudian terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** keluar menuju ke mobil dan mengambil 1 (satu) dus mie sedap dan sambil menunjuk mie tersebut terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** mengatakan "ini asli pak tidak mungkin kami bikin", dan dijawab oleh saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas (korban) "iya asli", kemudian terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** memperlihatkan SIM atas nama Puguh Efendi (bukan nama se,nya dari terdakwa II) sambil berkata "ini SIM saya pak, kalau nanti terdaftar akan mendapatkan kartu member (sambil menunjukkan kartu member), bagaimana pak tawaran saya ini, mau apa gak", kemudian terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** menjelaskan "ini pak harganya murah, untuk mie sedap harga Cuma Rp. 80.000,- harga dipasar Rp. 92.000,-, Aqua Prop sedang dari saya Rp. 32.000,- dipasar Rp. 42.000,-, untuk daia Rp. 3.700,- kalau dipasar harga Rp. 4.500,-. Minuman ale -ale dari saya Rp. 18.000,- harga pasaran Rp. 20.000,-", dan setelah terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** menjelaskan harga – harga sebagian barang yang dijual kemudian saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas (korban) bertanya kepada anaknya yaitu saksi Juwanti Als Mama Ama Binti Sumarno "gimana nak memang seperti itu", dan dijawab oleh saksi Juwanti Als Mama Ama Binti Sumarno "iya", kemudian terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** (yang mengaku bernama Puguh Efendi) mengajari saksi Juwanti Als Mama Ama Binti Sumarno cara berjualan "misalnya kalau mie dari saya Rp. 85.000,- jual ke toko kecil untuk dijual lagi Rp. 92.000,-, kalau eceran harus sesuai toko – toko yang lain supaya tidak mematikan

Halaman 14 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

toko lain”, selain itu terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA’AT (Alm)** juga mencontohkan “kalau sabun detergen saya kasih harga Rp. 3.700,- kalau jual ke toko kecil Rp. 4.200,- sampai dengan Rp. 4.500,- kalau eceran Rp. 5.000,- seperti toko pengecer lain, ale – ale kalau dari saya harga Rp. 18.000,-/dus nanti dijual ke toko lain Rp. 20.000,- kalau eceran Rp. 1.000,-/gelas seperti orang yang ecer biasa”.

- Bahwa setelah terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA’AT (Alm)** menjelaskan harga – harga dan cara berdagang kemudian terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA’AT (Alm)** bertanya lagi “bagaimana pak, sayang tidak diambil”, dan kemudian saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas (korban) pun menjawab “iya saya mau, tapi kalau Rp. 15.000.000,- saya gak ada uang”, dan dijawab oleh terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA’AT (Alm)** “gampang pak kalau uang kurang bisa dibayar nanti saat kami datang lagi, saya tidak bohong pak (kemudian terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA’AT (Alm)** kembali memperlihatkan SIM atas nama Puguh Efendi) ini asli pak saya dari Bojonegoro”, dan kemudian saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas (korban) pun menyerahkan uang sebesar Rp. 12.000.000,- kepada terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA’AT (Alm)** dan sisa kekurangannya bayar belakang.
- Bahwa setelah saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas (korban) menyerahkan uang tersebut kemudian terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** menuju ke mobil untuk menurunkan barang – barang yang dijual yang ada didalam mobil ke dalam toko, sedangkan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA’AT (Alm)** menulis nama dan alamat toko serta nama saksi Juwanti Als Mama Ama Binti Sumarno pada kwitansi, surat jalan dan 4 (empat) lembar nota pembelian pada nota pembelian tepatnya harga pada nota adalah Rp. 14.871.500,- sedangkan yang dibayar Rp. 12.000.000,- dan kemudian terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA’AT (Alm)** menulis sisanya sebesar Rp. 2.871.000,- dan pada saat mengisi surat jalan tersebut kemudian terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA’AT (Alm)** menjelaskan “ini sudah didaftar nanti datang kedua, saya memberikan kartu pelanggan”, dan kemudian terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA’AT (Alm)** menggunakan nama Puguh Efendi pada tanda terima barang, surat jalan dan kwitansi dan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin**

Halaman 15 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SUPA'AT (Alm)** menjelaskan kepada saksi Juwanti Als Mama Ama Binti Sumarno "ini mbak (nota dan surat jalan) yang putih saya berikan ke mbak, sedangkan salinan satu untuk saya dan satu untuk gudang", dan selain itu terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** juga meminta nomor handphone kepada saksi Juwanti Als Mama Ama Binti Sumarno dan sambil mengatakan "sebelum mbak ada yang ngambil paket Rp. 50.000.000,- dan ini mau ambil lagi Rp. 100.000.000,-", dan setelah barang – barang sembako tersebut di masukkan ke dalam toko kemudian terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** masuk lagi ke dalam rumah dan pada saat saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas (korban) menyerahkan uang kepada terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** namun ketika itu ditolaknya "serahkan ke wawan pak (nama yang dipakai oleh terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT**)".

- Bahwa pada saat menurunkan barang - barang sembako, terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** dan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** beserta dengan saksi Juwanti Als Mama Ama Binti Sumarno tidak ada melakukan pemeriksaan terhadap barang sesuai dengan nota pembelian karena nota pembelian diberikan pada saat terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** dan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** akan pergi meninggalkan rumah saksi Juwanti Als Mama Ama Binti Sumarno karena terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** dan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** takut nota pembelian diperiksa satu persatu karena pada nota pembelian ada harga barang yang terlalu mahal yaitu obat – obatan seperti :

- a. 1 (satu) kotak etabion dengan harga Rp. 1.300.000,-
- b. 1 (satu) kotak novagion dengan harga Rp. 2.300.000,-
- c. 1 (satu) kotak teraef dengan harga Rp. 2.400.000,-
- d. 1 (satu) kotak antasin Rp. 1.700.000,-
- e. 1 (satu) kotak obat sakit kepala Rp. 2.300.000,-

Dan obat – obatan yang tercatat pada nota pembelian tersebut tidak diturunkan barangnya dari mobil, bersamaan dengan barang berupa :

- a. 6 (enam) renteng teh sisri Rp. 21.000,-
- b. 1 (satu) renteng whaf Rp. 16.000,-

Halaman 16 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 2 (dua) renteng proteksi isi 2 Rp. 18.000,-  
d. 1 (satu) renteng ABC susu Rp. 16.000,-  
e. 1 (satu) dus aqua Rp. 22.500,-
- Bahwa terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** dan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** tidak menurunkan barang – barang tersebut karena memang sengaja tidak diturunkan supaya saksi Juwanti Als Mama Ama Binti Sumarno tidak mengetahui barang – barang yang mahal harganya pada nota pembelian sedangkan untuk barang – barang seperti 6 (enam) renteng teh sisri Rp. 21.000,-, 1 (satu) renteng whaf Rp. 16.000,-, 2 (dua) renteng proteksi isi 2 Rp. 18.000,-, 1 (satu) renteng ABC susu Rp. 16.000,-, dan 1 (satu) dus aqua Rp. 22.500,- memang tidak ada barangnya.
  - Bahwa setelah terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** dan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** meninggalkan rumah saksi Juwanti Als Mama Ama Binti Sumarno kemudian saksi Juwanti Als Mama Ama Binti Sumarno baru memeriksa barang yang dibeli tersebut untuk dicocokkan pada nota pembelian dan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi Juwanti Als Mama Ama Binti Sumarno terkejut melihat ada obat – obatan yang harganya terlampau mahal yang sebelumnya tidak diberitahukan dan dijelaskan oleh terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** dan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** bahwa ada obat – obatan pada paket penjualan tersebut, kemudian saksi Juwanti Als Mama Ama Binti Sumarno menghubungi terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** (yang memakai nama Puguh Efendi) beberapa kali namun tidak diangkat dan karena merasa keberatan kemudian saksi Juwanti Als Mama Ama Binti Sumarno melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian dan kemudian terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** dan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** dapat ditangkap diamankan beserta barang buktinya dan diproses secara hukum.
  - Bahwa peran dari terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** dan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** adalah untuk terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** yang menerima uang dan yang menurunkan barang serta yang mengatur dialog antara terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** dan

Halaman 17 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** agar selalu sama karena yang mengajarkan pembicaraa dan peranan yang mengatur adalah terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT**, sedangkan peran dari terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** adalah untuk berbicara kepada korban dan meyakinkan korban.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas (korban) mengalami kerugian sekitar Rp. 11.793.000,- (sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** dan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP**.

### ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT**, bersama – sama dengan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2019 sekitar pukul 12.30 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Ponorogo Rey 8 Rt. 10 Desa Buntoi Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah (**rumah saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas**) atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **secara bersama – sama dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yaitu terhadap saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas (korban)**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 01 Nopember 2019 ketika itu terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** (yang tidak mempunyai pekerjaan/pengangguran) pada saat dirumahnya di Dusun Temple Desa Pilang Gede Kecamatan Balen Kabupaten

Halaman 18 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bojonegoro Propinsi Jawa Timur mengatakan kepada terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** "saya ada pengalaman waktu seles buku ada toko yang menipu langganannya ada barang yang dijual murah dan ada barang yang dijual mahal", kemudian terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** pun mengajak terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** "ayo kerja kaya gini pasti untung", dan kemudian terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** menanyakan kepada terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** "caranya gimana", dan dijawab oleh terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** "kita belanja sembako, dengan obat – obatan tapi dengan cara sembakonya kita murahkan lalu obat – obatannya kasih harga tinggi", terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** menjawab "keuntungannya dimana", dan dijawab oleh terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** "dari obat - obatan", dijawab lagi oleh terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** "kerja dimana", dijawab oleh terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** "dikalimantan", dan kemudian terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** menanyakan lagi kepada terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** "modal darimana", dan dijawab oleh terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** "modalnya kamu, keuntungan bagi dua", dijawab lagi oleh terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** "ini gak bermasalahkah", dijawab kembali oleh terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** "iya bermasalah, tapi hati – hati, nanti pakai nama lain", dan kemudian terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** pun menjawab bahwa dirinya mempunyai SIM atas nama orang lain yaitu Puguh Efendi (bukan SIM kepunyaannya dan bukan nama aslinya) dan kemudian terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** memberitahukan kepada terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** "saya nanti memakai nama Wawan", dan setelah pembicaraan tersebut kemudian pada tanggal 06 Nopember 2019 terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** dan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** berangkat ke Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan.

- Bahwa setibanya di Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan kemudian terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** dan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)**

Halaman 19 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SUPA'AT (Alm)** mencari penginapan dan kemudian menyewa mobil sewaan milik saksi Wahono Als Pak No Bin Toirin (Alm) yaitu mobil Toyota Alya warna hitam No. Pol. DA 1812 WE dengan biaya sewa untuk perbulannya Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 19 Nopember 2019 terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** dan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** kemudian belanja barang – barang sembako yang akan dijual di pasar di Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, selain membeli barang – barang sembako terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** dan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** juga membeli nota, kwitansi dan surat jalan untuk melancarkan penipuannya dan setelah belanja kemudian pada malam harinya saat dihotel terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** menulis nota yang akan digunakan untuk melakukan penipuan.

- Bahwa barang – barang sembako yang dibeli oleh terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** dan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** di pasar di Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan (nama pasarnya para terdakwa lupa), yaitu antara lain berupa :

- 1) 1 (satu) slop rokok merk crystal ;
- 2) 1 (satu) slop rokok merk red bold ;
- 3) 1 (satu) slop rokok merk mild ;
- 4) 1 (satu) slop rokok gudang garam ;
- 5) 2 (dua) dus taro ;
- 6) 2 (dua) dus air mineral Prop gelas kemasan 220 ml ;
- 7) 2 (dua) dus air mineral Prop gelas kemasan 600 ml ;
- 8) 1 (satu) dus air mineral Aqua botol kemasan 600 ml ;
- 9) 2 (dua) dus teh gelas ;
- 10) 2 (dua) dus okky jelly drink rasa jeruk ;
- 11) 2 (dua) dus ale – ale rasa sirsak ;
- 12) 2 (dua) dus teh rio ;
- 13) 2 (dua) pack minuman flordinina ;
- 14) 1 (satu) pack minuman merk Fanta ;
- 15) 1 (satu) pack minuman merk Sprite ;

Halaman 20 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 16) 2 (dua) pack minuman merk Golda Coffe ;
- 17) 1 (satu) dus minyak goreng merk Savia ;
- 18) 2 (dua) dus spix mie goreng ;
- 19) 1 (satu) dus sarimi isi 2 rasa ikan teri ;
- 20) 1 (satu) dus mie sedap goreng ;
- 21) 1 (satu) dus mie indomie goreng ;
- 22) 1 (satu) dus mie goreng rasa ayam geprek ;
- 23) 1 (satu) dus mie indomie rasa soto banjar ;
- 24) 1 (satu) dus mie sedap rasa soto ;
- 25) 1 (satu) dus mie sakura rasa ayam ;
- 26) 1 (satu) dus mie sakura rasa kaldu ayam ;
- 27) 1 (satu) dus Lays ;
- 28) 2 (dua) dus leonet tic – tic ;
- 29) 2 (dua) dus twisco rasa BBQ Corn ;
- 30) 2 (dua) dus French Fries 2000 ;
- 31) 1 (satu) dus so klin ;
- 32) 1 (satu) dus daia putih ;
- 33) 2 (dua) dus boom ;
- 34) 2 (dua) dus so klin liquid ;
- 35) 1 (satu) dus daia PK ;
- 36) 6 (enam) pack tisu paseo ;
- 37) 11 (sebelas) kotak vape jumbo ;
- 38) 2 (dua) kotak tanggo rasa straberi ;
- 39) 1 (satu) kotak nabati siip ;
- 40) 2 (dua) kotak zuperr keju ;
- 41) 2 (dua) kotak nabati chocolate wafer ;
- 42) 60 (enam puluh) bungkus pembalut merk protex ;
- 43) 6 (enam) bungkus pembalut merk laurier ;
- 44) 20 (dua puluh) bungkus charm body fit ;
- 45) 20 (dua puluh) bungkus charm safe night ;
- 46) 60 (enam puluh) bungkus softex comfort slim ;

Halaman 21 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 4 (empat) lusin downy ;
- 48) 8 (delapan) lusin molto ;
- 49) 20 (dua puluh) bungkus kopi tora susu ;
- 50) 20 (dua puluh) kopi top susu ;
- 51) 20 (dua puluh) kopi kapal api ;
- 52) 1 (satu) pack marimas ;
- 53) 2 (dua) pack jas jus ;
- 54) 132 (seratus tiga puluh dua) bungkus royco ;
- 55) 1 (satu) lusin sabun giv ;
- 56) 1 (satu) lusin sabun nuvo ;
- 57) 1 (satu) lusin sabun lifeboy ;
- 58) 1 (satu) lusin sabun mama lemon.

dengan harga yang dibeli senilai kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga pada saat terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** dan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** menawarkan barang – barang tersebut kepada korban dengan harga yang murah padahal ada barang yang harganya sangat mahal pada nota pembelian tersebut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** dan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** kemudian mulai menawarkan barang – barang tersebut dan mulai berangkat dari Banjarmasin kemudian menuju ke Marabahan Propinsi Kalimantan Selatan dan sampai ke Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah namun ketika itu barang – barang sembako yang dijualnya belum ada orang yang mau membelinya, dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2019 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** dan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** menuju ke Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah sambil mencari warung yang belum buka dan belum terisi barang – barang sembako dan kemudian terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** dan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** melintas didepan rumah saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas (korban) dan melihat didepan rumah tersebut sekitar 5 (lima) meter ada warung yang masih tutup seperti selesai

Halaman 22 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun dam belum terisi barang – barang sembako dan kemudian terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** dan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** berhenti didepan rumah saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas (korban) dan kemudian terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** turun dari mobil sedangkan untuk terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** menunggu di dalam mobil (karena yang menyetir mobil adalah terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT**) dan kemudian terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** menghampiri saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas (korban) dan kemudian mengatakan kepada saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas (korban) “pak tokonya ini mau dibikin usaha apa”, dan dijawab oleh saksi saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas (korban) “mau buat pertanian separo, separonya lagi buat sembako”, dan kemudian dijawab oleh terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** “kebetulan pak saya dari seles sembako, dengan harga murah bisa dipartikan ke pedagang lain”, dijawab oleh saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas (korban) “caranya bagaimana”, dan kemudian terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** menjelaskan “kalau bapak sudah menjadi pelanggan saya, persyaratannya untuk pertama harus belanja kontan, setelah menjadi pelanggan pembelanjaan kontan untuk kedua dan selanjutnya sistem kerjasama tidak kontan lagi namun titip barang, setelah barang laku baru bayar”, dan dijawab oleh saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas (korban) “belanja awalnya berapa”, dijawab oleh terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** “kita paketnya pak Rp. 15.000.000,- kalau beli sedikit tidak bisa harus beli paketan untuk menjadi pelanggan”, dan dijawab oleh saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas (korban) “kalau begitu saya jum'atan dulu tunggu aja dirumah”.

- Bahwa sekitar setengah jam setelah saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas (korban) pulang dari Masjid, kemudian saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas (korban) melihat terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** yang masih menunggu kemudian oleh saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas (korban) menyuruh masuk ke dalam rumah sedangkan untuk terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** yang sebelumnya menunggu didalam mobil juga ikut masuk ke dalam rumah dan setiba didalam rumah kemudian terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin**

Halaman 23 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**SUPA'AT (Alm)** duduk didekat pintu sedangkan untuk terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** duduk disebelah kanannya, dan kemudian terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** mengatakan kepada saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas (korban), dan saksi Juwanti Als Mama Ama Binti Sumarno (anak dari saksi Sumarno) "gimana pak ini tawaran saya, kalau untuk menjadi pelanggan, sayang kalau gak diambil", dijawab oleh saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas (korban) "saya ini takut tipu karena ada sering penipuan, karena saya pernah diminta uang dulu dan barangnya palsu, jangan bohongi saya kita ini sama – sama orang jawa, rezeki ada yang atur", dan dijawab oleh terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** "tidak pak saya tidak nipu, ini belanja ada barang ada uang, harganya juga murah", mendengar jawaban tersebut kemudian terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** keluar menuju ke mobil dan mengambil 1 (satu) dus mie sedap dan sambil menunjuk mie tersebut terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** mengatakan "ini asli pak tidak mungkin kami bikin", dan dijawab oleh saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas (korban) "iya asli", kemudian terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** memperlihatkan SIM atas nama Puguh Efendi (bukan nama se,nya dari terdakwa II) sambil berkata "ini SIM saya pak, kalau nanti terdaftar akan mendapatkan kartu member (sambil menunjukkan kartu member), bagaimana pak tawaran saya ini, mau apa gak", kemudian terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** menjelaskan "ini pak harganya murah, untuk mie sedap harga Cuma Rp. 80.000,- harga dipasar Rp. 92.000,-, Aqua Prop sedang dari saya Rp. 32.000,- dipasar Rp. 42.000,-, untuk daia Rp. 3.700,- kalau dipasar harga Rp. 4.500,-. Minuman ale -ale dari saya Rp. 18.000,- harga pasaran Rp. 20.000,-", dan setelah terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** menjelaskan harga – harga sebagian barang yang dijual kemudian saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas (korban) bertanya kepada anaknya yaitu saksi Juwanti Als Mama Ama Binti Sumarno "gimana nak memang seperti itu", dan dijawab oleh saksi Juwanti Als Mama Ama Binti Sumarno "iya", kemudian terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** (yang mengaku bernama Puguh Efendi) mengajari saksi Juwanti Als Mama Ama Binti Sumarno cara berjualan "misalnya kalau mie dari saya Rp. 85.000,- jual ke toko kecil untuk dijual lagi Rp.

Halaman 24 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92.000,-, kalau eceran harus sesuai toko – toko yang lain supaya tidak mematikan toko lain”, selain itu terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA’AT (Alm)** juga mencontohkan “kalau sabun detergen saya kasih harga Rp. 3.700,- kalau jual ke toko kecil Rp. 4.200,- sampai dengan Rp. 4.500,- kalau eceran Rp. 5.000,- seperti toko pengecer lain, ale – ale kalau dari saya harga Rp. 18.000,-/dus nanti dijual ke toko lain Rp. 20.000,- kalau eceran Rp. 1.000,-/gelas seperti orang yang ecer biasa”.

- Bahwa setelah terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA’AT (Alm)** menjelaskan harga – harga dan cara berdagang kemudian terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA’AT (Alm)** bertanya lagi “bagaimana pak, sayang tidak diambil”, dan kemudian saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas (korban) pun menjawab “iya saya mau, tapi kalau Rp. 15.000.000,- saya gak ada uang”, dan dijawab oleh terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA’AT (Alm)** “gampang pak kalau uang kurang bisa dibayar nanti saat kami datang lagi, saya tidak bohong pak (kemudian terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA’AT (Alm)** kembali memperlihatkan SIM atas nama Puguh Efendi) ini asli pak saya dari Bojonegoro”, dan kemudian saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas (korban) pun menyerahkan uang sebesar Rp. 12.000.000,- kepada terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA’AT (Alm)** dan sisa kekurangannya bayar belakang.
- Bahwa setelah saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas (korban) menyerahkan uang tersebut kemudian terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** menuju ke mobil untuk menurunkan barang – barang yang dijual yang ada didalam mobil ke dalam toko, sedangkan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA’AT (Alm)** menulis nama dan alamat toko serta nama saksi Juwanti Als Mama Ama Binti Sumarno pada kwitansi, surat jalan dan 4 (empat) lembar nota pembelian pada nota pembelian tepatnya harga pada nota adalah Rp. 14.871.500,- sedangkan yang dibayar Rp. 12.000.000,- dan kemudian terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA’AT (Alm)** menulis sisanya sebesar Rp. 2.871.000,- dan pada saat mengisi surat jalan tersebut kemudian terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA’AT (Alm)** menjelaskan “ini sudah didaftar nanti datang kedua, saya memberikan kartu pelanggan”, dan kemudian terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA’AT (Alm)** menggunakan nama Puguh Efendi pada tanda terima

Halaman 25 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, surat jalan dan kwitansi dan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** menjelaskan kepada saksi Juwanti Als Mama Ama Binti Sumarno "ini mbak (nota dan surat jalan) yang putih saya berikan ke mbak, sedangkan salinan satu untuk saya dan satu untuk gudang", dan selain itu terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** juga meminta nomor handphone kepada saksi Juwanti Als Mama Ama Binti Sumarno dan sambil mengatakan "sebelum mbak ada yang ngambil paket Rp. 50.000.000,- dan ini mau ambil lagi Rp. 100.000.000,-", dan setelah barang – barang sembako tersebut di masukkan ke dalam toko kemudian terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** masuk lagi ke dalam rumah dan pada saat saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas (korban) menyerahkan uang kepada terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** namun ketika itu ditolaknya "serahkan ke wawan pak (nama yang dipakai oleh terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT**)".

- Bahwa pada saat menurunkan barang - barang sembako, terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** dan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** beserta dengan saksi Juwanti Als Mama Ama Binti Sumarno tidak ada melakukan pemeriksaan terhadap barang sesuai dengan nota pembelian karena nota pembelian diberikan pada saat terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** dan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** akan pergi meninggalkan rumah saksi Juwanti Als Mama Ama Binti Sumarno karena terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** dan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** takut nota pembelian diperiksa satu persatu karena pada nota pembelian ada harga barang yang terlalu mahal yaitu obat – obatan seperti :
  - a. 1 (satu) kotak etabion dengan harga Rp. 1.300.000,-
  - b. 1 (satu) kotak novagion dengan harga Rp. 2.300.000,-
  - c. 1 (satu) kotak teraef dengan harga Rp. 2.400.000,-
  - d. 1 (satu) kotak antasin Rp. 1.700.000,-
  - e. 1 (satu) kotak obat sakit kepala Rp. 2.300.000,-Dan obat – obatan yang tercatat pada nota pembelian tersebut tidak diturunkan barangnya dari mobil, bersamaan dengan barang berupa :
  - a. 6 (enam) renteng teh sisri Rp. 21.000,-

Halaman 26 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- b. 1 (satu) renteng whaf Rp. 16.000,-
- c. 2 (dua) renteng proteksi isi 2 Rp. 18.000,-
- d. 1 (satu) renteng ABC susu Rp. 16.000,-
- e. 1 (satu) dus aqua Rp. 22.500,-
- Bahwa terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** dan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** tidak menurunkan barang – barang tersebut karena memang sengaja tidak diturunkan supaya saksi Juwanti Als Mama Ama Binti Sumarno tidak mengetahui barang – barang yang mahal harganya pada nota pembelian sedangkan untuk barang – barang seperti 6 (enam) renteng teh sisri Rp. 21.000,-, 1 (satu) renteng whaf Rp. 16.000,-, 2 (dua) renteng proteksi isi 2 Rp. 18.000,-, 1 (satu) renteng ABC susu Rp. 16.000,-, dan 1 (satu) dus aqua Rp. 22.500,- memang tidak ada barangnya.
- Bahwa setelah terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** dan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** meninggalkan rumah saksi Juwanti Als Mama Ama Binti Sumarno kemudian saksi Juwanti Als Mama Ama Binti Sumarno baru memeriksa barang yang dibeli tersebut untuk dicocokkan pada nota pembelian dan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi Juwanti Als Mama Ama Binti Sumarno terkejut melihat ada obat – obatan yang harganya terlampau mahal yang sebelumnya tidak diberitahukan dan dijelaskan oleh terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** dan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** bahwa ada obat – obatan pada paket penjualan tersebut, kemudian saksi Juwanti Als Mama Ama Binti Sumarno menghubungi terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** (yang memakai nama Puguh Efendi) beberapa kali namun tidak diangkat dan karena merasa keberatan kemudian saksi Juwanti Als Mama Ama Binti Sumarno melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian dan kemudian terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** dan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** dapat ditangkap diamankan beserta barang buktinya dan diproses secara hukum.
- Bahwa peran dari terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** dan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** adalah untuk terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** yang menerima uang dan yang menurunkan barang

Halaman 27 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta yang mengatur dialog antara terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** dan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** agar selalu sama karena yang mengajarkan pembicaraa dan pernanan yang mengatur adalah terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT**, sedangkan peran dari terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** adalah untuk berbicara kepada korban dan meyakinkan korban.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas (korban) mengalami kerugian sekitar Rp. 11.793.000,- (sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** dan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **JUWANTI Alias MAMA AMA Binti SUMARNO**, memberikan keterangannya dengan bersumpah menurut agama Islam di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa , saksi menerangkan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk dimintai keterangan serta akan memberikan keterangan yang se,nya.
  - Bahwa , saksi menerangkan peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019, sekitar pukul 12.30 Wib di rumah orang tua saksi yang juga merupakan tempat tinggal saksi yang beralamat di Jalan Ponorogo, Rey 8, RT 10, Desa Buntui, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah dan para terdakwa tersebut sebanyak 2 orang yang mengaku bernama Wawan dan mengaku bernama Puguh.

Halaman 28 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa , saksi menerangkan peristiwa tersebut saksi tidak mengenal dengan saudara Puguh dan saudara Wawan karena saksi baru mengenal mereka saat mereka melakukan penipuan terhadap saksi.
- Bahwa , saksi menerangkan barang milik saksi yang diambil para terdakwa tersebut uang tunai sebanyak Rp 11.793.000,-.
- Bahwa , saksi menerangkan menyerahkan uang tunai sebanyak Rp 11.793.000,- tersebut karena terdakwa menawarkan barang dagangan berupa paketan minuman, makanan ringan, mie dan barang dagangan lainnya kepada saksi kemudian saksi membeli barang dagangan yang para terdakwa tawarkan kemudian saksi menyerahkan uang saksi untuk membeli barang dagangan tersebut dan sebelumnya para terdakwa tidak ada melakukan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada saksi.
- Bahwa , saksi menerangkan barang dagangan yang saksi beli tersebut sesuai pada nota pembelian adalah :
  - 1) 1 slop rokok gudang garam
  - 2) 1 slop rokok redmil
  - 3) 1 slop rokok red bol
  - 4) 1 slop rokok cristal
  - 5) 1 dus mie sedap goreng
  - 6) 1 dus indomie goreng
  - 7) 1 dus indomie ayam geprek
  - 8) 1 dus daia PK
  - 9) 2 dus detergen boom
  - 10) 2 dus so kiln liquid
  - 11) 2 slop cloridina (minuman)
  - 12) 2 slop colda (minuman)
  - 13) 1 slop sprite
  - 14) 1 slop Fanta
  - 15) 1 dus daia
  - 16) 1 dus so kiln softergen
  - 17) 1 dus minyak goreng savia

Halaman 29 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 2 dus taro
- 19) 2 dus leonet (snack)
- 20) 2 dus mie goreng spix (snack)
- 21) 2 dus kentang 2000
- 22) 2 dus twistko
- 23) 1 dus lois (snack)
- 24) 6 renteng protex
- 25) 6 buah tisu paseo
- 26) 4 lusin doni
- 27) 4 lusin moltto
- 28) 1 dus mie sedap soto
- 29) 1 dus indomie soto
- 30) 1 dus sarimi isi 2
- 31) 2 dusu mie sakura
- 32) 2 dus ale-ale
- 33) 2 dus teh gelas
- 34) 2 dus teh rio
- 35) 2 dus oki jelly
- 36) 2 dus jelly drink
- 37) 12 buah sabun giv
- 38) 12 buah sabun nuvo
- 39) 12 buah sabun life boy
- 40) 12 buah sabun lux
- 41) 12 buah vape jumbo
- 42) 2 pak jas juss
- 43) 1 pak marimas
- 44) 12 lusin royco
- 45) 2 dus prof tanggung
- 46) 2 dus prof gelas
- 47) 2 renteng torabika susu
- 48) 2 renteng kapal api

Halaman 30 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49) 2 renteng top susu

50) 2 renteng protex

51) 2 tanggo kotak

52) 2 kotak nabati sip

53) 2 kotak nabati ahh

54) 2kotak super keju

55) 1 dus aqua botol

56) 1 kotak obat antasida

57) 1 kotak obat TERAEP

58) 1 tas protec

59) 1 kotak antasida

60) 1 kotak obat sakit kepala

61) 1 kotak obat novagion

- Bahwa , saksi menerangkan barang dagangan yang saksi beli tersebut diserahkan kepada saksi namun ada beberapa barang yang tidak diserahkan kepada saksi sesuai dengan nota pembelian yang diberikan kepada saksi dan harga barang yang tidak diserahkan terlampau mahal, yaitu :

a. 1 kotak etabion dengan harga Rp 1.300.000,-

b. 1 kotak novagion dengan harga Rp 2.300.000,-

c. 1 kotak tera ef dengan harga Rp 2.400.000,-

d. 1 kotak antasin Rp 1.700.000,-

e. 1 kotak obat sakit kepala Rp 2.300.000,-

f. 1 tas protect isi 8 Rp 1.700.000,-

Dan selain obat - obatan dengan harga terlampau mahal tersebut ada barang yang juga tidak ada yaitu :

a. 6 renteng teh sisri Rp 21.000,-

b. 1 renteng whaf Rp 16.000,-

c. 2 renteng protecsi isi 2 Rp 18.000,-

d. 1 reteng ABC susu Rp 16.000,-

e. 1 dus aqua Rp 22.500,-

Halaman 31 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa , saksi menerangkan saat para terdakwa menawarkan barang-barang tersebut, para terdakwa tidak menjelaskan terkait harga obat-obatan yang terlampaui mahal tersebut yang tidak diserahkan kepada saksi, karena saat menawarkan barang kepada saksi hanya memberitahukan barang-barang yang harganya lebih murah dari harga pasaran.
- Bahwa , saksi menerangkan tidak melakukan pemeriksaan terkait barang yang diturunkan / diserahkan kepada saksi dengan nota pembelian, karena nota pembelian sebelum saksi tanda tangani sudah tertulis nama-nama barang sehingga para terdakwa tidak menulis nota didepan saksi, dan setelah saksi menandatangani nota pembelian kemudian nota pembelian disimpan para terdakwa dan diserahkan kepada saksi sesaat para terdakwa meninggalkan rumah saksi sehingga saksi tidak mengetahui barang apa saksi yang ada pada nota pembelian.
- Bahwa , saksi menerangkan tidak menentukan barang apa saja yang saksi beli karena para terdakwa menawarkan barang paketan murah sehingga tidak bisa dibeli secara eceran, yang mana paketan sudah ditentukan barang-barangnya sehingga tidak dapat dipilih atau dispisah.
- Bahwa , saksi menerangkan mempercayai para terdakwa karena para terdakwa mengatakan :
  - a) Bahwa para terdakwa adalah agen grosir yang mencari agen untuk memasarkan barang-barangnya sehingga memberikan harga yang murah kepada saksi dibawah harga toko-toko supaya saksi dapat kembali sebagai agen ditempat saksi, sehingga membuat saksi yakin bahwa barang yang dijual kepada saksi harganya lebih murah dari pasaran.
  - b) Para terdakwa mengajari cara menjual barang dan menjadi agen
  - c) Para terdakwa memberikan contoh langsung barang-barang dijualnya lebih murah yaitu pelaku mengatakan kepada saksi " MIE SEDAP HARGA CUMA Rp 80.000,- HARGA DIPASAR Rp 92.000,- AQUA PROP SEDANG Rp 32.000, DIPASAR Rp 42.000,- UNTUK DAIA Rp 3.700 KALAU DIPASAR HARGA Rp 4.500, MINUMAN ALE-ALE Rp 18.000,- HARGA PASARAN Rp 20.000,-," kemudian "ROKOK RED BUL b Rp 148.000

Halaman 32 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATU SLOP" dipasar Rp 155.000 / SLOPNYA" SURYA 12 HARGA / SLOP Rp 148.000 KALAU DIPASARAN Rp 156.000,-

- d) Para terdakwa juga memperlihatkan identitasnya berupa 1 buah surat ijin mengemudi an Puguh sehingga saksi yakin para terdakwa tidak berbohong kepada saksi
- e) Para terdakwa juga memperlihatkan kartu member berwarna merah sambil berkata kepada saksi kalau sudah didaftarkan akan mendapatkan kartu tersebut sehingga saksi yakin para terdakwa , dari agen.
- f) Para terdakwa juga berkata kepada saksi "SEBELUM MBAK ADA YANG NGAMBIL PAKET Rp 50.000.000,- DAN INI MAU AMBIL LAGI Rp 100.000.000"
- g) Para terdakwa juga memberikan nomor handphonenya untuk saksi bertanya cara penjualan.
- Bahwa , saksi menerangkan pada saat menawarkan kepada saksi para terdakwa juga menjajikan kepada saksi, yaitu
  - a) Untuk saat pembelian pertama dibayar kontan, berikutnya barang dititip dan dibayar apabila barang laku terjual, mendengar tersebut kemudian saksi berpikir bahwa saksi hanya modal pertama saja sedangkan selanjutnya saksi tidak memerlukan modal karena barang yang datang dititip saja dan dibayar setelah barang laku terjual
  - b) Barang yang dititip nanti akan datang 1 truck
  - c) Untuk rak-rak juga nanti diberikan, dan untuk kulkas pendingin akan datang, sementara saksi disuruh beli kayu dan triplek nanti raknya mereka yang mengerjakan
- Bahwa , saksi menerangkan meyakini bahwa para terdakwa akan kembali lagi menemu saksi karena paketan barang tersebut di jual para terdakwa sesuai nota sebesar Rp 14.871.500,- namun saksi baru membayar Rp 12.000.000,- sehingga saksi mengutang Rp 2.871.000,- yang sebelumnya para terdakwa menjelaskan tidak apa-apa kalau uangnya kurang nanti bayarnya belakangan nanti para terdakwa ketempat saksi lagi untuk mengantar 1 truck barang yang sistemnya titip.

Halaman 33 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa , saksi menerangkan para terdakwa tidak memperkenalkan namanya kepada saksi namun memperlihatkan SIM kepada saksi an Puguh dan menulis nota pembelian, kwitansi dan surat jalan juga menggunakan nama Puguh yang kemudian ditanda tangani didepan saksi, sedangkan untuk satu orangnya lagi saksi hanya mendengar laki-laki yang mengaku bernama Puguh memanggil temannya tersebut dengan panggilan Wawan.
- Bahwa , saksi menerangkan para terdakwa menggunakan transportasi mobil merk toyota calya warna hitam, dan para terdakwa juga menggunakan alat :
  - a) 1 buku nota pembelian yang 1 lembar warna putih diberikan kepada saksi
  - b) 1 buku kwitansi yang 1 lembar diberikan kepada saksi
  - c) 1 buku surat jalan yang 1 lembar diberikan kepada saksi
  - d) 1 lembar SIM (surat ijin mengemudi) atas nama Puguh
  - e) 1 lembar kartu member ID
- Bahwa , saksi menerangkan caranya para terdakwa saat itu adalah laki-laki yang mengaku bernama Puguh bicara "PAK TOKONYA INI MAU DIBIKIN USAHA BUKA APA" ayah saksi menjawab "MAU BUAT PERTANIAN SEPARO, SEPARONYA LAGI BUAT SEMBAKO" dijawab "KEBETULAN PAK SAKSI DARI SELES SEMBAKO, DENGAN HARGA MURAH BISA DIPARTIKAN KEPEDAGANG LAIN" kemudian ayah saksi menjawab "CARANYA BAGAIMANA" kemudian dijelaskan "KALAU BAPAK SUDAH MENJADI PELANGAN SAKSI, PERSAKSIRATANNYA UNTUK PERTAMA HARUS BELANJA KONTAN, SETELAH MENJADI PELANGGAN PEMBELAJAAN KONTAN UNTUK KEDUA DAN SELANJUTNYA SISTEM KERJA SAMA TIDAK KONTAN LAGI NAMUN TITIP BARANG, SETELAH BARANG LAKU BARU BAYAR" kemudian ayah saksi bertanya "BELANJA AWALNYA BERAPA" dijawab "KITA PAKETNYA PAK Rp 15.000.000, KALAU BELI SEDIKIT TIDAK BISA HARUS BELI PAKETAN UNTUK MENJADI PELANGAN" ayah saksi menjawab "KALAU BEGITU SAYA JUMATAN DULU TUNGGU AJA DIRUMAH" selanjutnya ayah saksi berangkat ke masjid saat pembicaraan tersebut sopir mobil masih duduk didalam mobil.

Halaman 34 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa , saksi menerangkan setiba didalam rumah kemudian saudara Puguh duduk didekat pintu sedangkan saudara Wawan duduk disebelah kanan sedangkan ayah saksi duduk menghadap para terdakwa, dan saksi duduk disamping ayah saksi, ibu saksi saat itu berjalan ke depan warung, kemudian saudara Puguh bicara "GIMANA PAK INI TAWARAN SAYA, KALAU UNTUK MENJADI PELANGGAN, SAYANG KALAU GAK DIAMBIL" ayah saksi jawab "SAYA INI TAKUT TIPU KARENA ADA SERING PENIPUAN, KARENA SAYA PERNAH DIMINTA UANG DULU DAN BARANGNYA PALSU, JANGAN BOHONGI SAYA KITA INI SAMA-SAMA ORANG JAWA, REZEKI ADA YANG ATUR" dijawab saudara Puguh "TIDAK PAK SAKSI TIDAK NIPU, INI BELANJA ADA BARANG ADA UANG, HARGANYA JUGA MURAH" kemudian saudara Wawan keluar rumah menuju mobil mengambil 1 dus mie sedap, selanjutnya menunjuk mie tersebut "SAMBIL BICARA INI ASLI PAK TIDAK MUNGKIN KAMI BIKIN, dijawab ayah saksi "IYA ASLI", selanjutnya saudara Puguh memperlihatkan SIM atas nama Puguh sambil berkata INI SIM SAKSI PAK, KALAU NANTI TERDAFTAR AKAN MENDAPATKAN KARTU MEMBER (sambil menunjukan kartu member) BAGAIMANA PAK TAWARAN SAYA INI, MAU APA GAK" kemudian terdakwa yang mengaku bernama Puguh menjelaskan "INI PAK HARGANYA MURAH, UNTUK MIE SEDAP HARGA CUMA Rp 80.000,- HARGA DIPASAR Rp 92.000,- AQUA PROP SEDANG DARI SAYA Rp 32.000, DIPASAR Rp 42.000,- UNTUK DAIA Rp 3.700 KALAU DIPASAR HARGA Rp 4.500, MINUMAN ALE-ALE DARI SAYA Rp 18.000,- HARGA PASARAN Rp 20.000,-," kemudian terdakwa yang mengaku bernama Puguh bertanya "ROKOK RED BUL BELI BERAPA PAK" dijawab Rp 155.000 SATU SLOP" ayah saksi jawab "KALAU DARI SAKSI Rp 148.000 / SLOPNYA" dijawab saudara Puguh "SURYA 12 HARGA / SLOP Rp 148.000 KALAU DIPASARAN Rp 156.000,-.
- Bahwa , saksi menerangkan setelah para terdakwa menjelaskan harga-harga sebagian barang tersebut, kemudian ayah saksi bertanya dengan saksi "GIMANA NAK MEMANG SEPERTI ITU" dijawab "IYA" kemudian saudara Puguh berbicara dengan saksi "MISALNYA KALAU MIE DARI SAYA Rp

Halaman 35 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85.000,- JUAL KETOKO KECIL UNTUK DIJUAL LAGI Rp 92.000,- KALAU ECERAN HARUS SESUAI TOKO-TOKO YANG LAIN SUPAYA TIDAK MEMATIKAN TOKO LAIN” juga mencontohkan “KALAU SABUN DETERGEN SAYA KASIH HARGA Rp 3.700, KALAU JUAL KETOKO KECIL Rp 4.200 – 4.500 KALAU ECERAN Rp 5.000 SEPERTI TOKO PENGECEK LAIN” “ALE-ALE KALAU DARI SAYA HARGA Rp.18.000/DUS NANTI DIJUAL KETOKO LAIN Rp 20.000, KALAU ECERAN 1.000 / GELAS SEPERTI ORANG YANG ECER BIASA” saksi jawab “IYA”.

- Bahwa , saksi menerangkan setelah menjelaskan harga-harga dan cara berdagang, kemudian saudara Puguh bertanya lagi “BAGAIMANA PAK, SAKSING TIDAK DIAMBIL” ayah saksi jawab “IYA SAYA MAU, TAPI KALAU Rp 15.000.000.- SAYA GAK ADA UANG” dijawab saudara PUGUH “GAMPANG PAK KALAU UANG KURANG BISA DIBAYAR NANTI SAAT KAMI DATANG LAGI, SAYA TIDAK BOHONG PAK (kemudian kembali memperlihatkan sim an Puguh) INI ASLI PAK SAYA DARI BOJONEGORO” kemudian ayah saksi menjawab “SAYA PANGGIL IBUNYA DULU” kemudian ayah saksi mendatangi ibu saksi yang ada didepan warung setelah itu ibu saksi masuk kedalam kamar dan ayah saksi kembali duduk didepan pelaku” kemudian ayah saksi bicara “SAYA ADA UANG CUMA Rp 12.000.000,-“ dijawab saudara PUGUH “TIDAK APA PAK, NANTI SISANYA BAYAR BELAKANG, KALAU SAYA DATANG LAGI, NANTI YANG KEDUA PAK YANG BARANGYA SISTEM TITIP, KALAU BARANG KADALUARSA NANTI SISIHKAN KAMI AMBIL , NANTI YANG KEDUA KIRIMNYA PAKAI TRUCK, UNTUK RAK-RAK JUGA NANTI KAMI BERIKAN, DAN UNTUK KULKAS PENDIGIN AKAN DATANG, SEMENTARA BAPAK BELI KAYU DAN TRIPLEK NANTI RAKNYA ORANG SAYA YANG MENGERJAKAN” dijawab “IYA PAK” terus saudara Puguh tanya “SAYA DAFTAR ATAS NAMA SIAPA” dijawab ayah saksi tersbut “ATAS NAMA ANAK SAYA SAJA JUWANTI”, kemudian ayah saksi membayar barang yang ditawarkan tersebut.
- Bahwa , saksi menerangkan setelah saudara Puguh bertanya “SAYA DAFTAR ATAS NAMA SIAPA” dijawab ayah saksi “ATAS NAMA ANAK SAYA SAJA

Halaman 36 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

JUWANTI" kemudian saudara Wawan menuju mobil menurunkan barang-barang yang dijual yang ada didalam mobil ke dalam toko, sedangkan saudara Puguh menulis nama dan alamat toko serta nama saksi pada kwitansi, surat jalan dan 4 lembar nota pembelian dan saat mengisi surat jalan saudara Puguh menjelaskan "INI SUDAH DIDAFTAR NANTI DATANG KEDUA SAYA MEMBERIKAN KARTU PELANGGAN" kemudian saudara Puguh dan saya menandatangani tanda terima barang, surat jalan dan kwitansi, kemudian saudara Puguh menjelaskan "INI MBAK (NOTA DAN SURAT JALAN) YANG PUTIH SAYA BERIKAN KE MBAK, SEDANGKAN SALINAN SATU UNTUK SAYA DAN SATU UNTUK GUDANG" kemudian saudara Puguh meminta no handphone saksi selanjutnya saksi menyebutkan nomornya kemudian saudara Puguh ketik dan miss call ke nomor saksi masuk ke handphone saksi nomor 081350454606 dan saudara Puguh memberitahukan "SEBELUM MBAK ADA YANG NGAMBIL PAKET Rp 50.000.000,- DAN INI MAU AMBIL LAGI Rp 100.000.000", setelah barang selesai dibongkar selanjutnya saudara Wawan masuk kembali kedalam rumah kemudian ayah saksi menyerahkan uang kepada saudara Puguh namun saudara Puguh tolak "SERAHKAN KE WAWAN kemudian saudara WAWAN menerima uang".

- Bahwa , saksi menerangkan setelah para terdakwa meninggalkan rumah saksi, selanjutnya saksi kepasar membeli gas sehingga tidak sempat memeriksa barang yang dibeli tersebut untuk dicocokkan pada nota pembelian, namun baru saksi lakukan pemeriksaan sepulang dari pasar yaitu sekitar jam 14.00 Wib, kemudian saat saksi lakukan pemeriksaa nota saksi terkejut saat melihat ada obat-obatan yang harganya terlampau mahal yang sebelumnya saksi tidak diberitahukan dan dijelaskan pelaku ada obat-obatan pada paketan penjualan tersebut, kemudian saksi menelpon saudara Puguh beberapa kali namun tidak diangkat, kemudian saksi memanggil ibu saksi, selanjutnya saksi meminta bantu ibu saksi memeriksa barang dagangan tersebut namun obat tersebut tidak ditemukan dan juga ada beberapa barang yang tidak ada, kemudian saksi kembali menelpon saudara Puguh namun telponnya sudah tidak aktif, kemudian ibu saksi memberitahukan ayah saksi, kemudian saksi

Halaman 37 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kembali menelpon saudara Puguh namun handphone juga tidak aktif, kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019, saksi kembali menelpon namun juga tidak aktif, sehingga kemudian saksi melapor ke Polres Pulang Pisau.

- Bahwa, saksi menerangkan kerugian materiil yang saksi alami adalah sekitar Rp 11.793.000.-.
- Bahwa, saksi menerangkan saksi mengenali dan, barang-barang tersebut adalah barang yang saksi beli dari para terdakwa.
- Bahwa, saksi menerangkan mengenali dan, kwitansi dan surat jalan serta nota tersebut adalah yang diberikan para terdakwa kepada saksi.
- Bahwa, saksi menerangkan kenal dengan 1 (satu) buah buku Surat Jalan warna merah ZAPPIE NCR 3 PLY dan 1 (satu) buah buku Nota kontan dengan sampul berwarna kuning terdapat tulisan PAPERLINE karena para terdakwa merobek lembaran di masing-masing buku tersebut dan memberikannya ke para terdakwa yang mana lembaran dari robekan buku tersebut isinya adalah daftar belanja, saksi juga mengenali 1 (satu) buah kartu Groserindo Membership Card (GMC) Groserindo Pusat Grosir yang mana kartu tersebut ditunjukkan para terdakwa untuk saksi bahwa nanti saksi akan mendapat kartu yang ada barcodenya seperti yang para terdakwa tunjukkan tersebut, saksi juga kenal 1 (satu) buah pulpen warna putih bertuliskan "WALL STREET EXCHANGE" tersebut pulpen tersebut adalah pulpen yang digunakan terdakwa untuk menulis pada kwitansi pada saat para terdakwa menyerahkan uang tersebut, dan saksi juga mengenal 1 (satu) buah kartu Surat Izin Mengemudi B I dengan nomor 850315460893 atas nama Puguh Efendi tersebut yang mana SIM tersebut ditunjukkan para terdakwa kepada saksi bahwa identitas yang ada pada SIM tersebut adalah identitas dirinya.
- Bahwa, saksi menerangkan kenal dengan dengan mobil yang di tunjukkan kepadanya yaitu 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type Calya warna hitam dengan Nopol DA 1812 WE, yang mana para terdakwa datang ke rumah saksi dengan menggunakan mobil tersebut.
- Bahwa, saksi menerangkan kenal dengan terdakwa Ahmad Shidiq Alias Shidiq Bin Supa'at (Alm), dia adalah orang yang mengaku kepada saksi

Halaman 38 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Puguh dan saksi juga kenal dengan terdakwa M. Qorib Alias Qorib Bin Kamit dia adalah orang yang mengaku kepada saksi bernama Wawan dan mereka berdua lah orang yang datang kerumah saksi yang melakukan penipuan terhadap saksi.

- Bahwa , saksi menerangkan tidak ada keterangan lainnya lagi yang akan saksi tambahkan sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan yang telah saksi jawab dan berikan diatas adalah yang se, – ,nya.
- Bahwa , saksi menerangkan tidak ada merasa dipaksa, ditekan, ataupun dipengaruhi dengan tindakan lain baik oleh pemeriksa atau dari orang lain yang menyebabkan saksi tidak bebas dalam memberikan keterangan sekarang ini.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut , dan para terdakwa merasa tidak keberatan.

2. Saksi **SUMARNO Alias MARNNO Bin SIKAS**, memberikan keterangannya dengan bersumpah menurut agama Islam di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa , saksi menerangkan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk dimintai keterangan serta akan memberikan keterangan yang se,nya.
- Bahwa , saksi menerangkan peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019, sekitar pukul 12.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di Jalan Ponorogo, Rey 8, RT 10, Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Prop Kalimantan Tengah dan para terdakwa tersebut sebanyak 2 orang yang mengaku bernama Wawan dan mengaku bernama Puguh.
- Bahwa , saksi menerangkan peristiwa tersebut saksi tidak mengenal dengan saudara Puguh dan saudara Wawan karena saksi baru mengenal mereka saat mereka melakukan penipuan terhadap saksi sedangkan saudara Juwanti adalah anak kandung saksi.
- Bahwa , saksi menerangkan barang milik saudara Juwanti yang diambil para terdakwa tersebut uang tunai sebanyak Rp 11.793.000.-.

Halaman 39 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa , saksi menerangkan yang menyerahkan uang tersebut adalah saksi sendiri namun kwitansi tanda terima menggunakan nama saudara Juwanti karena para terdakwa menawarkan barang dagangan berupa paketan minuman, makanan ringan, mie dan barang dagangan lainnya kepada saksi kemudian saudara Juwanti membeli barang dagangan yang para terdakwa tawarkan kemudian saksi menyerahkan uang saksi untuk membeli barang dagangan tersebut namun kwitansi atas nama saudara Juwanti yang merupakan anak saksi karena rencananya barang dagangan tersebut digunakan anak saksi untuk membuka toko yang ada di depan rumah saksi dan sebelumnya para terdakwa tidak ada melakukan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada saksi.
- Bahwa , saksi menerangkan barang dagangan yang saksi beli tersebut sesuai pada nota pembelian adalah :
  - 1) 1 slop rokok gudang garam
  - 2) 1 slop rokok redmil
  - 3) 1 slop rokok red bol
  - 4) 1 slop rokok cristal
  - 5) 1 dus mie sedap goreng
  - 6) 1 dus indomie goreng
  - 7) 1 dus indomie ayam geprek
  - 8) 1 dus daia PK
  - 9) 2 dus detergen boom
  - 10) 2 dus so kiln liquid
  - 11) 2 slop cloridina (minuman)
  - 12) 2 slop colda (minuman)
  - 13) 1 slop sprite
  - 14) 1 slop Fanta
  - 15) 1 dus daia
  - 16) 1 dus so kiln softergen
  - 17) 1 dus minyak goreng savia
  - 18) 2 dus taro

Halaman 40 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 19) 2 dus leonet (snack)
- 20) 2 dus mie goreng spix (snack)
- 21) 2 dus kentang 2000
- 22) 2 dus twistko
- 23) 1 dus lois (snack)
- 24) 6 renteng protex
- 25) 6 buah tisu paseo
- 26) 4 lusin doni
- 27) 4 lusin moltto
- 28) 1 dus mie sedap soto
- 29) 1 dus indomie soto
- 30) 1 dus sarimi isi 2
- 31) 2 dusu mie sakura
- 32) 2 dus ale-ale
- 33) 2 dus teh gelas
- 34) 2 dus teh rio
- 35) 2 dus oki jelly
- 36) 2 dus jelly drink
- 37) 12 buah sabun giv
- 38) 12 buah sabun nuvo
- 39) 12 buah sabun life boy
- 40) 12 buah sabun lux
- 41) 12 buah vape jumbo
- 42) 2 pak jas juss
- 43) 1 pak marimas
- 44) 12 lusin royco
- 45) 2 dus prof tanggung
- 46) 2 dus prof gelas
- 47) 2 renteng torabika susu
- 48) 2 renteng kapal api
- 49) 2 renteng top susu

Halaman 41 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) 2 renteng protex
- 51) 2 tanggo kotak
- 52) 2 kotak nabati sip
- 53) 2 kotak nabati ahh
- 54) 2kotak super keju
- 55) 1 dus aqua botol
- 56) 1 kotak obat antasida
- 57) 1 kotak obat TERAEP
- 58) 1 tas protec
- 59) 1 kotak antasida
- 60) 1 kotak obat sakit kepala
- 61) 1 kotak obat novagion

- Bahwa , saksi menerangkan barang dagangan yang dibeli tersebut diserahkan kepada saudara Juwanti namun ada beberapa barang yang tidak diserahkan sesuai dengan nota pembelian yang diberikan kepada saudara Juwanti dan harga barang yang tidak diserahkan terlampau mahal, yaitu :

- a. 1 kotak etabion dengan harga Rp 1.300.000,-
- b. 1 kotak novagion dengan harga Rp 2.300.000,-
- d.1 kotak tera ef dengan harga Rp 2.400.000,-
- d. 1 kotak antasin Rp 1.700.000,-
- e. 1 kotak obat sakit kepala Rp 2.300.000,-
- f. 1 tas protect isi 8 Rp 1.700.000,-

Dan selain obat - obatan dengan harga terlampau mahal tersebut ada barang yang juga tidak ada yaitu :

- a 6 renteng teh sisri Rp 21.000,-
- b. 1 renteng whaf Rp 16.000,-
- c. 2 renteng protecsi isi 2 Rp 18.000,-
- d. 1 reteng ABC susu Rp 16.000,-
- e. 1 dus aqua Rp 22.500,-

- Bahwa , saksi menerangkan para terdakwa menawarkan barang-barang tersebut, para terdakwa tidak menjelaskan terkait harga obat-obatan yang

Halaman 42 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terlampau mahal tersebut yang tidak diserahkan kepada saudara Juwanti, karena saat menawarkan barang para terdakwa hanya memberitahukan barang-barang yang harganya lebih murah dari harga pasaran.

- Bahwa, saksi menerangkan tidak melakukan pemeriksaan terkait barang yang diturunkan / diserahkan karena saat menurunkan barang saksi maupun saudara Juwanti belum diberikan nota pembelian dan setelah saksi membayar barang dagangan tersebut kemudian saksi berangkat kerja meninggalkan para terdakwa dan saudara Juwanti dan istri saksi, namun menurut saudara Juwanti nota pembelian diserahkan sesaat para terdakwa meninggalkan rumah.
- Bahwa, saksi menerangkan tidak menentukan barang apa saja yang saksi beli karena para terdakwa menawarkan barang paketan murah sehingga tidak bisa dibeli secara eceran, yang mana paketan sudah ditentukan barang-barangnya sehingga tidak dapat dipilih atau di pisah.
- Bahwa, saksi menerangkan tidak menanyakan karena saksi percaya dengan perkataan para terdakwa bahwa barang yang dijual adalah barang lengkap dagangan dan membeli barang dagangan saksi baru pertaa kali karena warung saksi baru selesai dibangun dan belum terisi sehingga saat para terdakwa mengatakan barangnya lengkap dengan harga murah sehingga saksi percaya saja kemudian membeli barang dagangan para terdakwa, namun apabila saat itu para terdakwa menjelaskan terkait obat-obatan yang harganya terlampau mahal tersebut saksi tidak akan membeli barang dagangan para terdakwa.
- Bahwa, saksi menerangkan mempercayai para terdakwa karena mengatakan:
  - a. Bahwa para terdakwa adalah agen grosir yang mencari agen untuk memasarkan barang-barangnya sehingga memberikan harga yang murah kepada saksi dibawah harga toko-toko supaya saksi dapat kembali sebagai agen ditempat saksi, sehingga membuat saksi yakin bahwa barang yang dijual kepada saksi harganya lebih murah dari pasaran.
  - b. Para terdakwa mengajari cara menjual barang dan menjadi agen.

Halaman 43 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Para terdakwa memberikan contoh langsung barang-barang dijualnya lebih murah yaitu mengatakan kepada saksi " MIE SEDAP HARGA CUMA Rp 80.000,- HARGA DIPASAR Rp 92.000,- AQUA PROP SEDANG Rp 32.000, DIPASAR Rp 42.000,- UNTUK DAIA Rp 3.700 KALAU DIPASAR HARGA Rp 4.500, MINUMAN ALE-ALE Rp 18.000,- HARGA PASARAN Rp 20.000,-," kemudian "ROKOK RED BUL b Rp 148.000 SATU SLOP" dipasar Rp 155.000 / SLOPNYA" SURYA 12 HARGA / SLOP Rp 148.000 KALAU DIPASARAN Rp 156.000,-
- d. Para terdakwa juga memperlihatkan identitasnya berupa 1 buah surat ijin mengemudi an Puguh sehingga saksi yakin pelaku tidak berbohong kepada saksi.
- e. Para terdakwa juga memperlihatkan kartu member berwarna merah sambil berkata kepada saksi kalau sudah didaftarkan akan mendapatkan kartu tersebut sehingga saksi yakin pelaku , dari agen.
- f. Para terdakwa juga berkata kepada Juwanti "SEBELUM MBAK ADA YANG NGAMBIL PAKET Rp 50.000.000,- DAN INI MAU AMBIL LAGI Rp 100.000.000".
- g. Para terdakwa juga memberikan nomor handphonenya untuk saksi bertanya cara penjualan.
- Bahwa , saksi menerangkan meyakini bahwa para terdakwa akan kembali lagi menemui saksi karena paketan barang tersebut di jual sesuai nota sebesar Rp. 14.871.500,- namun saksi baru membayar Rp. 12.000.000,- sehingga saksi mengutang Rp. 2.871.000,- yang sebelumnya para terdakwa menjelaskan tidak apa-apa kalau uangnya kurang nanti bayarnya belakangan nanti para terdakwa ke tempat saksi lagi untuk mengantar 1 truck barang yang sistemnya titip.
- Bahwa , saksi menerangkan tidak memperkenalkan namanya kepada saksi namun memperlihatkan SIM kepada saksi an Puguh dan menulis nota pembelian, kwitansi dan surat jalan juga menggunakan nama Puguh yang kemudian ditanda tangani didepan saksi, sedangkan untuk satu orangnya lagi

Halaman 44 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi hanya mendengar laki-laki yang mengaku bernama Puguh memanggil temannya tersebut dengan panggilan Wawan.

- Bahwa , saksi menerangkan para terdakwa menggunakan transportasi mobil merk toyota calya warna hitam, dan para terdakwa juga menggunakan alat :
  - a) 1 buku nota pembelian yang 1 lembar warna putih diberikan kepada saudara Juwanti
  - b) 1 buku kwitansi yang 1 lembar diberikan kepada saudara Juwanti
  - c) 1 buku surat jalan yang 1 lembar diberikan kepada saudara Juwanti
  - d) 1 lembar SIM (surat ijin mengemudi) atas nama Puguh
  - e) 1 lembar kartu member ID.
  - f) Saksi melihat dan mengingat nomor polisi tersebut yaitu DA 1812 WE dan 1 lembar nota pembelian, 1 lembar kwitansi dan 1 lembar surat jalan masih ada sama saudara Juwanti.
- Bahwa , saksi menerangkan caranya terdakwa saat itu adalah laki-laki yang mengaku bernama Puguh bicara kepada saksi "PAK TOKONYA INI MAU DIBIKIN USAHA BUKA APA" saksi menjawab "MAU BUAT PERTANIAN SEPARO, SEPARONYA LAGI BUAT SEMBAKO" dijawab "KEBETULAN PAK SAYA DARI SELES SEMBAKO, DENGAN HARGA MURAH BISA DIPARTIKAN KEPEDAGANG LAIN" kemudian saksi menjawab "CARANYA BAGAIMANA" kemudian dijelaskan "KALAU BAPAK SUDAH MENJADI PELANGAN SAYA, PERSAYARATANNYA UNTUK PERTAMA HARUS BELANJA KONTAN, SETELAH MENJADI PELANGGAN PEMBELAJAAN KONTAN UNTUK KEDUA DAN SELANJUTNYA SISTEM KERJA SAMA TIDAK KONTAN LAGI NAMUN TITIP BARANG, SETELAH BARANG LAKU BARU BAYAR" kemudian saksi bertanya "BELANJA AWALNYA BERAPA" dijawab "KITA PAKETNYA PAK Rp 15.000.000, KALAU BELI SEDIKIT TIDAK BISA HARUS BELI PAKETAN UNTUK MENJADI PELANGAN" saya menjawab "KALAU BEGITU SAYA JUMATAN DULU TUNGGU AJA DIRUMAH" selanjutnya saksi berangkat ke masjid saat pembicaraan tersebut sopir mobil masih duduk didalam mobil.

Halaman 45 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa , saksi menerangkan setiba didalam rumah kemudian saudara Puguh duduk didekat pintu sedangkan saudara Wawan duduk disebelah kanan sedangkan saksi duduk menghadap para terdakwa, dan saudara Juwanti duduk disamping ayah saksi, ibu saksi saat itu berjalan ke depan warung, kemudian saudara Puguh bicara "GIMANA PAK INI TAWARAN SAYA, KALAU UNTUK MENJADI PELANGGAN, SAYANG KALAU GAK DIAMBIL" saksi jawab "SAYA INI TAKUT TIPU KARENA ADA SERING PENIPUAN, KARENA SAYA PERNAH DIMINTA UANG DULU DAN BARANGNYA PALSU, JANGAN BOHONGI SAYA KITA INI SAMA-SAMA ORANG JAWA, REZEKI ADA YANG ATUR" dijawab saudara Puguh "TIDAK PAK SAYA TIDAK NIPU, INI BELANJA ADA BARANG ADA UANG, HARGANYA JUGA MURAH" kemudian saudara Wawan keluar rumah menuju mobil mengambil 1 dus mie sedap, selanjutnya menunjuk mie tersebut "SAMBIL BICARA INI ASLI PAK TIDAK MUNGKIN KAMI BIKIN, saya jawab "IYA ASLI", selanjutnya saudara Puguh memperlihatkan SIM atas nama Puguh sambil berkata INI SIM SAYA PAK, KALAU NANTI TERDAFTAR AKAN MENDAPATKAN KARTU MEMBER (sambil menunjukan kartu member) BAGAIMANA PAK TAWARAN SAYA INI, MAU APA GAK" kemudian pelaku mengaku bernama PUGUH menjelaskan "INI PAK HARGANYA MURAH, UNTUK MIE SEDAP HARGA CUMA Rp 80.000,- HARGA DIPASAR Rp 92.000,- AQUA PROP SEDANG DARI SAYA Rp 32.000, DIPASAR Rp 42.000,- UNTUK DAIA Rp 3.700 KALAU DIPASAR HARGA Rp 4.500, MINUMAN ALE-ALE DARI SAYA Rp 18.000,- HARGA PASARAN Rp 20.000,-," kemudian terdakwa mengaku berama Puguh bertanya "ROKOK RED BUL BELI BERAPA PAK" dijawab Rp 155.000 SATU SLOP" saksi jawab "KALAU DARI SAYA Rp 148.000 / SLOPNYA" dijawab saudara Puguh "SURYA 12 HARGA / SLOP Rp 148.000 KALAU DIPASARAN Rp 156.000,-.
- Bahwa , saksi menerangkan setelah para terdakwa menjelaskan harga-harga sebagian barang tersebut, kemudian saksi bertanya dengan saudara Juwanti "GIMANA NAK MEMANG SEPERTI ITU" dijawab "IYA" kemudian saudara Puguh berbicara dengan saudara Juwanti "MISALNYA KALAU MIE DARI

Halaman 46 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SAYA Rp 85.000,- JUAL KETOKO KECIL UNTUK DIJUAL LAGI Rp 92.000,- KALAU ECERAN HARUS SESUAI TOKO-TOKO YANG LAIN SUPAYA TIDAK MEMATIKAN TOKO LAIN” juga mencotohkan “KALAU SABUN DETERGEN SAYA KASIH HARGA Rp 3.700, KALAU JUAL KETOKO KECIL Rp 4.200 – 4.500 KALAU ECERAN Rp 5.000 SEPERTI TOKO PENGECEK LAIN” “ALE-ALE KALAU DARI SAYA HARGA Rp.18.000/DUS NANTI DIJUAL KETOKO LAIN Rp 20.000, KALAU ECERAN 1.000 / GELAS SEPERTI ORANG YANG ECER BIASA” saudara Juwanti jawab “IYA”.

- Bahwa , saksi menerangkan setelah menjelaskan harga-harga dan cara berdagang, kemudian saudara Puguh bertanya lagi “BAGAIMANA PAK, SAYANG TIDAK DIAMBIL” saksi jawab “IYA SAYA MAU, TAPI KALAU Rp 15.000.000.- SAYA GAK ADA UANG” dijawab saudara PUGUH “GAMPANG PAK KALAU UANG KURANG BISA DIBAYAR NANTI SAAT KAMI DATANG LAGI, SAYA TIDAK BOHONG PAK (kemudian kembali memperlihatkan sim an PUGUH) INI ASLI PAK SAYA DARI BOJONEGORO” kemudian saksi menjawab “SAYA PANGGIL IBUNYA DULU” kemudian saksi mendatangi istri saksi yang ada didepan warung selanjutnya bertanya “BAGAIMANA” dijawab istri saksi “TERSERAH SAJA” saksi jawab “ADA UANG BERAPA” dijawab istri saksi “ADA AJA Rp 12.000.000 DARI HASIL JUAL SAPI” setelah itu ibu saksi masuk kedalam kamar dan saksi kembali duduk didepan pelaku” kemudian saksi bicara “SAYA ADA UANG CUMA Rp 12.000.000,-“ dijawab saudara Puguh “TIDAK APA PAK, NANTI SISANYA BAYAR BELAKANG, KALAU SAYA DATANG LAGI, NANTI YANG KEDUA PAK YANG BARANGYA SISTEM TITIP, KALAU BARANG KADALUARSA NANTI SISIHKAN KAMI AMBIL , NANTI YANG KEDUA KIRIMNYA PAKAI TRUCK, UNTUK RAK-RAK JUGA NANTI KAMI BERIKAN, DAN UNTUK KULKAS PENDIGIN AKAN DATANG, SEMENTARA BAPAK BELI KAYU DAN TRIPLEK NANTI RAKNYA ORANG SAYA YANG MENGERJAKAN” dijawab “IYA PAK” terus saudara Puguh tanya “SAYA DAFTAR ATAS NAMA SIAPA” saksi jawab “ATAS NAMA ANAK SAYA SAJA JUWANTI”, kemudian saksi membayar barang yang ditawarkan tersebut.

Halaman 47 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa , saksi menerangkan setelah saudara Puguh bertanya “SAYA DAFTAR ATAS NAMA SIAPA” saksi jawab “ATAS NAMA ANAK SAYA SAJA JUWANTI” kemudian saudara WAWAN menuju mobil menurunkan barang-barang yang dijual yang ada didalam mobil ke dalam toko, sedangkan saudara Puguh menulis pada kwitansi, surat jalan dan 4 lembar nota pembelian dan saat menulis saksi mendengar saudara Puguh memberitahukan kepada anak saksi “INI SUDAH DIDAFTAR NANTI DATANG KEDUA, SAYA MEMBERIKAN KARTU PELANGGAN” kemudian saksi melihat saudara Puguh dan saudara Juwanti menandatangani, kemudian saksi mendengar saudara Puguh menjelaskan “INI MBAK (NOTA DAN SURAT JALAN) YANG PUTIH SAYA BERIKAN KE MBAK, SEDANGKAN SALINAN SATU UNTUK SAYA DAN SATU UNTUK GUDANG” kemudian saudara Puguh meminta no handphone saudara Juwanti selanjutnya saudara Juwanti menyebutkan nomornya kemudian saudara Puguh ketik dan miss call ke nomor saudara Juwanti, kemudian saksi mendengar saudara Puguh memberitahukan “SEBELUM MBAK ADA YANG NGAMBIL PAKET Rp 50.000.000,- DAN INI MAU AMBIL LAGI Rp 100.000.000”, setelah barang selesai dibongkar selanjutnya saudara Wawan masuk kembali ke dalam rumah kemudian saksi menyerahkan uang kepada saudara Puguh namun saudara Puguh tolak “SERAHKAN KE WAWAN kemudian saksi menyerahkan kepada saudara WAWAN selanjutnya saudara WAWAN menerima uang”.
- Bahwa , saksi menerangkan saat saksi bekerja kemudian istri saksi memberitahukan kepada saksi bahwa ada barang yang tidak ada yang harganya mahal, kemudian saksi langsung pulang dan melakukan pemeriksaan bersama istri dan saudara Juwanti namun barang obat-obatan yang mahal yang ada di nota tersebut juga tidak ada kemudian saudara Juwanti menelpon saudara Puguh namun handphone tidak aktif, kemudian pada hari sabtu tanggal 23 Nopember 2019, saudara Juwanti kembali menelpon namun juga tidak aktif, sehingga kemudian saksi dan saudara Juwanti melapor ke Polres Pulang Pisau.
- Bahwa , saksi menerangkan peranan para terdakwa :

Halaman 48 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Saudara Puguh yang selalu bicara meyakinkan saksi dan saudara Juwanti, yang menulis dan menandatangani nota pembelian, kwitansi dan surat jalan;
  - b. Saudara Wawan lebih banyak diam, membongkar barang dan menerima uang pembayaran.
- Bahwa , saksi menerangkan kwitansi, surat jalan dan nota tersebut salah tulis tanggal karena saksi tidak membaca kwitansi, surat jalan dan nota pembelian tersebut, tanggal se,nya adalah tanggal 22 Nopember 2019 karena saksi ingat yakin bahwa saat itu hari Jumat yang mana saksi meninggalkan para terdakwa untuk sholat jumat.
  - Bahwa , saksi menerangkan kenal dengan 1 (satu) buah buku Surat Jalan warna merah ZAPPIE NCR 3 PLY dan 1 (satu) buah buku Nota kontan dengan sampul berwarna kuning terdapat tulisan PAPERLINE karena para terdakwa merobek lembaran di masing-masing buku tersebut dan memberikannya ke para terdakwa yang mana lembaran dari robekan buku tersebut isinya adalah daftar belanja, saksi juga mengenali 1 (satu) buah kartu Groserindo Membership Card (GMC) Groserindo Pusat Grosir yang mana kartu tersebut ditunjukan para terdakwa untuk saksi bahwa nanti saksi akan mendapat kartu yang ada barcodenya seperti yang para terdakwa tunjukan tersebut, saksi juga kenal 1 (satu) buah pulpen warna putih bertuliskan "WALL STREET EXCHANGE" tersebut pulpen tersebut adalah pulpen yang digunakan terdakwa untuk menulis pada kwitansi pada saat pada terdakwa menyerahkan uang tersebut, dan saksi juga mengenal 1 (satu) buah kartu Surat Izin Mengemudi B I dengan nomor 850315460893 atasnama Puguh Efendi tersebut yang mana SIM tersebut ditunjukan para terdakwa kepada saksi bahwa Identitas yang ada pada SIM tersebut adalah Identitas dirinya.
  - Bahwa , saksi menerangkan kenal dengan dengan mobil yang di tunjukkan kepadanya yaitu 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type Calya warna hitam dengan Nopol DA 1812 WE, yang mana para terdakwa datang kerumah saksi dengan menggunakan mobil tersebut.

Halaman 49 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa , saksi menerangkan kenal dengan terdakwa Ahmad Shidiq Alias Shidiq Bin Supa'at (Alm), dia adalah orang yang mengaku kepada saksi bernama Puguh dan saksi juga kenal dengan terdakwa M. Qorib Alias Qorib Bin Kamit dia adalah orang yang mengaku kepada saksi bernama Wawan dan , mereka berdua lah orang yang datang kerumah saksi yang melakukan penipuan terhadap saksi.
- Bahwa , saksi menerangkan tidak ada keterangan lainnya lagi yang akan saksi tambahkan sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan yang telah saksi jawab dan berikan diatas adalah yang sebenarnya.
- Bahwa , saksi menerangkan tidak ada merasa dipaksa, ditekan, ataupun dipengaruhi dengan tindakan lain baik oleh pemeriksa atau dari orang lain yang menyebabkan saksi tidak bebas dalam memberikan keterangan sekarang ini.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut , dan para terdakwa merasa tidak keberatan .

3. Saksi **WAHONO Alias PAK NO Bin TOIRIN (Alm)**, memberikan keterangannya dengan bersumpah menurut agama Islam di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa , saksi menerangkan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk dimintai keterangan serta akan memberikan keterangan yang se,nya.
- Bahwa , saksi menerangkan mengerti sehubungan dengan peristiwa orang yang telah melakukan penipuan atau menggelapkan barang milik orang lain.
- Bahwa , saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 27 November 2019, sekira pukul 10.00 Wib saksi di hubungi via telepon oleh saudara Widodo bahwa mobil milik saksi yang di sewa oleh temannya yang baru saksi ketahui bernama terdakwa M. Qorib Alias Qorib dan terdakwa Ahmad Shidiq Alias Shidiq telah di amankan di Polres Pulang Pisau karena terlibat dalam perkara penipuan atau penggelapan.
- Bahwa , saksi menerangkan tidak memiliki kantor yang khusus untuk penyewaan kendaraan, hanya atas nama pribadi saja dan untuk kendaraan

Halaman 50 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang di sewakan saksi parkirkan di lokasi rumah milik saksi di Jalan Soeratno Rt. 006, Rw. 002, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kotamadya Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dan untuk unit kendaraan yang saksi sewakan adalah kurang lebih sebanyak 2 Unit kendaraan.

- Bahwa , saksi menerangkan untuk unit kendaraan yang di sewa oleh orang yang baru saksi kenal bernama terdakwa M. Qorib Alias Qorib dan terdakwa Ahmad Shidiq Alias Shidiq yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Calya warna hitam dengan nomor polisi DA 1812 WE.
- Bahwa , saksi menerangkan terhadap 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Calya warna hitam dengan nomor polisi DA 1812 WE adalah mobil milik saksi yang di sewa oleh orang yang baru saksi kenal bernama terdakwa M. Qorib Alias Qorib dan terdakwa Ahmad Shidiq Alias Shidiq yang mana untuk sekarang telah di sita oleh petugas Kepolisian di Polres Pulang Pisau.
- Bahwa , saksi menerangkan untuk 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Calya warna hitam dengan nomor polisi DA 1812 WE mulai di sewa oleh terdakwa M. Qorib Alias Qorib dan terdakwa Ahmad Shidiq Alias Shidiq dari tanggal 04 November 2019, dengan jangka waktu sewa selama 1 bulan sampai dengan tanggal 04 Desember 2019, dengan harga sewa sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa , saksi menerangkan untuk uang sewa dalam tempo jangka waktu dari tanggal 04 November 2019 sampai tanggal 04 Desember 2019 telah di bayarkan oleh terdakwa M. Qorib Alias Qorib dan terdakwa Ahmad Shidiq Alias Shidiq sebanyak 2 kali, pembayaran pertama pada tanggal 06 November 2019 secara transfer ke rekening saksi yang di kirimkan oleh saudara Widodo sebesar Rp 3.000.000,- dan untuk pembayaran kedua / pelunasan uang sewa pada tanggal 18 November 2019 secara kontan dan bertemu secara langsung dengan terdakwa M. Qorib Alias Qorib dan terdakwa Ahmad Shidiq Alias Shidiq di bengkel tambal ban di dekat Bandara Samsudin Noor, Banjarbaru.
- Bahwa , saksi menerangkan terhadap 1 (satu) unit mobil milik saksi yang di sewakan tersebut tidak ada di buat kan kwitansi atau tanda bukti sewa lainnya,

Halaman 51 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena yang mengambil mobil yang akan di sewakan kepada orang lain adalah saudara Widodo yang merupakan langganan saksi.

- Bahwa , saksi menerangkan saudara Widodo merupakan langganan sewa mobil saksi, yang kebetulan saat itu dirinya ada mencarikan unit mobil untuk di sewa oleh temannya, sehingga kemudian saudara Widodo ada menghubungi saksi pada tanggal 03 November 2019, untuk memesan 1 (satu) unit mobil yang ingin di sewa, sehingga keesokan harinya pada tanggal 04 November 2019, sekira pukul 08.00 Wib saudara Widodo datang ke rumah untuk membawa 1 (satu) unit mobil yang telah di pesan untuk di sewa sebelumnya oleh temannya.
- Bahwa , saksi menerangkan untuk proses pembayaran uang sewa yang kedua di lakukan di bengkel tambal ban dekat Bandara Samsudin Noor, Banjarbaru, karena sebelumnya saksi ada di telpon oleh seorang laki – laki yang berkata “PAK, SAYA YANG KEMAREN SEWA MOBIL, TEMANNYA PAK WIDODO, MAU GANTI BAN MOBIL DI BENGKEL SEKALIGUS MAU MELUNASI PEMBAYARAN UANG SEWA MOBIL”, lalu saya sahut “IYA LANGSUNG SAJA KE BENGKEL YANG ADA DI DEKAT BANDARA, NANTI SAYA SUSUL”, selanjutnya saksi mendatangi bengkel tambal ban di dekat bandara, dan melihat mobil milik saksi yang di sewa sudah terparkir di lokasi bengkel tambal ban, lalu saksi bertemu 2 (dua) orang laki – laki yang sebelumnya saksi tidak kenal, dan kemudian saksi menyapa kedua orang tersebut untuk menanyakan apakah , mereka yang menyewa mobil saksi dan yang sebelumnya ada menelpon saksi untuk mengganti ban, kemudian mereka mem,kan telah menyewa mobil milik saksi tersebut melalui saudara Widodo, kemudian saksi berkenalan dengan kedua orang tersebut, salah satu laki – laki dengan ciri berambut pirang bertubuh kurus mengaku bernama terdakwa Shidiq, dan satu orang laki – laki lain mengaku bernama terdakwa Qorib, selanjutnya terdakwa Shidiq ada berkata “INI PAK UANG PELUNASAN SEWA MOBIL, DUA JUTA LIMA RATUS”, saksi sahut “IYA TERIMA KASIH, UANGNYA UNTUK SAYA BAYARKAN GANTI BAN”, setelah ban mobil telah

Halaman 52 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ganti, saksi meninggalkan terdakwa M. Qorib Alias Qorib dan terdakwa Ahmad Shidiq Alias Shidiq yang masih berada di bengkel tambal ban tersebut.

- Bahwa , saksi menerangkan kenal dan , bahwa terhadap 2 (dua) orang tersangka laki – laki atas nama terdakwa Ahmad Shidiq Alias Shidiq dan terdakwa M. Qorib Alias Qorib tersebut adalah yang telah menyewa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Calya warna hitam dengan nomor polisi DA 1812 WE milik saksi.
- Bahwa , saksi menerangkan tidak ada keterangan lainnya lagi yang akan saksi tambahkan sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan yang telah saksi jawab dan berikan diatas adalah yang se, – ,nya.
- Bahwa , saksi menerangkan tidak ada merasa dipaksa, ditekan, ataupun dipengaruhi dengan tindakan lain baik oleh pemeriksa atau dari orang lain yang menyebabkan saksi tidak bebas dalam memberikan keterangan sekarang ini.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut , dan para terdakwa merasa tidak keberatan.

4. Saksi **MOCH WIDODO Alias WIDODO Bin YANDI (Alm)**, memberikan keterangannya dengan bersumpah menurut agama Islam di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa , saksi menerangkan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk dimintai keterangan serta akan memberikan keterangan yang se,nya.
- Bahwa , saksi menerangkan mengerti sehubungan dengan peristiwa orang yang telah melakukan penipuan atau menggelapkan barang milik orang lain.
- Bahwa , saksi menerangkan mengenali kedua laki-laki tersbeut yang saat itu mengaku bernama Shidiq dan salah seorang lagi bernama Qorib namun tidak memiliki hubungan keluarga dan saksi baru mengenal dan melihat langsung wajahnya terdakwa Shidiq dan terdakwa Qorib pada tanggal 06 Nopember 2019.
- Bahwa , saksi menerangkan terakhir kali dengan terdakwa Shidiq dan terdakwa Qorib saat itu dalam rangka menjemput sekaligus mengantar mobil

Halaman 53 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang disewa para terdakwa di indomart depan bandara Syamsudin Noor, Banjarbaru, yang saat itu para terdakwa menunggu indomart depan bandara Syamsudin Noor.

- Bahwa , saksi menerangkan mobil yang saksi antar tersebut adalah mobil toyota calya warna hitam, No.Pol DA1812 WE dan pemilik mobil tersebut adalah saudara Wahono.
- Bahwa , saksi menerangkan mengenali dan , mobil tersebut adalah milik saudara Wahono yang saksi antar kepada para terdakwa.
- Bahwa , saksi menerangkan awalnya pada tanggal 01 Nopember 2019, sekitar pukul 13.00 Wib, saksi ditelpon teman sekampung saksi atas nama saudara Huda yang berada di kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur, meminta tolong kepada saksi bahwa temannya atas nama Qorib ingin ke Banjarmasin, tolong carikan mobil, saksi jawab "UNTUK APA", dijawab saudara Huda "UNTUK SELES ROKOK", saksi tanya "AMAN TIDAK ORANGNYA", dijawab "AMAN" kemudian saksi mencarikan mobil sewaan yang ada di Banjarbaru karena saksi berdomisili di Banjarbaru, setelah 2 hari atau tanggal 3 Nopember 2019, saksi memesan mobil kepada saudara Wahono, kemudian saksi memberitahukan saudara Huda bahwa saksi mendapatkan mobil sewa dari saudara Wahono yang merupakan langganan saksi menyewa mobil, selanjutnya saksi menelpon saudara Huda "MOBIL SEWAAN DAPAT, MAU BERAPA LAMA SEWANYA" dijawab saudara Huda "1 BULAN" kemudia saksi menanyakan kepada saudara Wahono dijawab saudara Wahono "Rp 5.500.000 / BULANNYA" kemudian saksi menelpon saudara Huda "HARGA SEWA PERBULAN Rp 5.500.000,-" dijawab saudara HUDA "NANTI TANYA KE YANG MENYEWA" tidak lama kemudian seorang yang tidak saksi kenal yang mengaku bernama Shidiq "INI SHIDIQ, YA UDAH MAS TIDAK APA-APA, NANTI JEMPUT DIBANDARA SYAMSUDIN NOOR, TANGGAL 4 NOPEMBER 2019" setelah mendapatkan kepastian kemudian tanggal 04 Nopember 2019, sekitar pukul 08.00 wib saksi mengambil mobil sewa tersebut dirumah saudara Wahono, namun tanggal 06 Desember 2019, sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa Sidiq menelpon saksi "TIDAK JADI

Halaman 54 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

BERANGKAT TAPI BESOK” mendengar tersebut kemudian saksi tidak jadi menjemput di bandara kemudian mobil selanjutnya saksi parkir di rumah saksi, selanjutnya pada tanggal 06 Desember 2019, sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa Sidiq menelpon saksi ”SAYA BERANGKAT JAM 20.00 WIB” selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wib saksi menuju bandara namun saksi ditelpon terdakwa Sidiq ”SAYA TUNGGU DIDEPAN INDOMART, SAYA SUDAH KELUAR BANDARA” selanjutnya saksi menemui terdakwa Shidiq dan seorang temannya lagi yang kemudian saksi berkenalan mengaku bernama Qorib.

- Bahwa , saksi menerangkan setelah menjemput terdakwa Shidiq dan terdakwa Qorib, saksi meminta antar ke bengkel saksi yang beralamat di jalan trikora, Banjarbaru, kemudian sekitar pukul 22.00 Wib saksi tiba di bengkel saksi, setelah saksi diantar selanjutnya terdakwa Shidiq dan terdakwa Qorib membawa mobil yang disewa mereka namun saksi tidak mengetahui kemana tujuan mereka.
- Bahwa , saksi menerangkan saat itu yang dibicarakan hanya berkenalan terlebih dahulu kemudian saksi memberitahukan tentang pembayaran mobil yang disewa tersebut, bahwa sebulannya Rp. 5.500.000,-, dan saksi bertanya apa , sales dijawab , sales dimartapura nanti dijual ketoko-toko, kemudian saat saksi akan turun dari mobil saksi diberikan uang tunai Rp. 3.000.000,- untuk membayar sebagian sewa mobil, selanjutnya saksi ditinggal di bengkel milik saksi tersebut.
- Bahwa , saksi menerangkan saksi dibayar Rp. 3.000.000 karena menurut terdakwa Shidiq sisa sewanya yaitu Rp. 2.500.000,- kurang lebih 1 minggu, uang tersebut setiba di bengkel kemudian saksi ke atm dekat bengkel kemudian saksi transfer rekening saudara Wahono pada tanggal 06 Desember 2019, sekitar pukul 22.00 Wib.
- Bahwa , saksi menerangkan uang sewa tersebut kemudian sisanya dibayar sekitar 2 minggu dari tanggal pembayaran pertama, yang saksi ketahui setelah diberitahukan via telpon oleh saudara Wahono karena pembayaran

Halaman 55 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sisa sewa mobil dibayar langsung terdakwa Shidiq dan terdakwa Qorib kepada saudara Wahono.

- Bahwa , saksi menerangkan selain untuk terdakwa Shidiq dan terdakwa Qorib sebelumnya saudara Huda tidak pernah meminta saksi untuk mencari mobil sewaan untuk temannya dan sepengetahuan saksi pekerjaan saudara Huda adalah penjualan kelapa dan angkutan transportasi serta terakhir kali saksi bertemu dengan saudara Huda pada tanggal 12 Oktober 2019, di Bojonegoro karena memang domisili saudara Huda beralamat di Bojonegoro tepatnya jalan Kalijogo, Bojonegoro Kota.
- Bahwa , saksi menerangkan tidak mendapatkan upah dari terdakwa Shidiq dan terdakwa Qorib atau saudara Wahono atas jasa saksi mencari mobil sewaan tersebut, karena niat saksi hanya membantu teman yang sama-sama suku Jawa saja.
- Bahwa , saksi menerangkan terdakwa Shidiq dan terdakwa Qorib tidak ada memberitahukan kepada saksi bahwa mobil tersebut digunakan untuk sarana melakukan penipuan kepada orang lain, dan saksi baru mengetahui setelah mendapat telepon dari anggota Kepolisian Polres Pisau bahwa mobil tersebut telah diamankan di Polres Pungut.
- Bahwa , saksi menerangkan tidak ada keterangan lainnya lagi yang akan saksi tambahkan sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan yang telah saksi jawab dan berikan diatas adalah yang sebenarnya.
- Bahwa , saksi menerangkan tidak ada merasa dipaksa, ditekan, ataupun dipengaruhi dengan tindakan lain baik oleh pemeriksa atau dari orang lain yang menyebabkan saksi tidak bebas dalam memberikan keterangan sekarang ini.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut , dan para terdakwa merasa tidak keberatan.

5. Saksi **ALDO RHICAD SEBASTIAN Alias ALDO**, memberikan keterangannya dengan bersumpah menurut agama Islam di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 56 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa , saksi menerangkan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk dimintai keterangan serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa , saksi menerangkan mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah mengamankan orang yang di duga melakukan penipuan atau penggelapan terhadap barang milik orang lain.
- Bahwa , saksi menerangkan para terdakwa telah di tangkap dan di amankan pada Hari Sabtu tanggal 23 November 2019, sekira pukul 23.30 Wib di Hotel Walet, Kabupaten Kapuas. dan dalam melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut, saksi bersama dengan rekan petugas yang lain yaitu Bripka Dono Prayitno , Brigpol Windu Asmara dan Brigpol Agus Alamin. dan para terdakwa yang telah petugas tangkap dan amankan yaitu atas nama Ahmad Shidiq Alias Shidiq Bin Supa'at dan terdakwa atas nama M. Qorib Alias Qorib Bin Kamit.
- Bahwa , saksi menerangkan sebelumnya tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa atasnama Ahmad Shidiq Alias Shidiq Bin Supa'at dan terdakwa atas nama M. Qorib Alias Qorib Bin Kamit tersebut.
- Bahwa , saksi menerangkan sebelum melakukan penangkapan dan mengamankan para terdakwa, saksi selaku petugas ada menunjukkan Surat Tugas kami kepada para terdakwa.
- Bahwa , saksi menerangkan yang menjadi korban atas kejadian tersebut adalah saudara Juwanti dan kerugian materil yang di alami oleh korban adalah sebesar Rp. 11.793.000.-
- Bahwa , saksi menerangkan dapat melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa atas nama Ahmad Shidiq Alias Shidiq dan terdakwa atas nama M. Qorib Alias Qorib yaitu berawal dari Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yang menerima laporan terkait adanya tindak pidana penipuan atau penggelapan, selanjutnya dibuatkan laporan polisi dengan Nomor : LP / 95 / RES.1.11 / XI / 2019 / KALTENG / RESPULPIS, tanggal 23 November 2019, selanjutnya saksi mendatangi rumah korban yang menjadi tempat kejadian perkara untuk mengumpulkan barang bukti yang ada

Halaman 57 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan kejadian tersebut dan mencatat saksi – saksi, selanjutnya di lakukan interogasi terhadap korban saudara Juwanti, saksi Sumarno selaku ayah dari korban yang juga ada menyaksikan kejadian tersebut, dan dari hasil interogasi dari saksi Sumarno di dapat informasi bahwa para terdakwa yang datang ke rumah korban sebanyak 2 (dua) orang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil.

- Bahwa , saksi menerangkan dari hasil interogasi terhadap saksi, 2 (dua) orang terdakwa tersebut mengaku bernama Puguh, karena pada saat menawarkan barang – barang kepada saksi, salah satu terdakwa menunjukkan kartu SIM atas nama Puguh dan satu orang lagi mengaku bernama Wawan, dengan ciri – ciri yaitu :

- a. Yang mengaku saudara Puguh berpostur tubuh kurus, tinggi sekitar 162 Cm, kulit sawo matang, rambut cepak di atas warna pirang, memiliki tato di lengan kiri, logat jawa.

- b. Yang mengaku saudara Wawan berpostur tubuh kurus, lebih tinggi dari saudara Puguh, kulit sawo matang, rambut pendek lurus, logat jawa.

Dan untuk ciri – ciri mobil yang di gunakan yaitu 1 (satu) unit mobil warna hitam yang tidak di ketahui merknya, namun saksi saudara Sumarno ingat dengan nopolnya dengan nomor DA 1812.

- Bahwa , saksi menerangkan setelah mengetahui nomor polisi dari 1 (satu) mobil dengan nomor DA 1812 WE dari saudara Sumarno yang di gunakan para terdakwa, petugas kemudian berkoordinasi dengan Polres jajaran untuk mencari keberadaan dari mobil tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019, sekira pukul 23.00 Wib, petugas memperoleh informasi bahwa mobil dengan nopol DA 1812 WE tersebut ada terparkir di lokasi Hotel Wallet, Kapuas, selanjutnya petugas menuju ke lokasi Hotel Wallet tersebut dan sekira pukul 23.30 Wib petugas tiba di Hotel Wallet, lalu petugas mencocokkan ciri – ciri mobil dengan ciri yang di sebutkan oleh saksi saudara Sumarno yaitu 1 (satu) unit mobil warna hitam dengan Nopol DA 1812 WE yang terparkir di lokasi hotel dari hasil pencocokan ciri ternyata , mobil tersebut seperti yang di sebutkan oleh saksi saudara Sumarno, kemudian

Halaman 58 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

petugas mencari tahu siapakah yang menggunakan mobil tersebut, dan diperoleh informasi bahwa yang menggunakan mobil tersebut menginap pada salah satu kamar di Hotel Wallet, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata, kedua terdakwa berada di dalam salah satu kamar Hotel Wallet, selanjutnya petugas mengamankan kedua terdakwa, lalu di mintai keterangan, dan kedua terdakwa mengakui dan, telah menguasai barang berupa uang sebesar Rp. 11.793.000,- milik korban saudari Juwanti.

- Bahwa, saksi menerangkan pada saat kedua terdakwa di amankan, di dapat 1 (satu) buah SIM atas nama Puguh, 1 (satu) buah nota, 1 (satu) buah surat jalan yang masing – masing di dalamnya terdapat salinan yang di tandatangi atas nama saudari Juwanti selaku korban, 1 (satu) buah kartu Groserindo Membership Card (GMC) Groserindo Pusat Grosir, dan 1 (satu) buah pulpen, serta barang milik korban berupa uang tunai ada tersisa pada kedua terdakwa yaitu sebesar Rp 6.000.000,-, yang mana atas sebagiannya lagi telah di belanjakan oleh kedua terdakwa untuk membeli barang – barang berupa makanan ringan, minuman kemasan, sabun dan lain - lain yang akan di jual para terdakwa kembali sebesar kurang lebih Rp. 4.500.000,- dan telah petugas amankan karena di simpan kedua terdakwa di dalam sarana mobil yang mereka pakai, kemudian sebagian lagi telah di gunakan untuk membayar kamar penginapan sebesar Rp. 250.000,- dan untuk biaya makan, jajan, uang rokok dan bensin Rp. 1.250.000,-.

dan saat petugas meminta kepada para terdakwa untuk menunjukkan identitas diri, terdakwa yang mengaku kepada korban bernama Puguh bernama asli terdakwa Ahmad Sidiq Alias Sidiq dan yang mengaku bernama Wawan bernama asli terdakwa M. Qorib Alias Qorib.

- Bahwa, saksi menerangkan saat di introgasi, cara kedua terdakwa melakukan peristiwa tersebut dengan cara kedua terdakwa menjual barang – barang dagangan makanan berupa makanan ringan, minuman kemasan, dan rokok serta sabun dengan paketan harga murah, kemudian saat korban sepakat membeli barang selanjutnya sebagian barang tidak para terdakwa turunkan / serahkan kepada korban, dan pada nota jual beli ada barang yang tidak para

Halaman 59 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa jelaskan pada saat menawarkan kepada korban, yaitu berupa obat – obatan yang harganya di jual lebih mahal serta saat berkenalan dengan korban kedua terdakwa menggunakan nama palsu, setelah korban yakin kemudian membeli barang kedua terdakwa, kemudian korban menyerahkan uang tunai miliknya sebagai tanda jadi jual beli.

- Bahwa , saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type Calya warna hitam dengan Nopol DA 1812 WE beserta kunci kontak tersebut adalah sarana yang di gunakan oleh kedua terdakwa dalam peristiwa tersebut.
- Bahwa , saksi menerangkan terhadap uang tunai dengan nominal sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan rincian 20 (dua puluh) lembar uang kertas nominal Rp. 100.000,- dan 80 (delapan puluh) lembar uang kertas nominal Rp. 50.000,- tersebut adalah sisa uang milik korban yang telah para terdakwa kuasai sebelumnya, dan terhadap barang – barang berupa makanan ringan, minuman kemasan, sabun, rokok dan lain – lain yang di tunjukkan kepada saksi merupakan barang yang kami amankan dari dalam mobil yang di pakai oleh kedua terdakwa yang mana atas barang – barang tersebut di beli dari uang milik korban yang telah di kuasai oleh kedua terdakwa sebelumnya.
- Bahwa , saksi menerangkan tidak ada keterangan lainnya lagi yang akan saksi tambahkan sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan yang telah saksi jawab dan berikan diatas adalah yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut , dan para terdakwa merasa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa **M. QORIB Alias QORIB Bin KAMIT**, memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan saat diperiksa dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rokhani, bersedia diperiksa dan sanggup memberikan

Halaman 60 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterangan dengan se,nya, dan dalam menghadapi perkaranya ini terdakwa tidak menggunakan penasehat hukum dan akan dihadapi sendiri.

- Bahwa terdakwa menerangkan mengerti diperiksa sebagai terdakwa sehubungan dengan laporan terkait tindak pidana penipuan atau penggelapan terhadap barang milik orang lain.
- Bahwa terdakwa menerangkan Barang milik korban yang terdakwa kuasai tersebut adalah uang tunai Rp. 11.793.000,- dan yang menjadi korban terdakwa tidak kenal namanya namun mengetahui orangnya adalah seorang perempuan dewasa.
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan penipuan tersebut bersama terdakwa Sidiq, selain uang tunai tersebut tidak ada barang lain yang terdakwa dan terdakwa Sidiq ambil selain uang tunai tersebut.
- Bahwa tersangka menerangkan melakukan penipuan tersebut terdakwa sudah mengenal dengan terdakwa Sidiq namun tidak memiliki hubungan keluarga hanya teman saja yang sudah terdakwa kenal sejak kecil karena 1 desa dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan bersama terdakwa Sidiq menerima kemudian menguasai uang tunai tersebut dari korban pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019, sekitar pukul 12.30 Wib di rumah korban yang beralamat di Jalan Ponorogo, Rey 8, RT 10, Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa terdakwa menerangkan caranya terdakwa dan terdakwa Sidiq melakukan peristiwa tersebut dengan cara terdakwa dan rekan terdakwa menjual barang-barang dagangan makanan berupa makanan ringan dan rokok serta sabun dengan paketan harga murah, kemudian saat korban sepakat membeli barang selanjutnya sebagian barang tidak terdakwa dan rekan terdakwa turunkan / serahkan kepada korban, dan pada nota jual beli ada barang yang tidak terdakwa jelaskan pada saat menawarkan yaitu berupa obat-obatan yang harganya dijual lebih mahal serta terdakwa dan rekan terdakwa menggunakan nama palsu, setelah korban yakin kemudian membeli

Halaman 61 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

barang kami kemudian korban menyerahkan uang tunai miliknya sebagai tanda jual beli.

- Bahwa terdakwa menerangkan bersama rekan terdakwa bertemu dengan korban awalnya terdakwa dan rekan terdakwa menggunakan mobil pada hari rabu tanggal 20 Nopember 2019, skj 12.00 Wb berangkat dari Banjarmasin, kemudian keliling di warung sekitar Marabahan kemudian ke kapuas sampai dengan tanggal 22 Nopember 2019, namun tidak mendapat orang yang percaya kemudian membeli, kemudian dari Kapuas kami berangkat tanggal 22 Nopember 2019, sekitar pukul 08.00 Wib selanjutnya keliling-keliling namun juga tidak didapat pembeli selanjutnya menuju pulang pisau sambil mencari warung yang belum buka karena belum terisi, sekitar pukul 11.00 Wib melintas didepan rumah korban kemudian terdakwa melihat didepan rumah tersebut sekitar 5 meter ada warung yang masih tutup seperti selesai dibangun dan belum terisi, selanjutnya korban sebagai target penipuan terdakwa dan rekan terdakwa, dan sebelumnya tidak ada survey untuk menentukan sasaran hanya acak saja, apabila diajak bicara mendegarkan karena tertarik maka terdakwa dan rekan terdakwa terus meyakinkan sehingga sepakat membeli barang dagangan terdakwa dan rekan terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan sasaran adalah warung yang belum buka karena belum terisi adalah karena biasanya yang belum buka belum pengalaman dan belum dapat memperkirakan harga barang-barang kalau membeli secara borongan dan terdakwa serta terdakwa Sidiq masuk ke desa-desa tidak di kota yang memang banyak warung atau toko karena penduduknya mudah diyakinkan.
- Bahwa terdakwa menerangkan bersama dengan rekan terdakwa tidak menggunakan mobil box, hanya menggunakan mobil Toyota calya warna hitam, no.pol DA 1812 WE, dan saat itu terdakwa dan rekan terdakwa sudah membawa barang-barang yang disusun di dalam mobil, berupa :
  - 1) 1 slop rokok gudang garam
  - 2) 1 slop rokok redmil
  - 3) 1 slop rokok red bol

Halaman 62 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 4) 1 slop rokok cristal
- 5) 1 dus mie sedap goreng
- 6) 1 dus indomie goreng
- 7) 1 dus indomie ayam geprek
- 8) 1 dus daia PK
- 9) 2 dus detergen boom
- 10) 2 dus so kiln liquid
- 11) 2 slop cloridina (minuman)
- 12) 2 slop colda (minuman)
- 13) 1 slop sprite
- 14) 1 slop Fanta
- 15) 1 dus daia
- 16) 1 dus so kiln softergen
- 17) 1 dus minyak goreng savia
- 18) 2 dus taro
- 19) 2 dus leonet (snack)
- 20) 2 dus mie goreng spix (snack)
- 21) 2 dus kentang 2000
- 22) 2 dus twistko
- 23) 1 dus lois (snack)
- 24) 6 renteng protex
- 25) 6 buah tisu paseo
- 26) 4 lusin doni
- 27) 4 lusin moltto
- 28) 1 dus mie sedap soto
- 29) 1 dus indomie soto
- 30) 1 dus sarimi isi 2
- 31) 2 dus mie sakura
- 32) 2 dus ale-ale
- 33) 2 dus teh gelas
- 34) 2 dus teh rio

Halaman 63 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 35) 2 dus oki jelly
- 36) 2 dus jelly drink
- 37) 12 buah sabun giv
- 38) 12 buah sabun nuvo
- 39) 12 buah sabun life boy
- 40) 12 buah sabun lux
- 41) 12 buah vape jumbo
- 42) 2 pak jas juss
- 43) 1 pak marimas
- 44) 12 lusin royco
- 45) 2 dus prof tanggung
- 46) 2 dus prof gelas
- 47) 2 renteng torabika susu
- 48) 2 renteng kapal api
- 49) 2 renteng top susu
- 50) 2 renteng protex
- 51) 2 tanggo kotak
- 52) 2 kotak nabati sip
- 53) 2 kotak nabati ahh
- 54) 2kotak super keju
- 55) 1 dus aqua botol
- 56) 1 kotak obat antasida
- 57) 1 kotak obat TERAEP
- 58) 1 tas protec
- 59) 1 kotak antasida
- 60) 1 kotak obat sakit kepala
- 61) 1 kotak obat novagion

- Bahwa terdakwa menerangkan setiba didalam rumah kemudian terdakwa melihat terdakwa Sidiq duduk didekat pintu selanjutnya terdakwa duduk disebelah kanan terdakwa Sidiq sedangkan laki-laki tersbeut duduk di depan terdakwa Sidiq, sedangkan anak perempuannya duduk disamping laki-laki

Halaman 64 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut sedangkan seorang perempuan yang lebih tua lagi didepan warung, kemudian terdakwa Sidiq bicara "GIMANA PAK INI TAWARAN SAYA, KALAU UNTUK MENJADI PELANGGAN, SAYANG KALAU GAK DIAMBIL" dijawab "SAYA INI TAKUT DITIPU KARENA ADA SERING PENIPUAN, KARENA SAYA PERNAH DIMINTA UANG DULU DAN BARANGNYA PALSU, JANGAN BOHONGI SAYA KITA INI SAMA-SAMA ORANG JAWA, REZEKI ADA YANG ATUR" terdakwa Sidiq jawab "TIDAK PAK SAYA TIDAK NIPU, INI BELANJA ADA BARANG ADA UANG, HARGANYA JUGA MURAH" mendengar tersebut terdakwa keluar rumah menuju mobil mengambil 1 dus mie sedap, selanjutnya terdakwa menunjuk mie tersebut "SAMBIL BICARA INI ASLI PAK TIDAK MUNGKIN KAMI BIKIN, dijawab laki-laki tersebut "IYA ASLI", selanjutnya terdakwa Sidiq memperlihatkan SIM atas nama Puguh sambil berkata INI SIM SAYA PAK, KALAU NANTI TERDAFTAR AKAN MENDAPATKAN KARTU MEMBER (sambil menunjukan kartu member) BAGAIMANA PAK TAWARAN SAYA INI, MAU APA GAK" kemudian terdakwa Sidiq menjelaskan "INI PAK HARGANYA MURAH, UNTUK MIE SEDAP HARGA CUMA Rp 80.000,- HARGA DIPASAR Rp 92.000,- AQUA PROP SEDANG DARI SAYA Rp 32.000, DIPASAR Rp 42.000,- UNTUK DAIA Rp 3.700 KALAU DIPASAR HARGA Rp 4.500, MINUMAN ALE-ALE DARI SAYA Rp 18.000,- HARGA PASARAN Rp 20.000,-," saudara SIDIQ juga bertanya "ROKOK RED BUL BELI BERAPA PAK" dijawab Rp 155.000 SATU SLOP" terdakwa jawab "KALAU DARI SAYA Rp 148.000 / SLOPNYA" terdakwa juga menjelaskan "SURYA 12 HARGA / SLOP Rp 148.000 KALAU DIPASARAN Rp 156.000,-.

Saat itu terdakwa tidak memperkenalkan nama terdakwa sebenarnya tetapi terdakwa Sidiq memperlihatkan SIM atas nama Puguh.

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa saat itu hanya diam saja mendengarkan terdakwa Sidiq bicara karena kalau terdakwa ikut bicara maka yang mendengarkan akan bingung, Setelah terdakwa Sidiq menjelaskan harga-harga sebagian barang yang dijual, kemudian laki-laki tersebut bertanya dengan anaknya (Saudari Juwanti) "GIMANA NAKMEMANG SEPERTI ITU" dijawab 'IYA" kemudian terdakwa Sidiq mengajari anaknya cara berjualan

Halaman 65 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

"MISALNYA KALAU MIE DARI SAYA Rp 85.000,- JUAL KETOKO KECIL UNTUK DIJUAL LAGI Rp 92.000,- KALAU ECERAN HARUS SESUAI TOKO-TOKO YANG LAIN SUPAYA TIDAK MEMATIKAN TOKO LAIN" saudara SIDIQ juga mencotohkan "KALAU SABUN DETERGEN SAYA KASIH HARGA Rp 3.700, KALAU JUAL KETOKO KECIL Rp 4.200 – 4.500 KALAU ECERAN Rp 5.000 SEPERTI TOKO PENGECEK LAIN" "ALE-ALE KALAU DARI SAYA HARGA Rp.18.000/DUS NANTI DIJUAL KETOKO LAIN Rp 20.000, KALAU ECERAN 1.000 / GELAS SEPERTI ORANG YANG ECER BIASA" dijawab saudari JUWANTI "IYA".

- Bahwa terdakwa menerangkan setelah terdakwa menjelaskan harga-harga dan cara berdagang, kemudian terdakwa Sidiq bertanya lagi "BAGAIMANA PAK, SAYANG TIDAK DIAMBIL" dijawab "IYA SAYA MAU, TAPI KALAU Rp 15.000.000.- SAYA GAK ADA UANG" terdakwa Sidiq jawab "GAMPANG PAK KALAU UANG KURANG BISA DIBAYAR NANTI SAAT KAMI DATANG LAGI, SAYA TIDAK BOHONG PAK (kemudian saudara SIDIQ kembali memperlihatkan SIM an. PUGUH) INI ASLI PAK SAYA DARI BOJONEGORO" kemudian dijawab laki-laki tersebut "SAYA PANGGIL IBUNYA DULU" setelah itu istrinya masuk ke dalam kamar "kemudian laki-laki tersebut bicara dengan terdakwa Sidiq "SAYA ADA UANG CUMA Rp 12.000.000,-" terdakwa Sidiq jawab "TIDAK APA PAK, NANTI SISANYA BAYAR BELAKANG, KALAU SAYA DATANG LAGI, NANTI YANG KEDUA PAK YANG BARANGYA SISTEM TITIP, KALAU BARANG KADALUARSA NANTI SISIHKAN KAMI AMBIL, UNTUK YANG KEDUA KIRIMNYA PAKAI TRUCK, UNTUK RAK-RAK JUGA NANTI KAMI BERIKAN, DAN UNTUK KULKAS PENDIGIN AKAN DATANG, SEMENTARA BAPAK BELI KAYU DAN TRIPLEK NANTI RAKNYA ORANG SAYA YANG MENGERJAKAN" dijawab "IYA PAK" terus saudara SIDIQ Tanya "SAYA DAFTAR ATAS NAMA SIAPA" dijawab laki-laki tersebut "ATAS NAMA ANAK SAYA SAJA JUWANTI", kemudian korban membayar barang yang mereka tawarkan tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah terdakwa Sidiq bertanya "SAYA DAFTAR ATAS NAMA SIAPA" dijawab laki-laki tersebut "ATAS NAMA ANAK

Halaman 66 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SAYA SAJA JUWANTI” setelah korban menjawab tersebut kemudian tersangka menuju mobil menurunkan barang-barang yang dijual yang ada didalam mobil ke dalam toko, sedangkan terdakwa Sidiq masih didalam rumah, setelah barang selesai dibongkar selanjutnya laki-laki tersebut menyerahkan uang kepada terdakwa Sidiq namun ditolak “SERAHKAN KE WAWAN PAK (sambil menunjuk terdakwa) kemudian terdakwa menerima uang”.

- Bahwa terdakwa menerangkan menota dengan total Rp 15.000.000, yang didapat dari nota yang dibuat Rp. 14.871.000,- an yang apabila terdakwa menawarkan paketan dengan harga paketan Rp 14.871.000,- kurang pas disebutnya sehingga saat menawarkan menyebut paket dengan harga Rp 15.000.000 namun pada nota pembelian tetap menjual dengan harga yang sesuai di nota yaitu Rp. 14.871.000,-.
- Bahwa terdakwa menerangkan menurunkan barang hanya sendiri saja namun ada seorang laki-laki muda ingin membantu namun terdakwa larang “JANGAN BIAR SAYA SAJA” dan setelah melakukan pembayaran kemudian terdakwa dan terdakwa Sidiq ditawarkan makan, kemudian terdakwa dan terdakwa Sidiq makan, saat terdakwa makan laki-laki tersebut pamit kerja sehingga hanya terdakwa, terdakwa Sidiq, 2 orang perempuan, namun sebelum makan kami habis kami juga pamit, sebelum keluar dari rumah terdakwa Sidiq menyerahkan nota pembelian, kwitansi dan surat jalan kepada seorang perempuan sambil menjelaskan “INI DIPELAJARI CARA JUALNYA, HARUS MENGIKUTI PASARAN, KARENA INI HARGA POKOK DARI SAYA, JIKA KURANG MENGERTI CARA PENJUALAN, BISA NANTI HUBUNGI NOMOR SAYA” kemudian terdakwa dan terdakwa Sidiq meninggalkan rumah korban.
- Bahwa terdakwa menerangkan nota diberikan sesaat hendak pulang tidak diberikan sebelum barang diturunkan atau sesuah ditanda tangani karena terdakwa dan terdakwa Sidiq takut nota pembelian diperiksa satu persatu karena pada nota pembelian ada harga barang yang terlalu mahal yaitu obat-obatan :
  - a. 1 kotak etabion dengan harga Rp 1.300.000.-
  - b. 1 kotak novagion dengan harga Rp 2.300.000.-

Halaman 67 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- c. 1 kotak tera ef dengan harga Rp 2.400.000.-
- d. 1 kotak antasin Rp 1.700.000.-
- e. 1 kotak obat sakit kepala Rp 2.300.000.-
- f. 1 tas protect isi 8 Rp 1.700.000.-

Dan obat-obatan yang tercatat pada nota pembelian tersebut tidak diturunkan barangnya dari mobil, bersamaan dengan barang berupa :

- a. 6 renteng teh sisri Rp 21.000.-
- b. 1 renteng whaf Rp 16.000.-
- c. 2 renteng proteksi isi 2 Rp 18.000.-
- d. 1 reteng ABC susu Rp 16.000.-
- e. 1 dus aqua Rp 22.500,-
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk barang-barang dan harga pada nota pembelian tidak ditulis didepan korban karena sudah ditulis terdakwa Sidiq sebelumnya yaitu setelah pembelian barang-barang tersebut dipasar kemudian dipenginapan terdakwa Sidiq menulis nota pembelian tersebut kalau terdakwa tulis didepan korban satu persatu maka korban mengetahui.
- Dan terdakwa tidak ada menjelaskan atau menceritakan obat-obatan yang harganya mahal tersebut kepada korban karena yang diberitahukan saat menjelaskan dan meyakinkan korban agar korban tertarik adalah barang-barang yang harganya lebih murah dipasaran saja, kalau menjelaskan harga obat-obatan yang mahal tersebut maka korban tidak akan jadi membeli.
- Bahwa terdakwa menerangkan pernah 1 kali gagal yaitu di daerah barabai an saudara Saponi tanggal 20 Nopember 2019, karena sebelum dilakukan pembayaran dan barang sudah masuk toko kemudian orang tersbeut menanyakan obat-obatan yang harganya mahal tidak ada setelah terdakwa beralasan tertinggal didalam mobil kemudian mengambil setelah terdakwa perlihatkan orang tersebut tidak jadi membeli dan selain korban tersebut tidak ada korban lainnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan membeli barang-barang berupa :
  - a. MIE SEDAP tersangka beli Rp 93.000.-
  - b. Minuman ale-ale tersangka beli Rp 20.000.-

Halaman 68 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- c. Rokok red bold tersangka beli Rp 155.000.- / slop
- d. Rokok surya tersangka beli Rp 156.000.- / slop
- e. Daia Rp 96.000.- / dus
- Bahwa terdakwa menerangkan menjual dengan harga dibawah dari harga pembelian terdakwa untuk membuat korban tertarik sehingga tidak memperhatikan lagi barang-barang berupa obat yang harganya mahal.
- Bahwa terdakwa menerangkan harga se,nya yang terdakwa beli dari barang-barang tersebut hanya senilai kurang Rp. 5.000.000 untuk semua barang termasuk obat-obatan yang terdakwa mahalkan harganya, sehingga terdakwa saat menawarkan kepada korban dengan harga yang murah padahal ada barang yang harganya sangat mahal pada nota pembelian tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan harga-harga obat-obatan tersbeut se,nya :
  - a. 1 kotak etabion saya beli Rp 70.000.-
  - b. 1 kotak novagion dengan harga Rp 85.000.-
  - c. 1 kotak tera ef dengan harga Rp 65.000.-
  - d. 1 kotak antasin Rp 40.000.-
  - e. 1 kotak obat sakit kepala Rp 50.000.-
  - f. 1 tas protect isi 8 Rp 87.000.-
- Bahwa terdakwa menerangkan SIM (surat ijin mengemudi) atas nama Puguh tersebut bukan milik terdakwa Sidiq karena nama Sidiq adalah Ahmad Shidiq bukan Puguh, sedangkan terdakwa panggilannya bukan Wawan namun Qorib, panggilan Wawan dan identitas an Puguh terdakwa dan terdakwa Sidiq pakai saat melakukan aksi jual beli dengan cara penipuan tersbeut.
- Bahwa terdakwa menerangkan menggunakan identitas dan panggilan nama palsu bukan nama terdakwa dan terdakwa Sidiq yang se,nya supaya tidak mudah dicari dan dilacak untuk memudahkan menghilangkan jejak.
- Bahwa terdakwa menerangkan yang mengajak melakukan penipuan tersebut adalah terdakwa karena saat itu terdakwa menagnggur kemudian pada tanggal 01 Nopember 2019, saat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Temple, Desa Pilang Gede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur, terdakwa mengajak terdakwa Sidiq dengan bicara "SAYA ADA

Halaman 69 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PENGALAMAN WAKTU SELES BUKU ADA TOKO YANG MENIPU LANGGANANNYA ADA BARANG YANG DIJUAL MURAH DAN ADA BARANG YANG DIJUAL MAHAL” kemudian terdakwa mengajak terdakwa Sidiq “AYO KERJA KAYA GINI PASTI UNTUNG” dijawab “CARANYA GIMANA, saya jawab “KITA BELANJA SEMBAKO, DENGAN OBAT-OBATAN TAPI DENGAN CARA SEMBAKONYA KITA MURAHKAN LALU OBAT-OBATNYA KASIH HARGA TINGGI” terdakwa Sidiq menjawab “KEUNTUGANNYA DIMANA” terdakwa jawab “DARI OBAT-OBATAN” terdakwa Sidiq bertanya “KERJA DIMANA” terdakwa jawab “DIKALIMANTAN” terdakwa Sidiq bertanya “MODAL DARIMANA” terdakwa jawab “MODALNYA KAMU, KEUNTUNGAN BAGI DUA” terdakwa Sidiq jawab “INI GAK BERMASALAHKAH” terdakwa jawab “IYA BERMASALAH TAPI HATI-HATI, NANTI PAKAI NAMA LAIN” kemudian terdakwa Sidiq menjawab punya SIM an Puguh sehingga menggunakan namu Puguh kemudian terdakwa memberitahukan “SAYA NANTI MEMAKAI NAMA WAWAN” kemudian tanggal 06 Nopember 2019 terdakwa dan terdakwa Sidiq berangkat ke Banjarmasin.

- Bahwa terdakwa menerangkan setiba di Banjarmasin kemudian menginap dan mencari mobil selanjutnya pada tanggal 06 Nopember 2019 terdakwa dan terdakwa Sidiq menyewa mobil Toyota Alya warna hitam No.Pol DA 1812 WE, selanjutnya jalan-jalan di Banjarmasin namun belum melakukan aksi penipuan tersebut selanjutnya tanggal 19 Nopember 2019 terdakwa dan terdakwa Sidiq belanja barang-barang yang akan dijual , kemudian terdakwa dan terdakwa Sidiq membeli nota, kwitansi dan surat jalan untuk melancarkan penipuan yang kami lakukan setelah belanja pada malam harinya saat dihotel terdakwa Sidiq menulis nota yang akan digunakan untuk melakukan penipuan, selanjutnya besok harinya tanggal 20 Nopember 2019, terdakwa dan terdakwa Sidiq berkeliling-keliling mencari warung kemudian pada tanggal 22 Nopember 2019 melakukan penipuan terhadap korban tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan uang tersebut belum dibagi namun untuk belanja kembali barang dagangan yang akan dijual kembali kepada korban, barang senilai kurang lebih Rp. 4.500.000,- dipotong penginapan Rp.

Halaman 70 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.250.000,- biaya makan Rp. 250.000,- sehingga uangnya hanya tersisa Rp. 6.000.000.-.

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya

### II. Terdakwa **AHMAD SHIDIQ Alias SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)**, memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan saat diperiksa dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani, bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan dengan se,nya, dan dalam menghadapi perkaranya ini terdakwa tidak menggunakan penasehat hukum dan akan dihadapi sendiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan mengerti diperiksa sebagai terdakwa sehubungan dengan laporan terkait tindak pidana penipuan atau penggelapan terhadap barang milik orang lain.
- Bahwa terdakwa menerangkan barang milik korban yang terdakwa kuasai tersebut adalah uang tunai Rp 11.793.000,- dan yang menjadi korban bernama saudari Juwanti.
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan penipuan tersebut bersama terdakwa Qorib, selain uang tunai tersebut tidak ada barang lain yang terdakwa dan terdakwa Qorib ambil selain uang tunai tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan mengetahui bahwa uang tunai miliknya tersebut terdakwa kuasai, karena korban langsung yang menyerahkan uang tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan bersama dengan terdakwa Qorib menerima kemudian menguasai uang tunai tersebut dari korban pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019, sekitar pukul 12.30 Wib di rumah korban yang beralamat di Jalan Ponorogo, Rey 8, RT 10, Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa terdakwa menerangkan caranya terdakwa dan terdakwa Qorib melakukan peristiwa tersebut dengan cara terdakwa dan rekan terdakwa menjual barang-barang dagangan makanan berupa makanan ringan dan rokok serta sabun dengan paketan harga murah, kemudian saat korban sepakat

Halaman 71 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membeli barang selanjutnya sebagian barang tidak terdakwa dan rekan terdakwa turunkan / serahkan kepada korban, dan pada nota jual beli ada barang yang tidak mereka jelaskan pada saat menawarkan yaitu berupa obat-obatan yang harganya dijual lebih mahal serta saat berkenalan dengan korban terdakwa dan rekan terdakwa menggunakan nama palsu, setelah korban yakin kemudian membeli barang mereka kemudian korban menyerahkan uang tunai miliknya sebagai tanda jual beli.

- Bahwa terdakwa menerangkan bersama dengan rekan terdakwa bertemu dengan korban awalnya terdakwa dan rekan terdakwa menggunakan mobil pada hari rabu tanggal 20 Nopember 2019, sekitar pukul 12.00 Wb berangkat dari Banjarmasin, kemudian keliling di warung sekitar Marabahan kemudian kekapuas sampai dengan tanggal 22 Nopember 2019, namun tidak mendapat orang yang percaya kemudian membeli, kemudian dari Kapuas mereka berangkat tanggal 22 Nopember 2019, sekitar pukul 08.00 Wib selanjutnya keliling-keliling namun juga tidak didapat pembeli selanjutnya menuju pulang pisau sambil mencari warung yang belum buka karena belum terisi, skj 11.00 Wib melintas didepan rumah korban kemudian mereka melihat didepan rumah tersebut sekitar 5 meter ada warung yang masih tutup seperti selesai dibangun dan belum terisi, selanjutnya korban sebagai target penipuan terdakwa dan rekan terdakwa, dan sebelumnya tidak ada survey untuk menentukan sasaran hanya acak saja, apabila diajak bicara mendegarkan karena tertarik maka terdakwa dan rekan terdakwa terus meyakinkan sehingga sepakat membeli barang dagangan terdakwa dan rekan terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan sasaran adalah warung yang belum buka karena belum terisi adalah karena biasanya yang belum buka belum pengalaman dan belum dapat memperkirakan harga barang-barang kalau membeli secara borongan dan terdakwa serta terdakwa Qorib masuk ke desa-desa tidak di kota yang memang banyak warung atau toko karena penduduknya mudah diyakinkan.
- Bahwa terdakwa menerangkan bersama dengan rekan terdakwa tidak menggunakan mobil box, hanya menggunakan mobil Toyota calya warna

Halaman 72 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hitam, No.Pol DA 1812 WE, dan saat itu terdakwa dan rekan terdakwa sudah membawa barang-barang yang disusun di dalam mobil, berupa :

- 1) 1 slop rokok gudang garam
- 2) 1 slop rokok redmil
- 3) 1 slop rokok red bol
- 4) 1 slop rokok cristal
- 5) 1 dus mie sedap goreng
- 6) 1 dus indomie goreng
- 7) 1 dus indomie ayam geprek
- 8) 1 dus daia PK
- 9) 2 dus detergen boom
- 10) 2 dus so kiln liquid
- 11) 2 slop cloridina (minuman)
- 12) 2 slop colda (minuman)
- 13) 1 slop sprite
- 14) 1 slop Fanta
- 15) 1 dus daia
- 16) 1 dus so kiln softergen
- 17) 1 dus minyak goreng savia
- 18) 2 dus taro
- 19) 2 dus leonet (snack)
- 20) 2 dus mie goreng spix (snack)
- 21) 2 dus kentang 2000
- 22) 2 dus twistko
- 23) 1 dus lois (snack)
- 24) 6 renteng protex
- 25) 6 buah tisu paseo
- 26) 4 lusin doni
- 27) 4 lusin moltto
- 28) 1 dus mie sedap soto
- 29) 1 dus indomie soto

Halaman 73 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 30) 1 dus sarimi isi 2
- 31) 2 dusu mie sakura
- 32) 2 dus ale-ale
- 33) 2 dus teh gelas
- 34) 2 dus teh rio
- 35) 2 dus oki jelly
- 36) 2 dus jelly drink
- 37) 12 buah sabun giv
- 38) 12 buah sabun nuvo
- 39) 12 buah sabun life boy
- 40) 12 buah sabun lux
- 41) 12 buah vape jumbo
- 42) 2 pak jas juss
- 43) 1 pak marimas
- 44) 12 lusin royco
- 45) 2 dus prof tanggung
- 46) 2 dus prof gelas
- 47) 2 renteng torabika susu
- 48) 2 renteng kapal api
- 49) 2 renteng top susu
- 50) 2 renteng protex
- 51) 2 tanggo kotak
- 52) 2 kotak nabati sip
- 53) 2 kotak nabati ahh
- 54) 2 kotak super keju
- 55) 1 dus aqua botol
- 56) 1 kotak obat antasida
- 57) 1 kotak obat TERAEP
- 58) 1 tas protec
- 59) 1 kotak antasida
- 60) 1 kotak obat sakit kepala

Halaman 74 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61) 1 kotak obat novagion

- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan barang-barang makanan dan minuman tersebut terdakwa beli di Banjarmasin pada tanggal 15 Nopember 2019, dan alat bantu yang digunakan adalah :
  - a. 1 buah buku surat jalan ;
  - b. 1 buah buku nota pembelian ;
  - c. 1 buah kartu member ;
  - d. 1 buah sim an PUGUH.
- Bahwa terdakwa menerangkan caranya terdakwa bicara saat itu adalah saat terdakwa menghampri seoranglaki-laki tersbeut kemudian terdakwa bicara "PAK TOKONYA INI MAU DIBIKIN USAHA BUKA APA" dijawab "MAU BUAT PERTANIAN SEPARO, SEPARONYA LAGI BUAT SEMBAKO"terdakwa jawab "KEBETULAN PAK SAYA DARI SELES SEMBAKO, DENGAN HARGA MURAH BISA DIPARTIKAN KEPEDAGANG LAIN" kemudian dijawab "CARANYA BAGAIMANA" kemudian terdakwa mengatakan "KALAU BAPAK SUDAH MENJADI PELANGAN SAYA, PERSAYARATANNYA UNTUK PERTAMA HARUS BELANJA KONTAN, SETELAH MENJADI PELANGGAN PEMBELAJAAN KONTAN UNTUK KEDUA DAN SELANJUTNYA SISTEM KERJA SAMA TIDAK KONTAN LAGI NAMUN TITIP BARANG, SETELAH BARANG LAKU BARU BAYAR" kemudian bapak tersebut bertanya "BELANJA AWALNYA BERAPA" terdakwa jawab "KITA PAKETNYA PAK Rp 15.000.000, KALAU BELI SEDIKIT TIDAK BISA HARUS BELI PAKETAN UNTUK MENJADI PELANGAN" bapak tersbeut menjawab "KALAU BEGITU SAYA JUMATAN DULU TUNGGU AJA DIRUMAH" selanjutnya laki-laki tersebut berangkat bersama anak laki-lakinya ke mesjid kemudian terdakwa menunggu didepan rumah sedangkan terdakwa Qorib masih duduk didalam mobil.
- Bahwa terdakwa menerangkan setiba didalam rumah kemudian terdakwa duduk didekat pintu sedangkan saudara QORIB duduk disebelah kanan terdakwa sedangkan laki-laki tersebut duduk di depan terdakwa, sedangkan anak perempuannya duduk disamping laki-laki tersebut sedangkan istrinya didepan warung, kemudian terdakwa bicara "GIMANA PAK INI TAWARAN

Halaman 75 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYA, KALAU UNTUK MENJADI PELANGGAN, SAYANG KALAU GAK DIAMBIL” dijawab “SAYA INI TAKUT TIPU KARENA ADA SERING PENIPUAN, KARENA SAYA PERNAH DIMINTA UANG DULU DAN BARANGNYA PALSU, JANGAN BOHONGI SAYA KITA INI SAMA-SAMA ORANG JAWA, REZEKI ADA YANG ATUR” terdakwa jawab “TIDAK PAK SAYA TIDAK NIPU, INI BELANJA ADA BARANG ADA UANG, HARGANYA JUGA MURAH” kemudian terdakwa Qorib keluar rumah menuju mobil mengambil 1 dus mie sedap, selanjutnya terdakwa Qorib menunjuk mie tersebut “SAMBIL BICARA INI ASLI PAK TIDAK MUNGKIN KAMI BIKIN, dijawab laki-laki tersebut “IYA ASLI”, selanjutnya terdakwa memperlihatkan SIM atas nama Puguh sambil berkata INI SIM SAYA PAK, KALAU NANTI TERDAFTAR AKAN MENDAPATKAN KARTU MEMBER (sambil menunjukan kartu member) BAGAIMANA PAK TAWARAN SAYA INI, MAU APA GAK” kemudian terdakwa menjelaskan “INI PAK HARGANYA MURAH, UNTUK MIE SEDAP HARGA CUMA Rp 80.000,- HARGA DIPASAR Rp 92.000,- AQUA PROP SEDANG DARI SAYA Rp 32.000, DIPASAR Rp 42.000,- UNTUK DAIA Rp 3.700 KALAU DIPASAR HARGA Rp 4.500, MINUMAN ALE-ALE DARI SAYA Rp 18.000,- HARGA PASARAN Rp 20.000,-,” kemudian terdakwa bertanya (setelah melihat rokok yang disiap laki-laki tersebut) “ROKOK RED BUL BELI BERAPA PAK’ dijawab Rp 155.000 SATU SLOP” terdakwa jawab “KALAU DARI SAYA Rp 148.000 / SLOPNYA” terdakwa juga menjelaskan “SURYA 12 HARGA / SLOP Rp 148.000 KALAU DIPASARAN Rp 156.000,-.

Saat itu terdakwa tidak memperkenalkan nama tersangka se,nya tetapi memperlihatkan SIM atas nama Puguh yang terdakwa akui milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa menerangkan setelah terdakwa menjelaskan harga-harga sebagian barang yang terdakwa jual, kemudian laki-laki tersebut bertanya dengan anaknya (Saudari Juwanti) “GIMANA NAKMEMANG SEPERTI ITU” dijawab “IYA” kemudian terdakwa mengajari anaknya cara berjualan “MISALNYA KALAU MIE DARI SAYA Rp 85.000,- JUAL KETOKO KECIL UNTUK DIJUAL LAGI Rp 92.000,- KALAU ECERAN HARUS SESUAI TOKO-TOKO YANG LAIN SUPAYA TIDAK MEMATIKAN TOKO LAIN” terdakwa juga

Halaman 76 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mencotokkan “KALAU SABUN DETERGEN SAYA KASIH HARGA Rp 3.700, KALAU JUAL KETOKO KECIL Rp 4.200 – 4.500 KALAU ECERAN Rp 5.000 SEPERTI TOKO PENGECER LAIN” “ALE-ALE KALAU DARI SAYA HARGA Rp.18.000/DUS NANTI DIJUAL KETOKO LAIN Rp 20.000, KALAU ECERAN 1.000 / GELAS SEPERTI ORANG YANG ECER BIASA” dijawab saudara Juwanti “IYA”.

- Bahwa terdakwa menerangkan setelah terdakwa menjelaskan harga-harga dan cara berdagang, kemudian terdakwa bertanya lagi “BAGAIMANA PAK, SAYANG TIDAK DIAMBIL” dijawab “IYA SAYA MAU, TAPI KALAU Rp 15.000.000.- SAYA GAK ADA UANG” terdakwa jawab “GAMPANG PAK KALAU UANG KURANG BISA DIBAYAR NANTI SAAT KAMI DATANG LAGI, SAYA TIDAK BOHONG PAK (kemudian terdakwa kembali memperlihatkan sim an Puguh) INI ASLI PAK SAYA DARI BOJONEGORO” kemudian dijawab laki-laki tersebut “SAYA PANGGIL IBUNYA DULU” setelah itu istrinya masuk kedalam kamar “kemudian laki-laki tersebut bicara dengan terdakwa “SAYA ADA UANG CUMA Rp 12.000.000,-“ terdakwa jawab “TIDAK APA PAK, NANTI SISANYA BAYAR BELAKANG, KALAU SAYA DATANG LAGI, NANTI YANG KEDUA PAK YANG BARANGYA SISTEM TITIP, KALAU BARANG KADALUARSA NANTI SISIHKAN KAMI AMBIL , NANTI YANG KEDUA KIRIMNYA PAKAI TRUCK, UNTUK RAK-RAK JUGA NANTI KAMI BERIKAN, DAN UNTUK KULKAS PENDIGIN AKAN DATANG, SEMENTARA BAPAK BELI KAYU DAN TRIPLEK NANTI RAKNYA ORANG SAYA YANG MENGERJAKAN” dijawab “IYA PAK” terus terdakwa tanya “SAYA DAFTAR ATAS NAMA SIAPA” dijawab laki-laki tersebut “ATAS NAMA ANAK SAYA SAJA JUWANTI”, kemudian korban membayar barang yang terdakwa tawarkan tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan memperlihatkan SIM (surat ijin mengemudi) tersebut untuk meyakinkan korban bahwa terdakwa ,-, tidak berbohong karena terdakwa berani memperlihatkan identitas terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah terdakwa bertanya “SAYA DAFTAR ATAS NAMA SIAPA” dijawab laki-laki tersebut “ATAS NAMA ANAK SAYA SAJA JUWANTI” kemudian terdakwa Qorib menuju mobil menurunkan barang-

Halaman 77 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- barang yang dijual yang ada didalam mobil ke dalam toko, sedangkan terdakwa menulis nama dan alamat toko serta nama Juwanti pada kwitansi, surat jalan dan 4 lembar nota pembelian pada nota pembelian tepatnya harga pada nota adalah Rp. 14.871.500 sedangkan yang dibayar Rp 12.000.000, selanjutnya terdakwa tulis sisa Rp 2.871.000,- dan saat mengisi surat jalan terdakwa menjelaskan "INI SUDAH DIDAFTR NANTI DATANG KEDUA, SAYA MEMBERIKAN KARTU PELANGGAN" kemudian terdakwa menggunakan nama Puguh dan saudari Juwanti menandatangani tanda terima barang, surat jalan dan kwitansi, kemudian terdakwa menjelaskan "INI MBAK (NOTA DAN SURAT JALAN) YANG PUTIH SAYA BERIKAN KE MBAK, SEDANGKAN SALINAN SATU UNTUK SAYA DAN SATU UNTUK GUDANG" kemudian terdakwa meminta no handphone saudara Juwanti selanjutnya saudara Juwanti menyebutkan nomornya kemudian terdakwa ketik dan terdakwa miss call ke nomor saudara Juwita menggunakan nomor handphone terdakwa nomor 081350454606 dan terdakwa memberitahukan "SEBELUM MBAK ADA YANG NGAMBIL PAKET Rp 50.000.000,- DAN INI MAU AMBIL LAGI Rp 100.000.000", setelah barang selesai dibongkar kemudian terdakwa Qorib masuk kembali kedalam rumah selanjutnya laki-laki tersebut menyerahkan uang kepada terdakwa namun terdakwa tolak "SERAHKAN KE WAWAN PAK (sambil menunjuk terdakwa Qorib" kemudian terdakwa Qorib menerima uang".
- Bahwa terdakwa menerangkan saat terdakwa Qorib menurunkan barang hanya terdakwa Qorib sendiri saja dan setelah melakukan pembayaran kemudian terdakwa dan terdakwa Qorib ditawarkan makan, kemudian terdakwa dan terdakwa Qorib makan, saat terdakwa makan laki-laki tersebut pamit kerja sehingga hanya terdakwa, terdakwa Qorib saudari Juwanti dan sama istrinya, namun sebelum makan kami habis kami juga pamit, sebelum keluar dari rumah terdakwa menyerahkan nota pembelian, kwitansi dan surat jalan kepada saudari Juwanti sambil menjelaskan "INI DIPELAJARI CARA JUALNYA, HARUS MENGIKUTI PASARAN, KARENA INI HARGA POKOK DARI SAYA, JIKA KURANG MENGERTI CARA PENJUALAN, BISA NANTI HUBUNGI

Halaman 78 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

NOMOR SAYA” kemudian terdakwa dan terdakwa Qorib meninggalkan rumah korban.

- Bahwa terdakwa menerangkan nota diberikan sesaat hendak pulang tidak diberikan sebelum barang diturunkan atau sesuah ditanda tangani karena terdakwa dan terdakwa Qorib takut nota pembelian diperiksa satu persatu karena pada nota pembelian ada harga barang yang terlalu mahal yaitu obat-obatan :

- a. 1 kotak etabion dengan harga Rp 1.300.000.-
- b. 1 kotak novagion dengan harga Rp 2.300.000.-
- c. 1 kotak tera ef dengan harga Rp 2.400.000.-
- d. 1 kotak antasin Rp 1.700.000.-
- e. 1 kotak obat sakit kepala Rp 2.300.000.-
- f. 1 tas protect isi 8 Rp 1.700.000.-

Dan obat-obatan yang tercatat pada nota pembelian tersebut tidak diturunkan barangnya dari mobil, bersamaan dengan barang berupa :

- a. 6 renteng teh sisri Rp 21.000.-
  - b. 1 renteng whaf Rp 16.000.-
  - c. 2 renteng protecsi isi 2 Rp 18.000.-
  - d. 1 reteng ABC susu Rp 16.000.-
  - e. 1 dus aqua Rp 22.500,-
- Bahwa terdakwa menerangkan bersama dengan terdakwa Qorib tidak ada menurunkan barang-barang tersebut karena memang sengaja tidak diturunkan supaya korban tidak mengetahui barang-barang yang mahal harganya pada nota pembelian namun barang tersebut ada didalam mobil, kalau korban menanyakan maka terpaksa dikeluarkan namun kemungkinan korban tidak jadi membeli sedangkan untuk barang 6 renteng teh sisri Rp 21.000, 1 renteng whaf Rp 16.000, 2 renteng protecsi isi 2 Rp 18.000, 1 reteng ABC susu Rp 16.000 dan 1 dus aqua Rp 22.500,- memang barangnya tidak ada.
  - Bahwa terdakwa menerangkan untuk barang-barang dan harga pada nota pembelian terdakwa tulis tidak didepan korban karena sudah terdakwa tulis sebelumnya yaitu setelah pembelian barang-barang tersebut dipasar kemudian

Halaman 79 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipenginapan terdakwa menulis nota pembelian tersebut sedangkan dirumah korban yang terdakwa tulis hanya nama pembeli dan alamat serta nama toko kalau terdakwa tulis didepan korban satu persatu maka korban mengetahui.

Dan terdakwa tidak ada menjelaskan atau menceritakan obat-obatan yang harganya mahal tersebut kepada korban karena yang terdakwa beritahukan saat terdakwa menjelaskan dan meyakinkan korban agar korban tertarik adalah barang-barang yang harganya lebih murah dipasaran saja, kalau terdakwa menjelaskan harga obat-obatan yang mahal tersebut maka korban tidak akan jadi membeli.

- Bahwa terdakwa menerangkan pernah 1 kali gagal yaitu di daerah barabai an saudara Saponi tanggal 20 Nopember 2019, karena sebelum dilakukan pembayaran dan barang sudah masuk toko kemudian orang tersebut menanyakan obat-obatan yang harganya mahal tidak ada setelah terdakwa beralasan tertinggal didalam mobil kemudian mengambil setelah tersangka perlihatkan orang tersebut tidak jadi membeli dan selain saudara Juwanti tidak ada korban lainnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan menjual dengan harga dibawah dari harga pembelian terdakwa untuk membuat korban tertarik sehingga tidak memperhatikan lagi barang-barang berupa obat yang harganya mahal.
- Bahwa terdakwa menerangkan harga se,nya yang terdakwa beli dari barang-barang tersebut hanya senilai kurang Rp. 5.000.000 untuk semua barang termasuk obat-obatan yang terdakwa mahalkan harganya, sehingga terdakwa saat menawarkan kepada korban dengan harga yang murah padahal ada barang yang harganya sangat mahal pada nota pembelian tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan SIM atas nama Puguh tersebut bukan milik terdakwa karena nama terdakwa adalah Ahmad Shidiq bukan Puguh, yang SIM an Puguh terdakwa dapatkan dijalan, sedangkan saudara QORIB panggilannya bukan Wawan, panggilan Wawan dan identitas an Puguh terdakwa dan terdakwa Qorib pakai saat melakukan aksi jual beli dengan cara penipuan tersebut.

Halaman 80 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa menerangkan menggunakan identitas dan panggilan nama palsu bukan nama terdakwa dan saudara QORIB yang se,nya supaya tidak mudah dicari dan dilacak untuk memudahkan menghilangkan jejak.
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan nota dan surat jalan tersebut membeli ditoko buku di Banjarmasin dan surat jalan serta nota tersebut tidak terdakwa serahkan kepada gudang karena memang tidak ada gudang hanya akal-akalan terdakwa saja untuk meyakinkan korban dan salinan nota dan surat jalan masih menempel pada buku nota dan surat jalan.
- Bahwa terdakwa menerangkan yang mengajak melakukan penipuan tersebut adalah terdakwa Qorib yaitu pada tanggal 01 nopember 2019, saat di rumah terdakwa Qorib yang beralamat di Dusun Temple, Desa Pilang Gede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur, terdakwa Qorib mengajak kepada terdakwa dengan bicara "SAYA ADA PENGALAMAN WAKTU SELES BUKU ADA TOKO YANG MENIPU LANGGANANNYA ADA BARANG YANG DIJUAL MURAH DAN ADA BARANG YANG DIJUAL MAHAL" terdakwa saat itu mendnegar saja selanjutnya terdakwa Qorib mengajak terdakwa "AYO KERJA KAYA GINI PASTI UNTUNG" terdakwa jawab "CARANYA GIMANA, dijawab "KITA BELANJA SEMBAKO, DENGAN OBAT-OBATAN TAPI DENGAN CARA SEMBAKONYA KITA MURAHKAN LALU OBAT-OBATNYA KASIH HARGA TINGGI" Tanya "KEUNTUGANNYA DIMANA" dijawab "DARI OBAT-OBATAN" terdakwa tanya "KERJA DIMANA" dijawab "DIKALIMANTAN" tersangja tanya "MODAL DARIMANA" dijawab "MODALNYA KAMU, KEUNTUNGAN BAGI DUA" saya jawab "INI GAK BERMASALAHKAH" dijawab "IYA BERMASALAH TAPI HATI-HATI, NANTI PAKAI NAMA LAIN" kebetulan saat itu terdakwa sudah menyimpan SIM an Puguh yang terdakwa temukan sekitar tahun 2017 sehingga tersangka menggunakan namu Puguh kemudian terdakwa Qorib menyebutkan "SAYA NANTI MEMAKAI NAMA WAWAN" kemudian tanggal 06 Nopember 2019 terdakwa dan terdakwa Qorib berangkat ke Banjarmasin.
- Bahwa terdakwa menerangkan setiba di Banjarmasin kemudian menginap dan mencari mobil selanjutnya pada tanggal 06 nopember 2019 terdakwa dan

Halaman 81 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa Qorib menyewa mobil Toyota Alya warna hitam No.Pol DA 1812 WE, selanjutnya jalan-jalan di Banjarmasin namun belum melakukan aksi penipuan tersebut selanjutnya tanggal 19 Nopember 2019 terdakwa belanja barang-barang yang akan dijual, kemudian terdakwa dan terdakwa Qorib membeli nota, kwitansi dan surat jalan untuk melancarkan penipuan yang terdakwa lakukan setelah belanja pada malam harinya saat dihotel terdakwa menulis nota yang akan digunakan untuk melakukan penipuan, selanjutnya besok harinya tanggal 20 Nopember 2019, terdakwa dan terdakwa Qorib berkeliling-keliling mencari warung kemudian pada tanggal 22 Nopember 2019 melakukan penipuan terhadap korban saudari Juwanti.

- Bahwa terdakwa menerangkan uang tersebut belum dibagi namun untuk belanja kembali barang dagangan yang akan dijual kembali kepada korban, barang senilai kurang lebih Rp 4.500.000, dipotong penginapan Rp 250.000,- biaya makan Rp 250.000,- sehingga uangnya hanya tersisa Rp 7.000.000.-.
- Bahwa terdakwa menerangkan selain berbicara meyakinkan korban, terdakwa dan rekan terdakwa juga menggunakan sarana lain yaitu :
  - a. 1 buku nota pembelian.
  - b. 1 buku surat jalan.
  - c. 1 lembar kwitansi.
  - d. 1 buah pulpen tinta warna biru untuk menulis nota pembelian, surat jalan dan kwitansi.
  - e. Barang-barang snack dan minuman serta rokok yang tersangka jual dengan harga yang murah dari pasaran.
    - a. 1 buah mobil Toyota calya warna hitam, no.pol DA 1812 WE.
    - b. 1 buah SIM tas nama PUGUH
    - c. 1 buah kartu member dari groserindo,
    - d. 1 (satu) buah handphone Samsung J8, no sim 081350454606
- Bahwa terdakwa menerangkan keberadaan barang – barang yang terdakwa gunakan ketika melakukan perbuatan tersebut yaitu :

Halaman 82 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). 1 buku nota pembelian adalah milik terdakwa dan terdakwa Qorib yang saat ini sudah diamankan pihak Kepolisian, namun untuk lembaran yang terdakwa kasihkan kekorban ada sama korban.
  - 2) 1 buku surat jalan milik terdakwa dan terdakwa Qorib yang saat ini sudah diamankan pihak Kepolisian, namun untuk lembaran yang terdakwa kasihkan kekorban ada sama korban.
  - 3) 1 lembar kwitansi terdakwa kasihkan ke korban ada sama korban.
  - 4) 1 buah pulpen tinta warna biru untuk menulis nota pembelian, surat jalan dan kwitansi milik terdakwa yang saat ini sudah diamankan pihak Kepolisian.
  - 5) Barang-barang snack dan minuman serta rokok yang terdakwa jual dengan harga yang murah dari pasaran ada sama korban.
  - 6) 1 buah mobil Toyota Calya warna hitam, No.Pol DA 1812 WE milik rental yang beralamat di Banjarbaru dekat bandara namun pemiliknya terdakwa tidak mengetahui saat itu terdakwa menggunakan perantara mencari mobil sewaan atas nama Widodo saat ini sudah diamankan pihak Kepolisian.
  - 7) 1 buah SIM tas nama Puguh milik terdakwa yang saat ini sudah diamankan pihak Kepolisian
  - 8) 1 buah kartu member dari groser milik terdakwa yang saat ini sudah diamankan pihak Kepolisian.
  - 9) 1 (satu) buah handphone Samsung J8, no sim 081350454606 milik terdakwa yang saat ini sudah diamankan pihak Kepolisian.
- Bahwa terdakwa menerangkan mobil tersebut disewa perbulan Rp 5.500.000,- yang sudah dibayar karena sewa rental bayar didepan dan saudara Widodo yang sebagai perantara tidak mengetahui bahwa mobil tersebut digunakan untuk melakukan penipuan begitu juga pemilik mobil tersebut juga tidak mengetahui.
  - Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 83 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 / PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) slop rokok merk Crystal ;
- 1 (satu) slop rokok merk Red Bold ;
- 1 (satu) slop rokok merk Red Mild ;
- 1 (satu) slop rokok merk Gudang Garam ;
- 2 (dua) dus taro ;
- 2 (dua) dus air mineral Prop gelas kemasan 220 ml ;
- 2 (dua) dus air mineral Prop botol kemasan 600 ml ;
- 1 (satu) dus air mineral Aqua botol kemasan 600 ml ;
- 2 (dua) dus teh gelas ;
- 2 (dua) dua okky jelly drink rasa jeruk ;
- 2 (dua) dus ale – ale rasa sirsak ;
- 2 (dua) dus teh rio ;
- 2 (dua) pack minuman Floridina ;
- 1 (satu) pack minuman merk Fanta ;
- 1 (satu) pack minuman merk Sprite ;
- 2 (dua) pack minuman merk Golda Coffe ;
- 1 (satu) dus minyak goreng merk Savia ;
- 2 (dua) dus Spix mie goreng ;
- 1 (satu) dus sarimi isi 2 rasa ikan teri ;
- 1 (satu) dus mie sedap goreng ;
- 1 (satu) dus mie indomie goreng ;
- 1 (satu) dus mie goreng rasa ayam geprek ;
- 1 (satu) dus mie indomie rasa soto banjar ;
- 1 (satu) dus mie sedap rasa soto ;
- 1 (satu) dus mie sakura rasa ayam ;
- 1 (satu) dus mie sakura rasa kaldu ayam ;
- 1 (satu) dus Lays ;
- 2 (dua) dus Leonet tic – tic ;
- 2 (dua) dus Twistko rasa BBQ-Corn ;
- 2 (dua) dus French Fries 2000 ;
- 1 (satu) dus so klin ;

Halaman 84 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) dus daia putih ;
- 2 (dua) dus BOOM ;
- 2 (dua) dus so klin Liquid ;
- 1 (satu) dus daia PK ;
- 6 (enam) pack tisu Paseo ;
- 1 (sebelas) kotak vape jumbo ;
- 2 (dua) kotak tanggo rasa straberi ;
- 1 (satu) kotak nabati siip ;
- 2 (dua) kotak zuper keju ;
- 2 (dua) kotak nabati chocolate wafer ;
- 60 (enam puluh) bungkus pembalut merk Protect ;
- 6 (enam) bungkus pembalut merk Laurier ;
- 20 (dua puluh) bungkus charm body fit ;
- 20 (dua puluh) bungkus charm safe night ;
- 60 (enam puluh) bungkus softex comfort slim ;
- 4 (empat) lusin downy ;
- 8 (delapan) lusin molto ;
- 20 (dua puluh) bungkus kopi tora susu ;
- 20 (dua puluh) kopi top susu ;
- 20 (dua puluh) kopi kapal api ;
- 1 (satu) pack marimas ;
- 2 (dua) pack jas jus ;
- 132 (seratus tiga puluh dua) bungkus royco ;
- 1 (satu) lusin sabun giv ;
- 1 (satu) lusin sabun nuvo ;
- 1 (satu) lusin sabun lifeboy ;
- 1 (satu) lusin sabun mama lemon ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 21 Nopember 2019 tertanda tangan Puguh E, sembako untuk belanja yang diterima oleh Juwanti ;
- 4 (empat) lembar nota daftar belanja tertanggal 21 Nopember 2019.
- 1 (satu) dus mie sarimi isi 2 mie goreng rasa ayam kecap ;

Halaman 85 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) Dus mie Sakura Mie goreng Rasa ayam ;
- 1 (satu) Dus Mie sakura rasa kaldu ayam ;
- 1 (satu) Dus Mie Sarimi Rasa Bakso Sapi ;
- 1 (satu) Dus Indomie Goreng ;
- 1 (satu) Dus Indomie Goreng Ayam Geprek ;
- 1 (satu) Dus Mie Sedaap goreng ;
- 1 (satu) Dus Indomie Rasa Soto Banjar ;
- 2 (dua) Dus Air Mineral Gelas Merk Prof 220 ml ;
- 1 (satu) Dus Air mineral prof botol kemasan 600 ml ;
- 1 (satu) dus air mineral aqua botol kemasan 600 ml ;
- 1 (satu) Dus Ale-Ale Rasa Stroberi ;
- 1 (satu) Dus Ale-ale Rasa Anggur ;
- 2 (dua) Dus Teh Gelas ;
- 2 (dua) Panther Rasa Mix Fruit ;
- 1 (satu) Dus Okky Jelly Drink Rasa Blackcurrant ;
- 1 (satu) Dus Okky Jelly Drink Rasa Jeruk ;
- 2 (Dua) Dus Teh Rio Rasa Original ;
- 1 (satu) Pack Fanta botol Rasa Stroberi kemasan 390 ml ;
- 1 (satu) pack Sprite botol Rasa lemon lime kemasan 390 ml ;
- 1 (satu) pack minuman merk golda cofee ;
- 2 (dua) Dus So Klin Liquid Softergent Deterjen Cair ;
- 1 (satu) Dus So Klin Softener Extra Ekonomis ;
- 1 (satu) Dus Daia putih ;
- 1 (Satu) Dus minyak goreng tropical kemasan Plastik 500 ml ;
- 2 (dua) Dus Twistko BBQ Corn Flavour ;
- 2 (Dua) Dus Taro Net ;
- 1 (satu) Dus Piattos Snack Kentang Rasa Sapi Panggang ;
- 2 (dua) Dus kentang Goreng French Fries 2000 ;
- 1 (satu) Dus Snack MAX PING ;
- 1 (satu) Dus Leonet Tic-Tic ;
- 1 (satu) Dus Mie Goreng Spix ;

Halaman 86 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 6 (enam) lusin Deterjen Daia ;
- 4 (empat) bungkus Tisu Jolly ;
- 4 (empat) bungkus tisu merk paseo ;
- 3 (tiga) bungkus pembalut merk laurier ;
- 3 (tiga) bungkus pembalut merk softex Daun sirih ;
- 3 (tiga) bungkus popok merk mami poko ;
- 38 (tiga puluh delapan) bungkus pembalut merk Protex ;
- 2 (dua) lusin pembalut merk Relax Night ;
- 2 (dua) lusin popok merk merries pants ;
- 12 (dua belas) bungkus sunlight kemasan sachet ;
- 1 (satu) Pack Etabion Vitamin dan Mineral ;
- 1 (satu) pack Betamol Paracetamol ;
- 1 (satu) Pack Novamag ;
- 1 (satu) Pack Tera F ;
- 1 (satu) Pack Antasida Doen ;
- 1 (satu) Slop Rokok Crsytal ;
- 1 (satu) pack marimas Rasa cocopandan ;
- 2 (dua) lusin Downy Kemasan Sachet ;
- 30 (tiga puluh) bungkus molto cair ;
- 1 (satu) pack soklin pewangi kemasan sachet ;
- 12 (dua belas) buah sabun batang gift ;
- 9 (sembilan) lusin masako rasa ayam.
- 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Type J 8 warna silver dengan terpasang silikon warna hitam bertulis "SUPRE" dengan nomor kontak 081350454606 ;
- Uang tunai dengan nominal sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan rincian 20 (dua puluh) lembar uang kertas nominal Rp 100.000,- dan 80 (delapan puluh) lembar uang kertas nominal Rp 50.000,-. ;
- 1 (satu) buah buku Surat Jalan warna merah ZAPPIE NCR 3 PLY ;
- 1 (satu) buah buku Nota kontan dengan sampul berwarna kuning terdapat tulisan PAPERLINE ;

Halaman 87 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu Groserindo Membership Card (GMC) Groserindo Pusat Grosir ;
- 1 (satu) buah pulpen warna putih bertuliskan "WALL STREET EXCHANGE" ;
- 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type Calya warna hitam dengan Nopol DA 1812 WE beserta kunci kontak ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor 17881923 atasnama RASYIDAH ;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB DAN SWDKLLJ dengan nomor 1309979 ;
- 1 (satu) buah kartu Surat Izin Mengemudi B I dengan nomor 850315460893 atasnama PUGUH EFENDI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa sendiri yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi JUWANTI Alias MAMA AMA Binti SUMARNO menerangkan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk dimintai keterangan serta akan memberikan keterangan yang se,nya.
- Bahwa saksi JUWANTI Alias MAMA AMA Binti SUMARNO menerangkan peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019, sekitar pukul 12.30 Wib di rumah orang tua saksi yang juga merupakan tempat tinggal saksi yang beralamat di Jalan Ponorogo, Rey 8, RT 10, Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah dan para terdakwa tersebut sebanyak 2 orang yang mengaku bernama Wawan dan mengaku bernama Puguh.
- Bahwa saksi JUWANTI Alias MAMA AMA Binti SUMARNO menerangkan peristiwa tersebut saksi tidak mengenal dengan saudara Puguh dan saudara Wawan karena saksi baru mengenal mereka saat mereka melakukan penipuan terhadap saksi.
- Bahwa saksi JUWANTI Alias MAMA AMA Binti SUMARNO menerangkan barang milik saksi yang diambil para terdakwa tersebut uang tunai sebanyak Rp 11.793.000,-.

Halaman 88 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi JUWANTI Alias MAMA AMA Binti SUMARNO menerangkan menyerahkan uang tunai sebanyak Rp 11.793.000,- tersebut karena terdakwa menawarkan barang dagangan berupa paketan minuman, makanan ringan, mie dan barang dagangan lainnya kepada saksi kemudian saksi membeli barang dagangan yang para terdakwa tawarkan kemudian saksi menyerahkan uang saksi untuk membeli barang dagangan tersebut dan sebelumnya para terdakwa tidak ada melakukan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada saksi.
- Bahwa saksi JUWANTI Alias MAMA AMA Binti SUMARNO menerangkan barang dagangan yang saksi beli tersebut sesuai pada nota pembelian adalah:

- 1) 1 slop rokok gudang garam
- 2) 1 slop rokok redmil
- 3) 1 slop rokok red bol
- 4) 1 slop rokok cristal
- 5) 1 dus mie sedap goreng
- 6) 1 dus indomie goreng
- 7) 1 dus indomie ayam geprek
- 8) 1 dus daia PK
- 9) 2 dus detergen boom
- 10) 2 dus so kiln liquid
- 11) 2 slop cloridina (minuman)
- 12) 2 slop colda (minuman)
- 13) 1 slop sprite
- 14) 1 slop Fanta
- 15) 1 dus daia
- 16) 1 dus so kiln softergen
- 17) 1 dus minyak goreng savia
- 18) 2 dus taro
- 19) 2 dus leonet (snack)
- 20) 2 dus mie goreng spix (snack)

Halaman 89 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 21) 2 dus kentang 2000
- 22) 2 dus twistko
- 23) 1 dus lois (snack)
- 24) 6 renteng protex
- 25) 6 buah tisu paseo
- 26) 4 lusin doni
- 27) 4 lusin moltto
- 28) 1 dus mie sedap soto
- 29) 1 dus indomie soto
- 30) 1 dus sarimi isi 2
- 31) 2 dus mie sakura
- 32) 2 dus ale-ale
- 33) 2 dus teh gelas
- 34) 2 dus teh rio
- 35) 2 dus oki jelly
- 36) 2 dus jelly drink
- 37) 12 buah sabun giv
- 38) 12 buah sabun nuvo
- 39) 12 buah sabun life boy
- 40) 12 buah sabun lux
- 41) 12 buah vape jumbo
- 42) 2 pak jas juss
- 43) 1 pak marimas
- 44) 12 lusin royco
- 45) 2 dus prof tanggung
- 46) 2 dus prof gelas
- 47) 2 renteng torabika susu
- 48) 2 renteng kapal api
- 49) 2 renteng top susu
- 50) 2 renteng protex
- 51) 2 tanggo kotak

Halaman 90 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) 2 kotak nabati sip
- 53) 2 kotak nabati ahh
- 54) 2kotak super keju
- 55) 1 dus aqua botol
- 56) 1 kotak obat antasida
- 57) 1 kotak obat TERAEP
- 58) 1 tas protec
- 59) 1 kotak antasida
- 60) 1 kotak obat sakit kepala
- 61) 1 kotak obat novagion

- Bahwa saksi JUWANTI Alias MAMA AMA Binti SUMARNO menerangkan barang dagangan yang saksi beli tersbeut diserahkan kepada saksi namun ada beberapa barang yang tidak diserahkan kepada saksi sesuai dengan nota pembelian yang diberikan kepada saksi dan harga barang yang tidak diserahkan terlampau mahal, yaitu :

- a. 1 kotak etabion dengan harga Rp 1.300.000,-
- b. 1 kotak novagion dengan harga Rp 2.300.000,-
- e. 1 kotak tera ef dengan harga Rp 2.400.000,-
- d. 1 kotak antasin Rp 1.700.000,-
- e. 1 kotak obat sakit kepala Rp 2.300.000,-
- f. 1 tas protect isi 8 Rp 1.700.000,-

Dan selain obat - obatan dengan harga terlampau mahal tersebut ada barang yang juga tidak ada yaitu :

- a. 6 renteng teh sisri Rp 21.000,-
- b. 1 renteng whaf Rp 16.000,-
- c. 2 renteng protecsi isi 2 Rp 18.000,-
- d. 1 reteng ABC susu Rp 16.000,-
- e. 1 dus aqua Rp 22.500,-

- Bahwa saksi JUWANTI Alias MAMA AMA Binti SUMARNO menerangkan saat para terdakwa menawarkan barang-barang tersebut, para terdakwa tidak menjelaskan terkait harga obat-obatan yang terlampau mahal tersebut yang

Halaman 91 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak diserahkan kepada saksi, karena saat menawarkan barang kepada saksi hanya memberitahukan barang-barang yang harganya lebih murah dari harga pasaran.

- Bahwa saksi JUWANTI Alias MAMA AMA Binti SUMARNO menerangkan tidak melakukan pemeriksaan terkait barang yang diturunkan / diserahkan kepada saksi dengan nota pembelian, karena nota pembelian sebelum saksi tanda tangani sudah tertulis nama-nama barang sehingga para terdakwa tidak menulis nota didepan saksi, dan setelah saksi menandatangani nota pembelian kemudian nota pembelian disimpan para terdakwa dan diserahkan kepada saksi sesaat para terdakwa meninggalkan rumah saksi sehingga saksi tidak mengetahui barang apa saksi yang ada pada nota pembelian.
- Bahwa saksi JUWANTI Alias MAMA AMA Binti SUMARNO menerangkan tidak menentukan barang apa saja yang saksi beli karena para terdakwa menawarkan barang paketan murah sehingga tidak bisa dibeli secara eceran, yang mana paketan sudah ditentukan barang-barangnya sehingga tidak dapat dipilih atau dispisah.
- Bahwa saksi JUWANTI Alias MAMA AMA Binti SUMARNO menerangkan mempercayai para terdakwa karena para terdakwa mengatakan :
  - a) Bahwa para terdakwa adalah agen grosir yang mencari agen untuk memasarkan barang-barangnya sehingga memberikan harga yang murah kepada saksi dibawah harga toko-toko supaya saksi dapat kembali sebagai agen ditempat saksi, sehingga membuat saksi yakin bahwa barang yang dijual kepada saksi harganya lebih murah dari pasaran.
  - b) Para terdakwa mengajari cara menjual barang dan menjadi agen
  - d) Para terdakwa memberikan contoh langsung barang-barang dijualnya lebih murah yaitu pelaku mengatakan kepada saksi " MIE SEDAP HARGA CUMA Rp 80.000,- HARGA DIPASAR Rp 92.000,- AQUA PROP SEDANG Rp 32.000, DIPASAR Rp 42.000,- UNTUK DAIA Rp 3.700 KALAU DIPASAR HARGA Rp 4.500, MINUMAN ALE-ALE Rp 18.000,- HARGA PASARAN Rp 20.000,-," kemudian "ROKOK RED BUL b Rp 148.000 SATU SLOP" dipasar

Halaman 92 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 155.000 / SLOPNYA" SURYA 12 HARGA / SLOP Rp 148.000 KALAU  
DIPASARAN Rp 156.000,-

- d) Para terdakwa juga memperlihatkan identitasnya berupa 1 buah surat ijin mengemudi an Puguh sehingga saksi yakin para terdakwa tidak berbohong kepada saksi
- e) Para terdakwa juga memperlihatkan kartu member berwarna merah sambil berkata kepada saksi kalau sudah didaftarkan akan mendapatkan kartu tersebut sehingga saksi yakin para terdakwa, dari agen.
- h) Para terdakwa juga berkata kepada saksi "SEBELUM MAMBAK ADA YANG NGAMBIL PAKET Rp 50.000.000,- DAN INI MAU AMBIL LAGI Rp 100.000.000"
- i) Para terdakwa juga memberikan nomor handphonenya untuk saksi bertanya cara penjualan.
- Bahwa saksi JUWANTI Alias MAMA AMA Binti SUMARNO menerangkan pada saat menawarkan kepada saksi para terdakwa juga menjajikan kepada saksi, yaitu
  - a) Untuk saat pembelian pertama dibayar kontan, berikutnya barang dititip dan dibayar apabila barang laku terjual, mendengar tersebut kemudian saksi berpikir bahwa saksi hanya modal pertama saja sedangkan selanjutnya saksi tidak memerlukan modal karena barang yang datang dititip saja dan dibayar setelah barang laku terjual
  - b) Barang yang dititip nanti akan datang 1 truck
  - c) Untuk rak-rak juga nanti diberikan, dan untuk kulkas pendingin akan datang, sementara saksi disuruh beli kayu dan triplek nanti raknya mereka yang mengerjakan
- Bahwa saksi JUWANTI Alias MAMA AMA Binti SUMARNO menerangkan meyakini bahwa para terdakwa akan kembali lagi menemui saksi karena paketan barang tersebut di jual para terdakwa sesuai nota sebesar Rp 14.871.500,- namun saksi baru membayar Rp 12.000.000,- sehingga saksi mengutang Rp 2.871.000,- yang sebelumnya para terdakwa menjelaskan tidak apa-apa kalau uangnya kurang nanti bayarnya belakangan nanti para

Halaman 93 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa ketempat saksi lagi untuk mengantar 1 truck barang yang sistemnya titip.

- Bahwa saksi JUWANTI Alias MAMA AMA Binti SUMARNO menerangkan para terdakwa tidak memperkenalkan namanya kepada saksi namun memperlihatkan SIM kepada saksi an Puguh dan menulis nota pembelian, kwitansi dan surat jalan juga menggunakan nama Puguh yang kemudian ditanda tangani didepan saksi, sedangkan untuk satu orangnya lagi saksi hanya mendengar laki-laki yang mengaku bernama Puguh memanggil temannya tersebut dengan panggilan Wawan.
- Bahwa saksi JUWANTI Alias MAMA AMA Binti SUMARNO menerangkan para terdakwa menggunakan transportasi mobil merk toyota calya warna hitam, dan para terdakwa juga menggunakan alat :
  - a) 1 buku nota pembelian yang 1 lembar warna putih diberikan kepada saksi
  - b) 1 buku kwitansi yang 1 lembar diberikan kepada saksi
  - d) 1 buku surat jalan yang 1 lembar diberikan kepada saksi
  - d) 1 lembar SIM (surat ijin mengemudi) atas nama Puguh
  - e) 1 lembar kartu member ID
- Bahwa saksi JUWANTI Alias MAMA AMA Binti SUMARNO menerangkan caranya para terdakwa saat itu adalah laki-laki yang mengaku bernama Puguh bicara "PAK TOKONYA INI MAU DIBIKIN USAHA BUKA APA" ayah saksi menjawab "MAU BUAT PERTANIAN SEPARO, SEPARONYA LAGI BUAT SEMBAKO" dijawab "KEBETULAN PAK SAKSI DARI SELES SEMBAKO, DENGAN HARGA MURAH BISA DIPARTIKAN KEPEDAGANG LAIN" kemudian ayah saksi menjawab "CARANYA BAGAIMANA" kemudian dijelaskan "KALAU BAPAK SUDAH MENJADI PELANGAN SAKSI, PERSAKSIRATANNYA UNTUK PERTAMA HARUS BELANJA KONTAN, SETELAH MENJADI PELANGGAN PEMBELAJAAN KONTAN UNTUK KEDUA DAN SELANJUTNYA SISTEM KERJA SAMA TIDAK KONTAN LAGI NAMUN TITIP BARANG, SETELAH BARANG LAKU BARU BAYAR" kemudian ayah saksi bertanya "BELANJA AWALNYA BERAPA" dijawab "KITA PAKETNYA PAK Rp 15.000.000, KALAU BELI SEDIKIT TIDAK BISA HARUS

Halaman 94 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

BELI PAKETAN UNTUK MENJADI PELANGAN” ayah saksi menjawab “KALAU BEGITU SAYA JUMATAN DULU TUNGGU AJA DIRUMAH” selanjutnya ayah saksi berangkat ke masjid saat pembicaraan tersebut sopir mobil masih duduk didalam mobil.

- Bahwa saksi JUWANTI Alias MAMA AMA Binti SUMARNO menerangkan setiba didalam rumah kemudian saudara Puguh duduk didekat pintu sedangkan saudara Wawan duduk disebelah kanan sedangkan ayah saksi duduk menghadap para terdakwa, dan saksi duduk disamping ayah saksi, ibu saksi saat itu berjalan ke depan warung, kemudian saudara Puguh bicara “GIMANA PAK INI TAWARAN SAYA, KALAU UNTUK MENJADI PELANGGAN, SAYANG KALAU GAK DIAMBIL” ayah saksi jawab “SAYA INI TAKUT TIPU KARENA ADA SERING PENIPUAN, KARENA SAYA PERNAH DIMINTA UANG DULU DAN BARANGNYA PALSU, JANGAN BOHONGI SAYA KITA INI SAMA-SAMA ORANG JAWA, REZEKI ADA YANG ATUR” dijawab saudara Puguh “TIDAK PAK SAKSI TIDAK NIPU, INI BELANJA ADA BARANG ADA UANG, HARGANYA JUGA MURAH” kemudian saudara Wawan keluar rumah menuju mobil mengambil 1 dus mie sedap, selanjutnya menunjuk mie tersebut “SAMBIL BICARA INI ASLI PAK TIDAK MUNGKIN KAMI BIKIN, dijawab ayah saksi “IYA ASLI”, selanjutnya saudara Puguh memperlihatkan SIM atas nama Puguh sambil berkata INI SIM SAKSI PAK, KALAU NANTI TERDAFTAR AKAN MENDAPATKAN KARTU MEMBER (sambil menunjukan kartu member) BAGAIMANA PAK TAWARAN SAYA INI, MAU APA GAK” kemudian terdakwa yang mengaku bernama Puguh menjelaskan “INI PAK HARGANYA MURAH, UNTUK MIE SEDAP HARGA CUMA Rp 80.000,- HARGA DIPASAR Rp 92.000,- AQUA PROP SEDANG DARI SAYA Rp 32.000, DIPASAR Rp 42.000,- UNTUK DAIA Rp 3.700 KALAU DIPASAR HARGA Rp 4.500, MINUMAN ALE-ALE DARI SAYA Rp 18.000,- HARGA PASARAN Rp 20.000,-,” kemudian terdakwa yang mengaku bernama Puguh bertanya “ROKOK RED BUL BELI BERAPA PAK” dijawab Rp 155.000 SATU SLOP” ayah saksi jawab “KALAU DARI SAKSI Rp 148.000 / SLOPNYA” dijawab

Halaman 95 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Puguh "SURYA 12 HARGA / SLOP Rp 148.000 KALAU DIPASARAN Rp 156.000,-.

- Bahwa , saksi menerangkan setelah para terdakwa menjelaskan harga-harga sebagian barang tersebut, kemudian ayah saksi bertanya dengan saksi "GIMANA NAK MEMANG SEPERTI ITU" dijawab "IYA" kemudian saudara Puguh berbicara dengan saksi "MISALNYA KALAU MIE DARI SAYA Rp 85.000,- JUAL KETOKO KECIL UNTUK DIJUAL LAGI Rp 92.000,- KALAU ECERAN HARUS SESUAI TOKO-TOKO YANG LAIN SUPAYA TIDAK MEMATIKAN TOKO LAIN" juga mencontohkan "KALAU SABUN DETERGEN SAYA KASIH HARGA Rp 3.700, KALAU JUAL KETOKO KECIL Rp 4.200 – 4.500 KALAU ECERAN Rp 5.000 SEPERTI TOKO PENGECEK LAIN" "ALE-ALE KALAU DARI SAYA HARGA Rp.18.000/DUS NANTI DIJUAL KETOKO LAIN Rp 20.000, KALAU ECERAN 1.000 / GELAS SEPERTI ORANG YANG ECER BIASA" saksi jawab "IYA".
- Bahwa saksi JUWANTI Alias MAMA AMA Binti SUMARNO menerangkan setelah menjelaskan harga-harga dan cara berdagang, kemudian saudara Puguh bertanya lagi "BAGAIMANA PAK, SAKSING TIDAK DIAMBIL" ayah saksi jawab "IYA SAYA MAU, TAPI KALAU Rp 15.000.000.- SAYA GAK ADA UANG" dijawab saudara PUGUH "GAMPANG PAK KALAU UANG KURANG BISA DIBAYAR NANTI SAAT KAMI DATANG LAGI, SAYA TIDAK BOHONG PAK (kemudian kembali memperlihatkan sim an Puguh) INI ASLI PAK SAYA DARI BOJONEGORO" kemudian ayah saksi menjawab "SAYA PANGGIL IBUNYA DULU" kemudian ayah saksi mendatangi ibu saksi yang ada didepan warung setelah itu ibu saksi masuk kedalam kamar dan ayah saksi kembali duduk didepan pelaku" kemudian ayah saksi bicara "SAYA ADA UANG CUMA Rp 12.000.000,-" dijawab saudara PUGUH "TIDAK APA PAK, NANTI SISANYA BAYAR BELAKANG, KALAU SAYA DATANG LAGI, NANTI YANG KEDUA PAK YANG BARANGYA SISTEM TITIP, KALAU BARANG KADALUARSA NANTI SISIHKAN KAMI AMBIL , NANTI YANG KEDUA KIRIMNYA PAKAI TRUCK, UNTUK RAK-RAK JUGA NANTI KAMI BERIKAN, DAN UNTUK KULKAS PENDIGIN AKAN DATANG, SEMENTARA BAPAK BELI KAYU DAN TRIPLEK

Halaman 96 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANTI RAKNYA ORANG SAYA YANG MENGERJAKAN” dijawab “IYA PAK” terus saudara Puguh tanya “SAYA DAFTAR ATAS NAMA SIAPA” dijawab ayah saksi tersebut “ATAS NAMA ANAK SAYA SAJA JUWANTI”, kemudian ayah saksi membayar barang yang ditawarkan tersebut.

- Bahwa saksi JUWANTI Alias MAMA AMA Binti SUMARNO menerangkan setelah saudara Puguh bertanya “SAYA DAFTAR ATAS NAMA SIAPA” dijawab ayah saksi “ATAS NAMA ANAK SAYA SAJA JUWANTI” kemudian saudara Wawan menuju mobil menurunkan barang-barang yang dijual yang ada didalam mobil ke dalam toko, sedangkan saudara Puguh menulis nama dan alamat toko serta nama saksi pada kwitansi, surat jalan dan 4 lembar nota pembelian dan saat mengisi surat jalan saudara Puguh menjelaskan “INI SUDAH DIDAFTR NANTI DATANG KEDUA SAYA MEMBERIKAN KARTU PELANGGAN” kemudian saudara Puguh dan saya menandatangani tanda terima barang, surat jalan dan kwitansi, kemudian saudara Puguh menjelaskan “INI MBAK (NOTA DAN SURAT JALAN) YANG PUTIH SAYA BERIKAN KE MBAK, SEDANGKAN SALINAN SATU UNTUK SAYA DAN SATU UNTUK GUDANG” kemudian saudara Puguh meminta no handphone saksi selanjutnya saksi menyebutkan nomornya kemudian saudara Puguh ketik dan miss call ke nomor saksi masuk ke handphone saksi nomor 081350454606 dan saudara Puguh memberitahukan “SEBELUM MBAK ADA YANG NGAMBIL PAKET Rp 50.000.000,- DAN INI MAU AMBIL LAGI Rp 100.000.000”, setelah barang selesai dibongkar selanjutnya saudara Wawan masuk kembali kedalam rumah kemudian ayah saksi menyerahkan uang kepada saudara Puguh namun saudara Puguh tolak “SERAHKAN KE WAWAN kemudian saudara WAWAN menerima uang”.
- Bahwa saksi JUWANTI Alias MAMA AMA Binti SUMARNO menerangkan setelah para terdakwa meninggalkan rumah saksi, selanjutnya saksi kepasar membeli gas sehingga tidak sempat memeriksa barang yang dibeli tersebut untuk dicocokkan pada nota pembelian, namun baru saksi lakukan pemeriksaan sepulang dari pasar yaitu sekitar jam 14.00 Wib, kemudian saat saksi lakukan pemeriksaa nota saksi terkejut saat melihat ada obat-obatan

Halaman 97 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang harganya terlampaui mahal yang sebelumnya saksi tidak diberitahukan dan dijelaskan pelaku ada obat-obatan pada paketan penjualan tersebut, kemudian saksi menelpon saudara Puguh beberapa kali namun tidak diangkat, kemudian saksi memanggil ibu saksi, selanjutnya saksi meminta bantu ibu saksi memeriksa barang dagangan tersebut namun obat tersebut tidak ditemukan dan juga ada beberapa barang yang tidak ada, kemudian saksi kembali menelpon saudara Puguh namun telponnya sudah tidak aktif, kemudian ibu saksi memberitahukan ayah saksi, kemudian saksi kembali menelpon saudara Puguh namun handphone juga tidak aktif, kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019, saksi kembali menelpon namun juga tidak aktif, sehingga kemudian saksi melapor ke Polres Pulang Pisau.

- Bahwa saksi JUWANTI Alias MAMA AMA Binti SUMARNO menerangkan kerugian materiil yang saksi alami adalah sekitar Rp 11.793.000.-.
- Bahwa saksi JUWANTI Alias MAMA AMA Binti SUMARNO menerangkan saksi mengenali dan , barang-barang tersebut adalah barang yang saksi beli dari para terdakwa.
- Bahwa saksi JUWANTI Alias MAMA AMA Binti SUMARNO menerangkan mengenali dan , kwitansi dan surat jalan serta nota tersebut adalah yang diberikan para terdakwa kepada saksi.
- Bahwa saksi JUWANTI Alias MAMA AMA Binti SUMARNO menerangkan kenal dengan 1 (satu) buah buku Surat Jalan warna merah ZAPPIE NCR 3 PLY dan 1 (satu) buah buku Nota kontan dengan sampul berwarna kuning terdapat tulisan PAPERLINE karena para terdakwa merobek lembaran di masing-masing buku tersebut dan memberikannya ke para terdakwa yang mana lembaran dari robekan buku tersebut isinya adalah daftar belanja, saksi juga mengenali 1 (satu) buah kartu Groserindo Membership Card (GMC) Groserindo Pusat Grosir yang mana kartu tersebut ditunjukkan para terdakwa untuk saksi bahwa nanti saksi akan mendapat kartu yang ada barcodenya seperti yang para terdakwa tunjukkan tersebut, saksi juga kenal 1 (satu) buah pulpen warna putih bertuliskan "WALL STREET EXCHANGE" tersebut pulpen tersebut adalah pulpen yang digunakan terdakwa untuk menulis pada kwitansi

Halaman 98 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada saat pada terdakwa menyerahkan uang tersebut, dan saksi juga mengenal 1 (satu) buah kartu Surat Izin Mengemudi B I dengan nomor 850315460893 atasnama Puguh Efendi tersebut yang mana SIM tersebut ditunjukkan para terdakwa kepada saksi bahwa Identitas yang ada pada SIM tersebut adalah Identitas dirinya.

- Bahwa saksi JUWANTI Alias MAMA AMA Binti SUMARNO menerangkan kenal dengan dengan mobil yang di tunjukkan kepadanya yaitu 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type Calya warna hitam dengan Nopol DA 1812 WE, yang mana para terdakwa datang kerumah saksi dengan menggunakan mobil tersebut.
- Bahwa saksi JUWANTI Alias MAMA AMA Binti SUMARNO menerangkan kenal dengan terdakwa Ahmad Shidiq Alias Shidiq Bin Supa'at (Alm), dia adalah orang yang mengaku kepada saksi bernama Puguh dan saksi juga kenal dengan terdakwa M. Qorib Alias Qorib Bin Kamit dia adalah orang yang mengaku kepada saksi bernama Wawan dan , mereka berdua lah orang yang datang kerumah saksi yang melakukan penipuan terhadap saksi.
- Bahwa terdakwa I menerangkan Barang milik korban yang terdakwa kuasai tersebut adalah uang tunai Rp. 11.793.000,- dan yang menjadi korban terdakwa tidak kenal namanya namun mengetahui orangnya adalah seorang perempuan dewasa.
- Bahwa terdakwa I menerangkan melakukan penipuan tersebut bersama terdakwa II, selain uang tunai tersebut tidak ada barang lain yang terdakwa I dan terdakwa II ambil selain uang tunai tersebut.
- Bahwa terdakwa I menerangkan melakukan penipuan tersebut terdakwa I sudah mengenal dengan terdakwa II namun tidak memiliki hubungan keluarga hanya teman saja yang sudah terdakwa kenal sejak kecil karena 1 desa dengan terdakwa II.
- Bahwa terdakwa I menerangkan bersama terdakwa II menerima kemudian menguasai uang tunai tersebut dari korban pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019, sekitar pukul 12.30 Wib di rumah korban yang beralamat di

Halaman 99 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 99



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jalan Ponorogo, Rey 8, RT 10, Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir,  
Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa terdakwa I menerangkan caranya terdakwa I dan terdakwa II melakukan peristiwa tersebut dengan cara terdakwa I dan rekan terdakwa II menjual barang-barang dagangan makanan berupa makanan ringan dan rokok serta sabun dengan paketan harga murah, kemudian saat korban sepakat membeli barang selanjutnya sebagian barang tidak terdakwa I dan rekan terdakwa II turunkan / serahkan kepada korban, dan pada nota jual beli ada barang yang tidak terdakwa I jelaskan pada saat menawarkan yaitu berupa obat-obatan yang harganya dijual lebih mahal serta terdakwa I dan rekan terdakwa II menggunakan nama palsu, setelah korban yakin kemudian membeli barang kami kemudian korban menyerahkan uang tunai miliknya sebagai tanda jual beli.
- Bahwa terdakwa I menerangkan bersama rekan terdakwa II bertemu dengan korban awalnya terdakwa I dan rekan terdakwa II menggunakan mobil pada hari rabu tanggal 20 Nopember 2019, skj 12.00 Wb berangkat dari Banjarmasin, kemudian keliling di warung sekitar Marabahan kemudian ke kapuas sampai dengan tanggal 22 Nopember 2019, namun tidak mendapat orang yang percaya kemudian membeli, kemudian dari Kapuas kami berangkat tanggal 22 Nopember 2019, sekitar pukul 08.00 Wib selanjutnya keliling-keliling namun juga tidak didapat pembeli selanjutnya menuju pulang pisau sambil mencari warung yang belum buka karena belum terisi, sekitar pukul 11.00 Wib melintas didepan rumah korban kemudian terdakwa I melihat didepan rumah tersebut sekitar 5 meter ada warung yang masih tutup seperti selesai dibangun dan belum terisi, selanjutnya korban sebagai target penipuan terdakwa I dan rekan terdakwa II, dan sebelumnya tidak ada survey untuk menentukan sasaran hanya acak saja, apabila diajak bicara mendegarkan karena tertarik maka terdakwa I dan rekan terdakwa II terus meyakinkan sehingga sepakat membeli barang dagangan terdakwa I dan rekan terdakwa II.
- Bahwa terdakwa I menerangkan sasaran adalah warung yang belum buka karena belum terisi adalah karena biasanya yang belum buka belum

Halaman 100 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN

Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengalaman dan belum dapat memperkirakan harga barang-barang kalau membeli secara borongan dan terdakwa serta terdakwa II masuk ke desa-desa tidak di kota yang memang banyak warung atau toko karena penduduknya mudah diyakinkan.

- Bahwa terdakwa I menerangkan bersama dengan rekan terdakwa II tidak menggunakan mobil box, hanya menggunakan mobil Toyota calya warna hitam, no.pol DA 1812 WE, dan saat itu terdakwa I dan rekan terdakwa II sudah membawa barang-barang yang disusun di dalam mobil, berupa :

- 1) 1 slop rokok gudang garam
- 2) 1 slop rokok redmil
- 3) 1 slop rokok red bol
- 4) 1 slop rokok cristal
- 5) 1 dus mie sedap goreng
- 6) 1 dus indomie goreng
- 7) 1 dus indomie ayam geprek
- 8) 1 dus daia PK
- 9) 2 dus detergen boom
- 10) 2 dus so kiln liquid
- 11) 2 slop cloridina (minuman)
- 12) 2 slop colda (minuman)
- 13) 1 slop sprite
- 14) 1 slop Fanta
- 15) 1 dus daia
- 16) 1 dus so kiln softergen
- 17) 1 dus minyak goreng savia
- 18) 2 dus taro
- 19) 2 dus leonet (snack)
- 20) 2 dus mie goreng spix (snack)
- 21) 2 dus kentang 2000
- 22) 2 dus twistko
- 23) 1 dus lois (snack)

Halaman 101 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN

Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 24) 6 renteng protex
- 25) 6 buah tisu paseo
- 26) 4 lusin doni
- 27) 4 lusin moltto
- 28) 1 dus mie sedap soto
- 29) 1 dus indomie soto
- 30) 1 dus sarimi isi 2
- 31) 2 dusu mie sakura
- 32) 2 dus ale-ale
- 33) 2 dus teh gelas
- 34) 2 dus teh rio
- 35) 2 dus oki jelly
- 36) 2 dus jelly drink
- 37) 12 buah sabun giv
- 38) 12 buah sabun nuvo
- 39) 12 buah sabun life boy
- 40) 12 buah sabun lux
- 41) 12 buah vape jumbo
- 42) 2 pak jas juss
- 43) 1 pak marimas
- 44) 12 lusin royco
- 45) 2 dus prof tanggung
- 46) 2 dus prof gelas
- 47) 2 renteng torabika susu
- 48) 2 renteng kapal api
- 49) 2 renteng top susu
- 50) 2 renteng protex
- 51) 2 tanggo kotak
- 52) 2 kotak nabati sip
- 53) 2 kotak nabati ahh
- 54) 2kotak super keju

Halaman 102 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN

Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 55) 1 dus aqua botol
- 56) 1 kotak obat antasida
- 57) 1 kotak obat TERAEP
- 58) 1 tas protec
- 59) 1 kotak antasida
- 60) 1 kotak obat sakit kepala
- 61) 1 kotak obat novagion
- Bahwa terdakwa I menerangkan setiba didalam rumah kemudian terdakwa I melihat terdakwa II duduk didekat pintu selanjutnya terdakwa I duduk disebelah kanan terdakwa II sedangkan laki-laki tersebut duduk di depan terdakwa II, sedangkan anak perempuannya duduk disamping laki-laki tersebut sedangkan seorang perempuan yang lebih tua lagi didepan warung, kemudian terdakwa II bicara "GIMANA PAK INI TAWARAN SAYA, KALAU UNTUK MENJADI PELANGGAN, SAYANG KALAU GAK DIAMBIL" dijawab "SAYA INI TAKUT DITIPU KARENA ADA SERING PENIPUAN, KARENA SAYA PERNAH DIMINTA UANG DULU DAN BARANGNYA PALSU, JANGAN BOHONGI SAYA KITA INI SAMA-SAMA ORANG JAWA, REZEKI ADA YANG ATUR" terdakwa II jawab "TIDAK PAK SAYA TIDAK NIPU, INI BELANJA ADA BARANG ADA UANG, HARGANYA JUGA MURAH" mendengar tersebut terdakwa I keluar rumah menuju mobil mengambil 1 dus mie sedap, selanjutnya terdakwa I menunjuk mie tersebut "SAMBIL BICARA INI ASLI PAK TIDAK MUNGKIN KAMI BIKIN, dijawab laki-laki tersebut "IYA ASLI", selanjutnya terdakwa II memperlihatkan SIM atas nama Puguh sambil berkata INI SIM SAYA PAK, KALAU NANTI TERDAFTAR AKAN MENDAPATKAN KARTU MEMBER (sambil menunjukan kartu member) BAGAIMANA PAK TAWARAN SAYA INI, MAU APA GAK" kemudian terdakwa II menjelaskan "INI PAK HARGANYA MURAH, UNTUK MIE SEDAP HARGA CUMA Rp 80.000,- HARGA DIPASAR Rp 92.000,- AQUA PROP SEDANG DARI SAYA Rp 32.000, DIPASAR Rp 42.000,- UNTUK DAIA Rp 3.700 KALAU DIPASAR HARGA Rp 4.500, MINUMAN ALE-ALE DARI SAYA Rp 18.000,- HARGA PASARAN Rp 20.000,-," saudara SIDIQ juga bertanya "ROKOK RED BUL BELI BERAPA PAK' dijawab

Halaman 103 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN

Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 155.000 SATU SLOP” terdakwa jawab “KALAU DARI SAYA Rp 148.000 / SLOPNYA” terdakwa juga menjelaskan “SURYA 12 HARGA / SLOP Rp 148.000 KALAU DIPASARAN Rp 156.000,-.

Saat itu terdakwa I tidak memperkenalkan nama terdakwa I se,nya tetapi terdakwa II memperlihatkan SIM atas nama PuguH.

- Bahwa terdakwa I menerangkan terdakwa I saat itu hanya diam saja mendengarkan terdakwa II bicara karena kalau terdakwa I ikut bicara maka yang mendengarkan akan bingung, Setelah terdakwa II menjelaskan harga-harga sebagian barang yang dijual, kemudian laki-laki tersebut bertanya dengan anaknya (Saudari Juwanti) “GIMANA NAKMEMANG SEPERTI ITU” dijawab ‘IYA” kemudian terdakwa II mengajari anaknya cara berjualan “MISALNYA KALAU MIE DARI SAYA Rp 85.000,- JUAL KETOKO KECIL UNTUK DIJUAL LAGI Rp 92.000,- KALAU ECERAN HARUS SESUAI TOKO-TOKO YANG LAIN SUPAYA TIDAK MEMATIKAN TOKO LAIN” terdakwa II juga mencotuhkan “KALAU SABUN DETERGEN SAYA KASIH HARGA Rp 3.700, KALAU JUAL KETOKO KECIL Rp 4.200 – 4.500 KALAU ECERAN Rp 5.000 SEPERTI TOKO PENGECER LAIN” “ALE-ALE KALAU DARI SAYA HARGA Rp.18.000/DUS NANTI DIJUAL KETOKO LAIN Rp 20.000, KALAU ECERAN 1.000 / GELAS SEPERTI ORANG YANG ECER BIASA” dijawab saudari JUWANTI “IYA”.
- Bahwa terdakwa I menerangkan setelah terdakwa I menjelaskan harga-harga dan cara berdagang, kemudian terdakwa II bertanya lagi “BAGAIMANA PAK, SAYANG TIDAK DIAMBIL” dijawab “IYA SAYA MAU, TAPI KALAU Rp 15.000.000.- SAYA GAK ADA UANG” terdakwa II jawab “GAMPANG PAK KALAU UANG KURANG BISA DIBAYAR NANTI SAAT KAMI DATANG LAGI, SAYA TIDAK BOHONG PAK (kemudian saudara SIDIQ kembali memperlihatkan SIM an. PUGUH) INI ASLI PAK SAYA DARI BOJONEGORO” kemudian dijawab lak-laki tersbeut “SAYA PANGGIL IBUNYA DULU” setelah itu istrinya masuk ke dalam kamar “ kemudian laki-laki tersebut bicara dengan terdakwa II “SAYA ADA UANG CUMA Rp 12.000.000,-“ terdakwa II jawab “TIDAK APA PAK, NANTI SISANYA BAYAR BELAKANG, KALAU SAYA

Halaman 104 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN

Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DATANG LAGI, NANTI YANG KEDUA PAK YANG BARANGYA SISTEM TITIP, KALAU BARANG KADALUARSA NANTI SISIHKAN KAMI AMBIL, UNTUK YANG KEDUA KIRIMNYA PAKAI TRUCK, UNTUK RAK-RAK JUGA NANTI KAMI BERIKAN, DAN UNTUK KULKAS PENDIGIN AKAN DATANG, SEMENTARA BAPAK BELI KAYU DAN TRIPLEK NANTI RAKNYA ORANG SAYA YANG MENGERJAKAN” dijawab “IYA PAK” terus terdakwa II Tanya “SAYA DAFTAR ATAS NAMA SIAPA” dijawab laki-laki tersebut “ATAS NAMA ANAK SAYA SAJA JUWANTI”, kemudian korban membayar barang yang mereka tawarkan tersebut.

- Bahwa terdakwa I menerangkan setelah terdakwa II bertanya “SAYA DAFTAR ATAS NAMA SIAPA” dijawab laki-laki tersebut “ATAS NAMA ANAK SAYA SAJA JUWANTI” setelah korban menjawab tersebut kemudian terdakwa I menuju mobil menurunkan barang-barang yang dijual yang ada didalam mobil ke dalam toko, sedangkan terdakwa II masih didalam rumah, setelah barang selesai dibongkar selanjutnya laki-laki tersebut menyerahkan uang kepada terdakwa II namun ditolak “SERAHKAN KE WAWAN PAK (sambil menunjuk terdakwa I) kemudian terdakwa I menerima uang”.
- Bahwa terdakwa I menerangkan menota dengan total Rp 15.000.000, yang didapat dari nota yang dibuat Rp. 14.871.000,- an yang apabila terdakwa II menawarkan paketan dengan harga paketan Rp 14.871.000,- kurang pas disebutnya sehingga saat menawarkan menyebut paket dengan harga Rp 15.000.000 namun pada nota pembelian tetap menjual dengan harga yang sesuai di nota yaitu Rp. 14.871.000,-.
- Bahwa terdakwa I menerangkan menurunkan barang hanya sendiri saja namun ada seorang laki-laki muda ingin membantu namun terdakwa I larang “JANGAN BIAR SAYA SAJA” dan setelah melakukan pembayaran kemudian terdakwa I dan terdakwa II ditawarkan makan, kemudian terdakwa I dan terdakwa II makan, saat terdakwa I makan laki-laki tersebut pamit kerja sehingga hanya terdakwa I, terdakwa II, 2 orang perempuan, namun sebelum makan kami habis kami juga pamit, sebelum keluar dari rumah terdakwa II menyerahkan nota pembelian, kwitansi dan surat jalan kepada seorang

Halaman 105 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN

Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perempuan sambil menjelaskan “INI DIPELAJARI CARA JUALNYA, HARUS MENGIKUTI PASARAN, KARENA INI HARGA POKOK DARI SAYA, JIKA KURANG MENGERTI CARA PENJUALAN, BISA NANTI HUBUNGI NOMOR SAYA” kemudian terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan rumah korban.

- Bahwa terdakwa I menerangkan nota diberikan sesaat hendak pulang tidak diberikan sebelum barang diturunkan atau sesuai ditanda tangani karena terdakwa I dan terdakwa II takut nota pembelian diperiksa satu persatu karena pada nota pembelian ada harga barang yang terlalu mahal yaitu obat-obatan :
  - a. 1 kotak etabion dengan harga Rp 1.300.000.-
  - b. 1 kotak novagion dengan harga Rp 2.300.000.-
  - c. 1 kotak tera ef dengan harga Rp 2.400.000.-
  - d. 1 kotak antasin Rp 1.700.000.-
  - e. 1 kotak obat sakit kepala Rp 2.300.000.-
  - f. 1 tas protect isi 8 Rp 1.700.000.-

Dan obat-obatan yang tercatat pada nota pembelian tersebut tidak diturunkan barangnya dari mobil, bersamaan dengan barang berupa :

- a. 6 renteng teh sisri Rp 21.000.-
- b. 1 renteng whaf Rp 16.000.-
- c. 2 renteng proteksi isi 2 Rp 18.000.-
- d. 1 reteng ABC susu Rp 16.000.-
- e. 1 dus aqua Rp 22.500.-
- Bahwa terdakwa I menerangkan untuk barang-barang dan harga pada nota pembelian tidak ditulis didepan korban karena sudah ditulis terdakwa II sebelumnya yaitu setelah pembelian barang-barang tersebut dipasar kemudian dipenginapan terdakwa II menulis nota pembelian tersebut kalau terdakwa tulis didepan korban satu persatu maka korban mengetahui.

Dan terdakwa I tidak ada menjelaskan atau menceritakan obat-obatan yang harganya mahal tersebut kepada korban karena yang diberitahukan saat menjelaskan dan meyakinkan korban agar korban tertarik adalah barang-barang yang harganya lebih murah dipasaran saja, kalau menjelaskan harga obat-obatan yang mahal tersebut maka korban tidak akan jadi membeli.

Halaman 106 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN

Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa I menerangkan pernah 1 kali gagal yaitu di daerah barabai an saudara Saponi tanggal 20 Nopember 2019, karena sebelum dilakukan pembayaran dan barang sudah masuk toko kemudian orang tersebut menanyakan obat-obatan yang harganya mahal tidak ada setelah terdakwa I beralasan tertinggal didalam mobil kemudian mengambil setelah terdakwa I perlihatkan orang tersebut tidak jadi membeli dan selain korban tersebut tidak ada korban lainnya.
- Bahwa terdakwa I menerangkan membeli barang-barang berupa :
  - a. MIE SEDAP tersangka beli Rp 93.000.-
  - b. Minuman ale-ale tersangka beli Rp 20.000.-
  - c. Rokok red bold tersangka beli Rp 155.000.- / slop
  - d. Rokok surya tersangka beli Rp 156.000.- / slop
  - e. Daia Rp 96.000.- / dus
- Bahwa terdakwa I menerangkan menjual dengan harga dibawah dari harga pembelian terdakwa I untuk membuat korban tertarik sehingga tidak memperhatikan lagi barang-barang berupa obat yang harganya mahal.
- Bahwa terdakwa I menerangkan harga se,nya yang terdakwa I beli dari barang-barang tersebut hanya senilai kurang Rp. 5.000.000 untuk semua barang termasuk obat-obatan yang terdakwa mahalkan harganya, sehingga terdakwa I saat menawarkan kepada korban dengan harga yang murah padahal ada barang yang harganya sangat mahal pada nota pembelian tersebut.
- Bahwa terdakwa I menerangkan harga-harga obat-obatan tersebut se,nya :
  - a. 1 kotak etabion saya beli Rp 70.000.-
  - b. 1 kotak novagion dengan harga Rp 85.000.-
  - c. 1 kotak tera ef dengan harga Rp 65.000.-
  - d. 1 kotak antasin Rp 40.000.-
  - e. 1 kotak obat sakit kepala Rp 50.000.-
  - f. 1 tas protect isi 8 Rp 87.000.-
- Bahwa terdakwa I menerangkan SIM (surat ijin mengemudi) atas nama Puguh tersebut bukan milik terdakwa II karena nama Sidiq adalah Ahmad Shidiq

Halaman 107 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN

Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bukan Puguh, sedangkan terdakwa I panggilannya bukan Wawan namun Qorib, panggilan Wawan dan identitas an Puguh terdakwa I dan terdakwa II pakai saat melakukan aksi jual beli dengan cara penipuan tersebut.

- Bahwa terdakwa I menerangkan menggunakan identitas dan panggilan nama palsu bukan nama terdakwa I dan terdakwa II yang se,nya supaya tidak mudah dicari dan dilacak untuk memudahkan menghilangkan jejak.
- Bahwa terdakwa I menerangkan yang mengajak melakukan penipuan tersebut adalah terdakwa I karena saat itu terdakwa I menagnggur kemudian pada tanggal 01 Nopember 2019, saat di rumah terdakwa I yang beralamat di Dusun Temple, Desa Pilang Gede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur, terdakwa I mengajak terdakwa II dengan bicara "SAYA ADA PENGALAMAN WAKTU SELES BUKU ADA TOKO YANG MENIPU LANGGANANNYA ADA BARANG YANG DIJUAL MURAH DAN ADA BARANG YANG DIJUAL MAHAL" kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II "AYO KERJA KAYA GINI PASTI UNTUNG" dijawab "CARANYA GIMANA, saya jawab "KITA BELANJA SEMBAKO, DENGAN OBAT-OBATAN TAPI DENGAN CARA SEMBAKONYA KITA MURAHKAN LALU OBAT-OBATNYA KASIH HARGA TINGGI" terdakwa II menjawab "KEUNTUGANNYA DIMANA" terdakwa I jawab "DARI OBAT-OBATAN" terdakwa II bertanya "KERJA DIMANA" terdakwa I jawab "DIKALIMANTAN" terdakwa II bertanya "MODAL DARIMANA" terdakwa I jawab "MODALNYA KAMU, KEUNTUNGAN BAGI DUA" terdakwa II jawab "INI GAK BERMASALAHKAH" terdakwa I jawab "IYA BERMASALAH TAPI HATI-HATI, NANTI PAKAI NAMA LAIN" kemudian terdakwa II menjawab punya SIM an Puguh sehingga menggunakan nama Puguh kemudian terdakwa I memberitahukan "SAYA NANTI MEMAKAI NAMA WAWAN" kemudian tanggal 06 Nopember 2019 terdakwa I dan terdakwa II berangkat ke Banjarmasin.
- Bahwa terdakwa I menerangkan setiba di Banjarmasin kemudian inginap dan mencari mobil selanjutnya pada tanggal 06 Nopember 2019 terdakwa I dan terdakwa II menyewa mobil Toyota Alya warna hitam No.Pol DA 1812 WE, selanjutnya jalan-jalan di Banjarmasin namun belum melakukan aksi penipuan tersebut selanjutnya tanggal 19 Nopember 2019 terdakwa I dan terdakwa II

Halaman 108 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN

Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

belanja barang-barang yang akan dijual, kemudian terdakwa I dan terdakwa II membeli nota, kwitansi dan surat jalan untuk melancarkan penipuan yang kami lakukan setelah belanja pada malam harinya saat dihotel terdakwa II menulis nota yang akan digunakan untuk melakukan penipuan, selanjutnya besok harinya tanggal 20 Nopember 2019, terdakwa I dan terdakwa II berkeliling-keliling mencari warung kemudian pada tanggal 22 Nopember 2019 melakukan penipuan terhadap korban tersebut.

- Bahwa terdakwa I menerangkan uang tersebut belum dibagi namun untuk belanja kembali barang dagangan yang akan dijual kembali kepada korban, barang senilai kurang lebih Rp. 4.500.000,- dipotong penginapan Rp. 1.250.000,- biaya makan Rp. 250.000,- sehingga uangnya hanya tersisa Rp. 6.000.000.-.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif maka Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu yang menurut pendapat Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan; sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kesatu yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;

Halaman 109 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN

Pps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Secara bersama – sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

### Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan beserta berkas perkara atas nama para terdakwa yaitu terdakwa I **M QORIB Alias QORIB Bin KAMIT** dan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Alias SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in Persona) yang diajukan kemuka persidangan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh para terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan para terdakwa sendiri telah mengakui bahwa para terdakwa yang

Halaman 110 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN

Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hadir dan diperiksa di Persidangan adalah para terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Secara bersama – sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama di persidangan telah terbukti :

- Bahwa ketika itu pada hari Jum'at tanggal 01 Nopember 2019 terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** (yang tidak mempunyai pekerjaan/pengangguran) mengatakan kepada terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** “saya ada pengalaman waktu seles buku ada toko yang menipu langganannya ada barang yang dijual murah dan ada barang yang dijual mahal”, kemudian terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** pun mengajak terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** “ayo kerja kaya gini pasti untung”, dan kemudian terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** menanyakan kepada terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** “caranya gimana”, dan dijawab oleh terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** “kita belanja sembako, dengan obat – obatan tapi dengan cara sembakonya kita murahkan lalu obat – obatannya kasih harga tinggi”, terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** menjawab “keuntungannya dimana”, dan dijawab oleh terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** “dari obat - obatan”, dijawab lagi oleh terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** “kerja dimana”, dijawab oleh terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** “dikalimantan”, dan kemudian terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** menanyakan lagi kepada terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT**

Halaman 111 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN

Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“modal darimana”, dan dijawab oleh terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** “modalnya kamu, keuntungan bagi dua”, dijawab lagi oleh terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA’AT (Alm)** “ini gak bermasalahkah”, dijawab kembali oleh terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** “iya bermasalah, tapi hati – hati, nanti pakai nama lain”, dan kemudian terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA’AT (Alm)** pun menjawab bahwa dirinya mempunyai SIM atas nama orang lain yaitu Puguh Efendi (bukan SIM kepunyaannya dan bukan nama aslinya) dan kemudian terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** memberitahukan kepada terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA’AT (Alm)** “saya nanti memakai nama Wawan”, dan setelah pembicaraan tersebut kemudian pada tanggal 06 Nopember 2019 terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** dan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA’AT (Alm)** berangkat ke Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan.

- Bahwa setibanya di Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan kemudian terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** dan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA’AT (Alm)** mencari penginapan dan kemudian menyewa mobil sewaan milik saksi Wahono Als Pak No Bin Toirin (Alm) yaitu mobil Toyota Alya warna hitam No. Pol. DA 1812 WE dengan biaya sewa untuk perbulannya Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 19 Nopember 2019 terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** dan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA’AT (Alm)** kemudian belanja barang – barang sembako yang akan dijual di pasar di Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, selain membeli barang – barang sembako terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** dan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA’AT (Alm)** juga membeli nota, kwitansi dan surat jalan untuk melancarkan penipuannya dan setelah belanja kemudian pada malam harinya saat dihotel terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA’AT (Alm)** menulis nota yang akan digunakan untuk melakukan penipuan.

Halaman 112 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN

Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang – barang sembako yang dibeli oleh terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** dan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** di pasar di Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan (nama pasarnya para terdakwa lupa), yaitu antara lain berupa :

- 1) 1 (satu) slop rokok merk crystal ;
- 2) 1 (satu) slop rokok merk red bold ;
- 3) 1 (satu) slop rokok merk mild ;
- 4) 1 (satu) slop rokok gudang garam ;
- 5) 2 (dua) dus taro ;
- 6) 2 (dua) dus air mineral Prop gelas kemasan 220 ml ;
- 7) 2 (dua) dus air mineral Prop gelas kemasan 600 ml ;
- 8) 1 (satu) dus air mineral Aqua botol kemasan 600 ml ;
- 9) 2 (dua) dus teh gelas ;
- 10) 2 (dua) dus okky jelly drink rasa jeruk ;
- 11) 2 (dua) dus ale – ale rasa sirsak ;
- 12) 2 (dua) dus teh rio ;
- 13) 2 (dua) pack minuman flordinia ;
- 15) 1 (satu) pack minuman merk Fanta ;
- 16) 1 (satu) pack minuman merk Sprite ;
- 16) 2 (dua) pack minuman merk Golda Coffe ;
- 17) 1 (satu) dus minyak goreng merk Savia ;
- 18) 2 (dua) dus spix mie goreng ;
- 19) 1 (satu) dus sarimi isi 2 rasa ikan teri ;
- 20) 1 (satu) dus mie sedap goreng ;
- 21) 1 (satu) dus mie indomie goreng ;
- 22) 1 (satu) dus mie goreng rasa ayam geprek ;
- 23) 1 (satu) dus mie indomie rasa soto banjar ;
- 24) 1 (satu) dus mie sedap rasa soto ;
- 25) 1 (satu) dus mie sakura rasa ayam ;
- 26) 1 (satu) dus mie sakura rasa kaldu ayam ;
- 27) 1 (satu) dus Lays ;

Halaman 113 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN

Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 28) 2 (dua) dus leonet tic – tic ;
- 29) 2 (dua) dus twisco rasa BBQ Corn ;
- 30) 2 (dua) dus French Fries 2000 ;
- 31) 1 (satu) dus so klin ;
- 32) 1 (satu) dus daia putih ;
- 33) 2 (dua) dus boom ;
- 34) 2 (dua) dus so klin liquid ;
- 35) 1 (satu) dus daia PK ;
- 36) 6 (enam) pack tisu paseo ;
- 37) 11 (sebelas) kotak vape jumbo ;
- 38) 2 (dua) kotak tanggo rasa straberi ;
- 39) 1 (satu) kotak nabati siip ;
- 40) 2 (dua) kotak zuperr keju ;
- 41) 2 (dua) kotak nabati chocolate wafer ;
- 42) 60 (enam puluh) bungkus pembalut merk protex ;
- 43) 6 (enam) bungkus pembalut merk laurier ;
- 44) 20 (dua puluh) bungkus charm body fit ;
- 45) 20 (dua puluh) bungkus charm safe night ;
- 46) 60 (enam puluh) bungkus softex comfort slim ;
- 47) 4 (empat) lusin downy ;
- 48) 8 (delapan) lusin molto ;
- 49) 20 (dua puluh) bungkus kopi tora susu ;
- 50) 20 (dua puluh) kopi top susu ;
- 51) 20 (dua puluh) kopi kapal api ;
- 52) 1 (satu) pack marimas ;
- 53) 2 (dua) pack jas jus ;
- 54) 132 (seratus tiga puluh dua) bungkus royco ;
- 55) 1 (satu) lusin sabun giv ;
- 56) 1 (satu) lusin sabun nuvo ;
- 57) 1 (satu) lusin sabun lifeboy ;
- 58) 1 (satu) lusin sabun mama lemon.

Halaman 114 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN

Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan harga yang dibeli senilai kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga pada saat terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** dan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** menawarkan barang – barang tersebut kepada korban dengan harga yang murah padahal ada barang yang harganya sangat mahal pada nota pembelian tersebut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** dan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** kemudian mulai menawarkan barang – barang tersebut dan mulai berangkat dari Banjarmasin kemudian menuju ke Marabahan Propinsi Kalimantan Selatan dan sampai ke Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah namun ketika itu barang – barang sembako yang dijualnya belum ada orang yang mau membelinya, dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2019 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** dan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** menuju ke Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah sambil mencari warung yang belum buka dan belum terisi barang – barang sembako dan kemudian terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** dan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** melintas didepan rumah saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas (korban) dan melihat didepan rumah tersebut sekitar 5 (lima) meter ada warung yang masih tutup seperti selesai dibangun dan belum terisi barang – barang sembako dan kemudian terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** dan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** berhenti didepan rumah saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas (korban) dan kemudian terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** turun dari mobil sedangkan untuk terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** menunggu di dalam mobil (karena yang menyetir mobil adalah terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT**) dan kemudian terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** menghampiri saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas (korban) dan kemudian mengatakan kepada saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas (korban) “pak tokonya ini mau dibikin usaha apa”, dan dijawab oleh saksi

Halaman 115 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN

Pps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas (korban) “mau buat pertanian separo, separonya lagi buat sembako”, dan kemudian dijawab oleh terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA’AT (Alm)** “kebetulan pak saya dari seles sembako, dengan harga murah bisa dipartikan ke pedagang lain”, dijawab oleh saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas (korban) “caranya bagaimana”, dan kemudian terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA’AT (Alm)** menjelaskan “kalau bapak sudah menjadi pelanggan saya, persyaratannya untuk pertama harus belanja kontan, setelah menjadi pelanggan pembelanjaan kontan untuk kedua dan selanjutnya sistem kerjasama tidak kontan lagi namun titip barang, setelah barang laku baru bayar”, dan dijawab oleh saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas (korban) “belanja awalnya berapa”, dijawab oleh terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA’AT (Alm)** “kita pakatnya pak Rp. 15.000.000,- kalau beli sedikit tidak bisa harus beli paketan untuk menjadi pelanggan”, dan dijawab oleh saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas (korban) “kalau begitu saya jum’atan dulu tunggu aja dirumah”.

- Bahwa sekitar setengah jam setelah saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas (korban) pulang dari Masjid, kemudian saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas (korban) melihat terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA’AT (Alm)** yang masih menunggu kemudian oleh saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas (korban) menyuruh masuk ke dalam rumah sedangkan untuk terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** yang sebelumnya menunggu didalam mobil juga ikut masuk ke dalam rumah dan setiba didalam rumah kemudian terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA’AT (Alm)** duduk didekat pintu sedangkan untuk terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** duduk disebelah kanannya, dan kemudian terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA’AT (Alm)** mengatakan kepada saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas (korban), dan saksi Juwanti Als Mama Ama Binti Sumarno (anak dari saksi Sumarno) “gimana pak ini tawaran saya, kalau untuk menjadi pelanggan, sayang kalau gak diambil”, dijawab oleh saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas (korban) “saya ini takut tipu karena ada sering penipuan, karena saya pernah

Halaman 116 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN

Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta uang dulu dan barangnya palsu, jangan bohongi saya kita ini sama – sama orang jawa, rezeki ada yang atur”, dan dijawab oleh terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA’AT (Alm)** “tidak pak saya tidak nipu, ini belanja ada barang ada uang, harganya juga murah”, mendengar jawaban tersebut kemudian terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** keluar menuju ke mobil dan mengambil 1 (satu) dus mie sedap dan sambil menunjuk mie tersebut terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** mengatakan “ini asli pak tidak mungkin kami bikin”, dan dijawab oleh saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas (korban) “iya asli”, kemudian terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA’AT (Alm)** memperlihatkan SIM atas nama Puguh Efendi (bukan nama se,nya dari terdakwa II) sambil berkata “ini SIM saya pak, kalau nanti terdaftar akan mendapatkan kartu member (sambil menunjukkan kartu member), bagaimana pak tawaran saya ini, mau apa gak”, kemudian terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA’AT (Alm)** menjelaskan “ini pak harganya murah, untuk mie sedap harga Cuma Rp. 80.000,- harga dipasar Rp. 92.000,-, Aqua Prop sedang dari saya Rp. 32.000,- dipasar Rp. 42.000,-, untuk daia Rp. 3.700,- kalau dipasar harga Rp. 4.500,-. Minuman ale -ale dari saya Rp. 18.000,- harga pasaran Rp. 20.000,-”, dan setelah terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA’AT (Alm)** menjelaskan harga – harga sebagian barang yang dijual kemudian saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas (korban) bertanya kepada anaknya yaitu saksi Juwanti Als Mama Ama Binti Sumarno “gimana nak memang seperti itu”, dan dijawab oleh saksi Juwanti Als Mama Ama Binti Sumarno “iya”, kemudian terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA’AT (Alm)** (yang mengaku bernama Puguh Efendi) mengajari saksi Juwanti Als Mama Ama Binti Sumarno cara berjualan “misalnya kalau mie dari saya Rp. 85.000,- jual ke toko kecil untuk dijual lagi Rp. 92.000,-, kalau eceran harus sesuai toko – toko yang lain supaya tidak mematikan toko lain”, selain itu terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA’AT (Alm)** juga mencontohkan “kalau sabun detergen saya kasih harga Rp. 3.700,- kalau jual ke toko kecil Rp. 4.200,- sampai dengan Rp. 4.500,- kalau eceran Rp. 5.000,- seperti toko pengecer lain, ale – ale

Halaman 117 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN

Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau dari saya harga Rp. 18.000,-/dus nanti dijual ke toko lain Rp. 20.000,-  
kalau eceran Rp. 1.000,-/gelas seperti orang yang ecer biasa”.

- Bahwa setelah terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** menjelaskan harga – harga dan cara berdagang kemudian terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** bertanya lagi “bagaimana pak, sayang tidak diambil”, dan kemudian saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas (korban) pun menjawab “iya saya mau, tapi kalau Rp. 15.000.000,- saya gak ada uang”, dan dijawab oleh terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** “gampang pak kalau uang kurang bisa dibayar nanti saat kami datang lagi, saya tidak bohong pak (kemudian terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** kembali memperlihatkan SIM atas nama Puguh Efendi) ini asli pak saya dari Bojonegoro”, dan kemudian saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas (korban) pun menyerahkan uang sebesar Rp. 12.000.000,- kepada terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** dan sisa kekurangannya bayar belakang.
- Bahwa setelah saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas (korban) menyerahkan uang tersebut kemudian terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** menuju ke mobil untuk menurunkan barang – barang yang dijual yang ada didalam mobil ke dalam toko, sedangkan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** menulis nama dan alamat toko serta nama saksi Juwanti Als Mama Ama Binti Sumarno pada kwitansi, surat jalan dan 4 (empat) lembar nota pembelian pada nota pembelian tepatnya harga pada nota adalah Rp. 14.871.500,- sedangkan yang dibayar Rp. 12.000.000,- dan kemudian terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** menulis sisanya sebesar Rp. 2.871.000,- dan pada saat mengisi surat jalan tersebut kemudian terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** menjelaskan “ini sudah didaftar nanti datang kedua, saya memberikan kartu pelanggan”, dan kemudian terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** menggunakan nama Puguh Efendi pada tanda terima barang, surat jalan dan kwitansi dan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** menjelaskan kepada saksi Juwanti Als Mama Ama Binti

Halaman 118 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN

Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumarno “ini mbak (nota dan surat jalan) yang putih saya berikan ke mbak, sedangkan salinan satu untuk saya dan satu untuk gudang”, dan selain itu terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** juga meminta nomor handphone kepada saksi Juwanti Als Mama Ama Binti Sumarno dan sambil mengatakan “sebelum mbak ada yang ngambil paket Rp. 50.000.000,- dan ini mau ambil lagi Rp. 100.000.000,-”, dan setelah barang – barang sembako tersebut di masukkan ke dalam toko kemudian terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** masuk lagi ke dalam rumah dan pada saat saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas (korban) menyerahkan uang kepada terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** namun ketika itu ditolaknya “serahkan ke wawan pak (nama yang dipakai oleh terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT**)”.

- Bahwa pada saat menurunkan barang - barang sembako, terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** dan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** beserta dengan saksi Juwanti Als Mama Ama Binti Sumarno tidak ada melakukan pemeriksaan terhadap barang sesuai dengan nota pembelian karena nota pembelian diberikan pada saat terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** dan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** akan pergi meninggalkan rumah saksi Juwanti Als Mama Ama Binti Sumarno karena terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** dan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** takut nota pembelian diperiksa satu persatu karena pada nota pembelian ada harga barang yang terlalu mahal yaitu obat – obatan seperti :
  - a. 1 (satu) kotak etabion dengan harga Rp. 1.300.000,-
  - b. 1 (satu) kotak novagion dengan harga Rp. 2.300.000,-
  - c. 1 (satu) kotak teraef dengan harga Rp. 2.400.000,-
  - d. 1 (satu) kotak antasin Rp. 1.700.000,-
  - e. 1 (satu) kotak obat sakit kepala Rp. 2.300.000,-Dan obat – obatan yang tercatat pada nota pembelian tersebut tidak diturunkan barangnya dari mobil, bersamaan dengan barang berupa :
  - a. 6 (enam) renteng teh sisri Rp. 21.000,-

Halaman 119 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN

Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) renteng whaf Rp. 16.000,-
- c. 2 (dua) renteng proteksi isi 2 Rp. 18.000,-
- d. 1 (satu) renteng ABC susu Rp. 16.000,-
- e. 1 (satu) dus aqua Rp. 22.500,-
- Bahwa terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** dan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** tidak menurunkan barang – barang tersebut karena memang sengaja tidak diturunkan supaya saksi Juwanti Als Mama Ama Binti Sumarno tidak mengetahui barang – barang yang mahal harganya pada nota pembelian sedangkan untuk barang – barang seperti 6 (enam) renteng teh sisri Rp. 21.000,-, 1 (satu) renteng whaf Rp. 16.000,-, 2 (dua) renteng proteksi isi 2 Rp. 18.000,-, 1 (satu) renteng ABC susu Rp. 16.000,-, dan 1 (satu) dus aqua Rp. 22.500,- memang tidak ada barangnya.
- Bahwa setelah terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** dan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** meninggalkan rumah saksi Juwanti Als Mama Ama Binti Sumarno kemudian saksi Juwanti Als Mama Ama Binti Sumarno baru memeriksa barang yang dibeli tersebut untuk dicocokkan pada nota pembelian dan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi Juwanti Als Mama Ama Binti Sumarno terkejut melihat ada obat – obatan yang harganya terlampau mahal yang sebelumnya tidak diberitahukan dan dijelaskan oleh terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** dan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** bahwa ada obat – obatan pada paket penjualan tersebut, kemudian saksi Juwanti Als Mama Ama Binti Sumarno menghubungi terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** (yang memakai nama Puguh Efendi) beberapa kali namun tidak diangkat dan karena merasa keberatan kemudian saksi Juwanti Als Mama Ama Binti Sumarno melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian dan kemudian terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** dan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** dapat ditangkap diamankan beserta barang buktinya dan diproses secara hukum.

Halaman 120 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN

Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** dan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** adalah untuk terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** yang menerima uang dan yang menurunkan barang serta yang mengatur dialog antara terdakwa I **M.**
- **QORIB Als QORIB Bin KAMIT** dan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** agar selalu sama karena yang mengajarkan pembicaraa dan peranan yang mengatur adalah terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT**, sedangkan peran dari terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** adalah untuk berbicara kepada korban dan meyakinkan korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas para terdakwa telah Secara bersama – sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang milik saksi korban milik Sdr. JUWANTI Alias MAMA AMA Binti SUMARNO.

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur “Secara bersama – sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari ketentuan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara bersama – sama melakukan penipuan**”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum telah terpenuhi secara sah maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara

Halaman 121 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN

Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama – sama melakukan penipuan” dan untuk itu Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pem, dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Slop rokok merk CRYSTAL ;
- 2) 1 (satu) Slop Rokok merk RED BOLD ;
- 3) 1 (satu) Slop Rokok merk RED Mild ;
- 4) 1 (satu) slop Rokok merk Gudang Garam ;
- 5) 2 (dua) Dus Taro ;
- 6) 2 (dua) Dus air mineral Prof gelas kemasan 220 ml ;
- 7) 2 (dua) Dus air mineral prof botol kemasan 600 ml ;
- 8) 1 (satu) Dus air mineral Aqua botol kemasan 600 ml ;
- 9) 2 (dua) Dus Teh Gelas ;
- 10) 2 (dua) Dus Okky Jelly Drink Rasa Jeruk ;
- 11) 2 (dua) Dus Ale-ale rasa sirsak ;
- 12) 2 (dua) Dus Teh Rio ;

Halaman 122 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN

Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 13)2 (dua) Pack Minuman Floridina ;
- 14)1 (satu) Pack Minuman merk Fanta ;
- 15)1 (satu) Pack minuman merk Sprite ;
- 16)2 (dua) Pack minuman merk Golda Coffe ;
- 17)1 (satu) Dus minyak goreng merk SAVIA ;
- 18)2 (dua) Dus Spix Mie goreng ;
- 19)1 (satu) Dus Sarimi isi 2 Rasa Ikan Teri ;
- 20)1 (satu) Dus Mie Sedaap Goreng ;
- 21)1 (satu) Dus Mie Indomie Goreng ;
- 22)1 (satu) Dus Mie Goreng Rasa Ayam Geprek ;
- 23)1 (satu) Dus Mie Indomie rasa Soto Banjar ;
- 24)1 (satu) Dus Mie Sedaap Rasa soto ;
- 25)1 (satu) Dus mie sakura Rasa Ayam ;
- 26)1 (satu) Dus mie sakura Rasa Kaldu Ayam ;
- 27)1 (satu) Dus Lays ;
- 28)2 (dua) Dus Leonet Tic-Tic ;
- 29)2 (dua) Dus Twisco Rasa BBQ CORN ;
- 30)2 (dua) Dus French Fries 2000 ;
- 31)1 (satu) Dus So Klin ;
- 32)1 (satu) Dus Daia Putih ;
- 33)2 (dua) Dus Boom ;
- 34)2 (dua) Dus So Klin Liquid ;
- 35)1 (satu) Dus Daia PK ;
- 36)6 (enam) Pack Tisu Paseo ;
- 37)11 (sebelas) Kotak Vape Jumbo ;
- 38)2 (dua) Kotak Tanggo Rasa Stroberi ;
- 39)1 (satu) Kotak Nabati SIIP ;
- 40)2 (dua) Kotak Zuperrr Keju ;
- 41)2 (dua) Kotak Nabati Chocolate Wafer ;
- 42)60 (enam puluh Bungkus Pembalut merk Protex ;
- 43)6 (enam) Bungkus Pembalut merk Laurier ;

Halaman 123 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN

Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44)20 (dua puluh) Bungkus Charm Body Fit ;
- 45)20 (dua puluh) Bungkus Charm Safe Night ;
- 46)60 (enam puluh) Bungkus Softex Comfort Slim ;
- 47)4 (empat) Lusin Downy ;
- 48)8 (delapan) Lusin Molto ;
- 49)20 (dua puluh) bungkus Kopi Tora Susu ;
- 50)20 (dua puluh) Kopi TOP susu ;
- 51)20 (dua puluh) Kopi Kapal Api ;
- 52)1 (satu) Pack Marimas ;
- 53)2 (dua) Pack Jas Jus ;
- 54)132 (seratus tiga dua) Bungkus Royco ;
- 55)1 (satu) Lusin Sabun GIV ;
- 56)1 (satu) Lusin Sabun NUVO ;
- 57)1 (satu) Lusin Sabun Lifeboy ;
- 58)1 (satu) Lusin Sabun MAMA LEMON ;
- 59)1 (satu) Dus mie Sarimi isi 2 Mie Goreng Rasa Ayam Kecap ;
- 60)1 (satu) Dus mie Sakura Mie goreng Rasa ayam ;
- 61)1 (satu) Dus Mie sakura rasa kaldu ayam ;
- 62)1 (satu) Dus Mie Sarimi Rasa Bakso Sapi ;
- 63)1 (satu) Dus Indomie Goreng ;
- 64)1 (satu) Dus Indomie Goreng Ayam Geprek ;
- 65)1 (satu) Dus Mie Sedaap goreng ;
- 66)1 (satu) Dus Indomie Rasa Soto Banjar ;
- 67)2 (dua) Dus Air Mineral Gelas Merk Prof 220 ml ;
- 68)1 (satu) Dus Air mineral prof botol kemasan 600 ml ;
- 69)1 (satu) dus air mineral aqua botol kemasan 600 ml ;
- 70)1 (satu) Dus Ale-Ale Rasa Stroberi ;
- 71)1 (satu) Dus Ale-ale Rasa Anggur ;
- 72)2 (dua) Dus Teh Gelas ;
- 73)2 (dua) Panther Rasa Mix Fruit ;
- 74)1 (satu) Dus Okky Jelly Drink Rasa Blackcurrant ;

Halaman 124 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN

Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 75)1 (satu) Dus Okky Jelly Drink Rasa Jeruk ;
- 76)2 (dua) Dus Teh Rio Rasa Original ;
- 77)1 (satu) Pack Fanta botol Rasa Stroberi kemasan 390 ml ;
- 78)1 (satu) pack Sprite botol Rasa lemon lime kemasan 390 ml ;
- 79)1 (satu) pack minuman merk golda coffee ;
- 80)2 (dua) Dus So Klin Liquid Softergent Deterjen Cair ;
- 81)1 (satu) Dus So Klin Softener Extra Ekonomis ;
- 82)1 (satu) Dus Daia putih ;
- 83)1 (Satu) Dus minyak goreng tropical kemasan Plastik 500 ml ;
- 84)2 (dua) Dus Twistko BBQ Corn Flavour ;
- 85)2 (dua) Dus Taro Net ;
- 86)1 (satu) Dus Piattos Snack Kentang Rasa Sapi Panggang ;
- 87)2 (dua) Dus kentang Goreng French Fries 2000 ;
- 88)1 (satu) Dus Snack MAX PING ;
- 89)1 (satu) Dus Leonet Tic-Tic ;
- 90)1 (satu) Dus Mie Goreng Spix ;
- 91)6 (enam) lusin Deterjen Daia ;
- 92)4 (empat) bungkus Tisu Jolly ;
- 93)4 (empat) bungkus tisu merk paseo ;
- 94)3 (tiga) bungkus pembalut merk laurier ;
- 95)3 (tiga) bungkus pembalut merk softex Daun sirih ;
- 96)3 (tiga) bungkus popok merk mami poko ;
- 97)38 (tiga puluh delapan) bungkus pembalut merk Protex ;
- 98)2 (dua) lusin pembalut merk Relax Night ;
- 99)2 (dua) lusin popok merk merries pants ;
- 100) 12 (dua belas) bungkus sunlight kemasan sachet ;
- 101) 1 (satu) Pack Etabion Vitamin dan Mineral ;
- 102) 1 (satu) pack Betamol Paracetamol ;
- 103) 1 (satu) Pack Novamag ;
- 104) 1 (satu) Pack Tera F ;
- 105) 1 (satu) Pack Antasida Doen ;

Halaman 125 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN

Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106) 1 (satu) Slop Rokok Crsytal ;
- 107) 1 (satu) pack marimas Rasa cocopandan ;
- 108) 2 (dua) lusin Downy Kemasan Sachet ;
- 109) 30 (tiga puluh) bungkus molto cair ;
- 110) 1 (satu) pack soklin pewangi kemasan sachet ;
- 111) 12 (dua belas) buah sabun batang gift ;
- 112) 9 (sembilan) lusin masako rasa ayam ;
- 113) Uang tunai dengan nominal sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan rincian 20 (dua puluh) lembar uang kertas nominal Rp. 100.000,- dan 80 (delapan puluh) lembar uang kertas nominal Rp 50.000,-.

## **Dikembalikan kepada saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas (korban)**

- 1) 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Type J 8 warna silver dengan terpasang silikon warna hitam bertulis "SUPRE" dengan nomor kontak 081350454606 ;
- 2) 1 (satu) buah pulpen warna putih bertuliskan "WALL STREET EXCHANGE" ;
- 3) 1 (satu) buah kartu Groserindo Membership Card (GMC) Groserindo Pusat Grosir ;
- 4) 1 (satu) buah kartu Surat Izin Mengemudi B I dengan nomor 850315460893 atas nama PUGUH EFENDI.
- 5) 1 (satu) lembar kwitansi TERTANGGAL 21 November 2019 tertanda tangan PUGUH E ;
- 6) 1 (satu) lembar surat jalan tertanggal 21 November 2019 yang bertuliskan Paket Sembako Untuk Belanja yang diterima oleh JUWANTI ;
- 7) 4 (empat) lembar Nota daftar belanja belanja tertanggal 21 November 2019 ;
- 8) 1 (satu) buah buku Surat Jalan warna merah ZAPPIE NCR 3 PLY ;
- 9) 1 (satu) buah buku Nota kontan dengan sampul berwarna kuning terdapat tulisan PAPERLINE.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1) 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type Calya warna hitam dengan Nopol DA 1812 WE beserta kunci kontak ;

Halaman 126 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN

Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor 17881923 atasnama RASYIDAH ;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB DAN SWDKLLJ dengan nomor 1309979.

## **Dikembalikan kepada saksi Wahono Alias Pak No Bin Toirin (Alm).**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa

### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain.

### Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Para Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan korban

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981, Undang-Undang No. 2 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan pasal - pasal lain dari peraturan perundang - undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT dan terdakwa II. AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama – sama melakukan penipuan**" sebagaimana dalam **Dakwaan Kesatu, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.**

Halaman 127 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN

Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I **M. QORIB Als QORIB Bin KAMIT** dan terdakwa II **AHMAD SHIDIQ Als SHIDIQ Bin SUPA'AT (Alm)** berupa pidana penjara masing - masing selama **7 (tujuh) bulan**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) Slop rokok merk CRYSTAL ;
  - 2) 1 (satu) Slop Rokok merk RED BOLD ;
  - 3) 1 (satu) Slop Rokok merk RED Mild ;
  - 4) 1 (satu) slop Rokok merk Gudang Garam ;
  - 5) 2 (dua) Dus Taro ;
  - 6) 2 (dua) Dus air mineral Prof gelas kemasan 220 ml ;
  - 7) 2 (dua) Dus air mineral prof botol kemasan 600 ml ;
  - 8) 1 (satu) Dus air mineral Aqua botol kemasan 600 ml ;
  - 9) 2 (dua) Dus Teh Gelas ;
  - 10) 2 (dua) Dus Okky Jelly Drink Rasa Jeruk ;
  - 11) 2 (dua) Dus Ale-ale rasa sirsak ;
  - 12) 2 (dua) Dus Teh Rio ;
  - 13) 2 (dua) Pack Minuman Floridina ;
  - 14) 1 (satu) Pack Minuman merk Fanta ;
  - 15) 1 (satu) Pack minuman merk Sprite ;
  - 16) 2 (dua) Pack minuman merk Golda Coffe ;
  - 17) 1 (satu) Dus minyak goreng merk SAVIA ;
  - 18) 2 (dua) Dus Spix Mie goreng ;
  - 19) 1 (satu) Dus Sarimi isi 2 Rasa Ikan Teri ;
  - 20) 1 (satu) Dus Mie Sedaap Goreng ;
  - 21) 1 (satu) Dus Mie Indomie Goreng ;
  - 22) 1 (satu) Dus Mie Goreng Rasa Ayam Geprek ;
  - 23) 1 (satu) Dus Mie Indomie rasa Soto Banjar ;
  - 24) 1 (satu) Dus Mie Sedaap Rasa soto ;

Halaman 128 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN

Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 25) 1 (satu) Dus mie sakura Rasa Ayam ;
- 26) 1 (satu) Dus mie sakura Rasa Kaldu Ayam ;
- 27) 1 (satu) Dus Lays ;
- 28) 2 (dua) Dus Leonet Tic-Tic ;
- 29) 2 (dua) Dus Twisco Rasa BBQ CORN ;
- 30) 2 (dua) Dus French Fries 2000 ;
- 31) 1 (satu) Dus So Klin ;
- 32) 1 (satu) Dus Daia Putih ;
- 33) 2 (dua) Dus Boom ;
- 34) 2 (dua) Dus So Klin Liquid ;
- 35) 1 (satu) Dus Daia PK ;
- 36) 6 (enam) Pack Tisu Paseo ;
- 37) 11 (sebelas) Kotak Vape Jumbo ;
- 38) 2 (dua) Kotak Tanggo Rasa Stroberi ;
- 39) 1 (satu) Kotak Nabati SIIP ;
- 40) 2 (dua) Kotak Zuperrr Keju ;
- 41) 2 (dua) Kotak Nabati Chocolate Wafer ;
- 42) 60 (enam puluh) Bungkus Pembalut merk Protex ;
- 43) 6 (enam) Bungkus Pembalut merk Laurier ;
- 44) 20 (dua puluh) Bungkus Charm Body Fit ;
- 45) 20 (dua puluh) Bungkus Charm Safe Night ;
- 46) 60 (enam puluh) Bungkus Softex Comfort Slim ;
- 47) 4 (empat) Lusin Downy ;
- 48) 8 (delapan) Lusin Molto ;
- 49) 20 (dua puluh) bungkus Kopi Tora Susu ;
- 50) 20 (dua puluh) Kopi TOP susu ;
- 51) 20 (dua puluh) Kopi Kapal Api ;
- 52) 1 (satu) Pack Marimas ;
- 53) 2 (dua) Pack Jas Jus ;
- 54) 132 (seratus tiga dua) Bungkus Royco ;
- 55) 1 (satu) Lusin Sabun GIV ;

Halaman 129 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN

Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 56) 1 (satu) Lusin Sabun NUVO ;
- 57) 1 (satu) Lusin Sabun Lifeboy ;
- 58) 1 (satu) Lusin Sabun MAMA LEMON ;
- 59) 1 (satu) Dus mie Sarimi isi 2 Mie Goreng Rasa Ayam Kecap ;
- 60) 1 (satu) Dus mie Sakura Mie goreng Rasa ayam ;
- 61) 1 (satu) Dus Mie sakura rasa kaldu ayam ;
- 62) 1 (satu) Dus Mie Sarimi Rasa Bakso Sapi ;
- 63) 1 (satu) Dus Indomie Goreng ;
- 64) 1 (satu) Dus Indomie Goreng Ayam Geprek ;
- 65) 1 (satu) Dus Mie Sedaap goreng ;
- 66) 1 (satu) Dus Indomie Rasa Soto Banjar ;
- 67) 2 (dua) Dus Air Mineral Gelas Merk Prof 220 ml ;
- 68) 1 (satu) Dus Air mineral prof botol kemasan 600 ml ;
- 69) 1 (satu) dus air mineral aqua botol kemasan 600 ml ;
- 70) 1 (satu) Dus Ale-Ale Rasa Stroberi ;
- 71) 1 (satu) Dus Ale-ale Rasa Anggur ;
- 72) 2 (dua) Dus Teh Gelas ;
- 73) 2 (dua) Panther Rasa Mix Fruit ;
- 74) 1 (satu) Dus Okky Jelly Drink Rasa Blackcurrant ;
- 75) 1 (satu) Dus Okky Jelly Drink Rasa Jeruk ;
- 76) 2 (dua) Dus Teh Rio Rasa Original ;
- 77) 1 (satu) Pack Fanta botol Rasa Stroberi kemasan 390 ml ;
- 78) 1 (satu) pack Sprite botol Rasa lemon lime kemasan 390 ml ;
- 79) 1 (satu) pack minuman merk golda coffee ;
- 80) 2 (dua) Dus So Klin Liquid Softergent Deterjen Cair ;
- 81) 1 (satu) Dus So Klin Softener Extra Ekonomis ;
- 82) 1 (satu) Dus Daia putih ;
- 83) 1 (Satu) Dus minyak goreng tropical kemasan Plastik 500 ml ;
- 84) 2 (dua) Dus Twistko BBQ Corn Flavour ;
- 85) 2 (dua) Dus Taro Net ;
- 86) 1 (satu) Dus Piattos Snack Kentang Rasa Sapi Panggang ;

Halaman 130 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN

Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 87) 2 (dua) Dus kentang Goreng French Fries 2000 ;
- 88) 1 (satu) Dus Snack MAX PING ;
- 89) 1 (satu) Dus Leonet Tic-Tic ;
- 90) 1 (satu) Dus Mie Goreng Spix ;
- 91) 6 (enam) lusin Deterjen Daia ;
- 92) 4 (empat) bungkus Tisu Jolly ;
- 93) 4 (empat) bungkus tisu merk paseo ;
- 94) 3 (tiga) bungkus pembalut merk laurier ;
- 95) 3 (tiga) bungkus pembalut merk softex Daun sirih ;
- 96) 3 (tiga) bungkus popok merk mami poko ;
- 97) 38 (tiga puluh delapan) bungkus pembalut merk Protex ;
- 98) 2 (dua) lusin pembalut merk Relax Night ;
- 99) 2 (dua) lusin popok merk merries pants ;
- 100) 12 (dua belas) bungkus sunlight kemasan sachet ;
- 101) 1 (satu) Pack Etabion Vitamin dan Mineral ;
- 102) 1 (satu) pack Betamol Paracetamol ;
- 103) 1 (satu) Pack Novamag ;
- 104) 1 (satu) Pack Tera F ;
- 105) 1 (satu) Pack Antasida Doen ;
- 106) 1 (satu) Slop Rokok Crsytal ;
- 107) 1 (satu) pack marimas Rasa cocopandan ;
- 108) 2 (dua) lusin Downy Kemasan Sachet ;
- 109) 30 (tiga puluh) bungkus molto cair ;
- 110) 1 (satu) pack soklin pewangi kemasan sachet ;
- 111) 12 (dua belas) buah sabun batang gift ;
- 112) 9 (sembilan) lusin masako rasa ayam ;
- 113) Uang tunai dengan nominal sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)  
dengan rincian 20 (dua puluh) lembar uang kertas nominal Rp. 100.000,- dan  
80 (delapan puluh) lembar uang kertas nominal Rp 50.000,-.

**Dikembalikan kepada saksi Sumarno Als Marno Bin Sikas (korban)**

Halaman 131 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN

Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Type J 8 warna silver dengan terpasang silikon warna hitam bertulis "SUPRE" dengan nomor kontak 081350454606 ;
2. 1 (satu) buah pulpen warna putih bertuliskan "WALL STREET EXCHANGE" ;
3. 1 (satu) buah kartu Groserindo Membership Card (GMC) Groserindo Pusat Grosir ;
4. 1 (satu) buah kartu Surat Izin Mengemudi B I dengan nomor 850315460893 atas nama PUGUH EFENDI.
5. 1 (satu) lembar kwitansi TERTANGGAL 21 November 2019 tertanda tangan PUGUH E ;
6. 1 (satu) lembar surat jalan tertanggal 21 November 2019 yang bertuliskan Paket Sembako Untuk Belanja yang diterima oleh JUWANTI ;
7. 4 (empat) lembar Nota daftar belanja belanja tertanggal 21 November 2019 ;
8. 1 (satu) buah buku Surat Jalan warna merah ZAPPIE NCR 3 PLY ;
9. 1 (satu) buah buku Nota kontan dengan sampul berwarna kuning terdapat tulisan PAPERLINE.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1) 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type Calya warna hitam dengan Nopol DA 1812 WE beserta kunci kontak ;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor 17881923 atasnama RASYIDAH ;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB DAN SWDKLLJ dengan nomor 1309979.

**Dikembalikan kepada saksi Wahono Alias Pak No Bin Toirin (Alm).**

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020, oleh CHANDRAN ROLADICA L.BATU,S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh NOORHAYATI S.Kom., S.H Panitera Pengganti pada

Halaman 132 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN

Pps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh AGUNG TRI WAHYUDIANTO, S.H,  
M.H., Penuntut Umum dan dihadapan para terdakwa;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

NOORHAYATI, S.Kom., S.H

CHANDRAN ROLADICA L.BATU, S.H., M.H

Pps

Halaman 133 dari 133 halaman Putusan Nomor : 7/ Pid.B / 2020 /PN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)